



# LAPORAN KEPENDUDUKAN INDONESIA 2024

---





**LAPORAN KEPENDUDUKAN INDONESIA  
2024**

**DIREKTORAT ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
2024**

## TIM PENYUSUN

Pengarah : Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K)

Penanggung Jawab : Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng

Ketua Pelaksana : Dr. Fharuddin, S.ST, M.Si

Wakil Ketua : Dr. Indra Murty Surbakti, MA  
Dr. Munawar Asikin, S.Si, MSE

Penyunting : Dr. Fharuddin, S.ST, M.Si  
Ria Rahayu, S.Si., MSR  
Elvira R. Edmanda, B. Ec

Penulis Naskah :

- |                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Dr. Fharuddin, S.ST, M.Si              | 11. Yusna Afrilda, S.Pd., M.Si.    |
| 2. Lisna Prihantini, S.Psi., M.Si         | 12. Cucu Nurpalah, S.Pd., M.Pd     |
| 3. Dr. Dian Kristiani Irawaty, S.IP, MAPS | 13. Niken Arumsari, S.Sos.         |
| 4. Aas Tejasmara, S.Pd., MAPS             | 14. Novie Panda Citra, S.Sos, M.Sc |
| 5. Dr. Nurjaeni, S.Si., MSR               | 15. Endah Larasati, S.Sos, M.Sc    |
| 6. Alifah Nuranti, S.Psi., M.P.H          | 16. Dyah Batiar Aprillia, S.K.M    |
| 7. Ir. Yosrizal                           | 17. Elvira R. Edmanda, B. Ec       |
| 8. Slamet Sutiyono, S.Sos.                | 18. Vidia Nabilah Putri, S.K.M.    |
| 9. Ria Rahayu, S.Si., MSR                 | 19. Wismoyo N Putra, S.K.M.        |
| 10. Muthiatun Nuriah, S.Si., M.Si         |                                    |

## Sambutan Kepala BKKBN



Paradigma pembangunan nasional menempatkan manusia sebagai subjek sekaligus objek dalam proses pembangunan. Oleh karenanya, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan tentang pentingnya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, meliputi semua dimensi dan aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya perkembangan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.

Salah satu isu kependudukan di Indonesia saat ini dan perlu mendapat perhatian dalam pembangunan kependudukan adalah disparitas. Disparitas capaian antar wilayah sebenarnya bukan isu baru di Indonesia. Dualisme pembangunan barat-timur maupun kota-desa diyakini ikut berkontribusi. Dalam konteks kebijakan, disparitas antar wilayah seyogyanya sudah saatnya disikapi dengan kebijakan-kebijakan yang asimetris dengan memberikan prioritas pada daerah-daerah dengan capaian rendah dan memperhatikan kondisi daerah secara spesifik agar terjadi percepatan capaian pada daerah-daerah yang lebih tertinggal.

Saat ini pemerintah tengah menyusun RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. Kedua dokumen perencanaan tersebut merupakan panduan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Dalam implementasi RPJPN dan RPJMN tersebut hendaknya dilengkapi dengan

informasi kependudukan terkini sebagai dasar untuk mengevaluasi kebijakan yang sedang berjalan dan menentukan kebijakan pembangunan di masa depan.

Laporan Kependudukan Indonesia Tahun 2024 ini, diharapkan dapat menjadi alat refleksi bersama dalam pelaksanaan berbagai kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan, sekaligus pendorong kerjasama lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Jakarta, 27 Agustus 2024  
Kepala BKKBN,



**Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K)**

## Sambutan Deputy Bidang Pengendalian Penduduk



Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah mengatur bahwa pembangunan merupakan tanggung jawab pemerintah di semua tingkatan. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan kembali menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah harus secara terkoordinasi, terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat secara luas.

Pengetahuan akan tren dan perubahan demografi sangat diperlukan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan nasional. Pertumbuhan penduduk dan penurunan angka kematian, pengarahannya mobilitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, sehingga negara dapat menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata agar mampu bersaing dengan bangsa lain untuk dapat tetap eksis.

Sekaitan dengan amanat tersebut, BKKBN berupaya mengintegrasikan laporan pembangunan kependudukan yang telah dilaksanakan berbagai sektor melalui penyusunan Laporan Kependudukan Indonesia Tahun 2024.

Laporan Kependudukan Indonesia ini merupakan laporan tahun kedua, di mana BKKBN telah menerbitkan Laporan Kependudukan Indonesia tahun 2023 lalu.

Diharapkan Laporan Kependudukan Indonesia menjadi sarana bersama untuk mengamati perubahan-perubahan di bidang kependudukan dengan berbagai isu strategis yang menyertainya, seperti penurunan fertilitas, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, kesetaraan gender, serta penataan persebaran dan mobilitas penduduk. Laporan Kependudukan Indonesia dapat bermanfaat sebagai sarana monitoring dan evaluasi capaian pembangunan kependudukan sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang responsif terhadap dinamika penduduk dan kependudukan di berbagai tingkatan wilayah.

Jakarta, 27 Agustus 2024

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN,



Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng

## Pengantar Direktur Analisis Dampak Kependudukan



Laporan Kependudukan Indonesia merupakan salah satu upaya BKKBN dalam menyajikan data, analisis, serta informasi terbaru tentang dinamika kependudukan di Indonesia berdasarkan lima pilar pembangunan kependudukan yang meliputi pilar Kuantitas Penduduk, Kualitas Penduduk, Pembangunan Keluarga, Persebaran dan Mobilitas Penduduk, serta pilar Penataan Administrasi Kependudukan, yang akan menjadi dasar penting bagi perumusan kebijakan serta perencanaan pembangunan nasional.

Tahun 2024 ini adalah tahun kedua penyusunan Laporan Kependudukan Indonesia, dimana menjadi tahun yang penuh tantangan sekaligus peluang dalam bidang kependudukan. Perubahan demografis yang terjadi begitu cepat, seperti peningkatan urbanisasi, penuaan penduduk, serta perubahan pola migrasi, membawa implikasi yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan mengelola isu-isu kependudukan ini secara tepat. Melalui laporan ini, dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai situasi kependudukan Indonesia, dan diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan pengembangan model solusi strategis untuk menghadapi berbagai dampak yang timbul dari perubahan tersebut.

Tantangan kependudukan yang dihadapi bangsa ini tidak dapat diatasi oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pembuat kebijakan, akademisi, peneliti, serta semua pihak yang berkepentingan dalam memahami dan mengelola isu-isu kependudukan dalam upaya pengelolaan kependudukan di Indonesia.

Semoga Laporan Kependudukan Indonesia Tahun 2024 ini dapat dimanfaatkan sebagai alat monitoring dan evaluasi pembangunan lintas sektor, serta mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik untuk masa depan bangsa, sebagai upaya mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.

Jakarta, 27 Agustus 2024  
Direktur Analisis Dampak Kependudukan,



Dr. Faharuddin, SST., M.Si

## DAFTAR ISI

|                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| TIM PENYUSUN.....                                           | iii  |
| Sambutan Kepala BKKBN .....                                 | iv   |
| Sambutan Deputy Bidang Pengendalian Penduduk .....          | vi   |
| Pengantar Direktur Analisis Dampak Kependudukan .....       | viii |
| DAFTAR ISI.....                                             | x    |
| DAFTAR GAMBAR .....                                         | xii  |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                      | 1    |
| 1. Latar Belakang .....                                     | 1    |
| 2. Tujuan dan Manfaat.....                                  | 5    |
| 3. Sumber Data.....                                         | 6    |
| BAB II ISU STRATEGIS DAN ARAH PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN..... | 9    |
| 1. Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Indonesia .....   | 9    |
| 2. Arah dan Kebijakan Pembangunan Kependudukan.....         | 14   |
| BAB III KUANTITAS PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.....      | 21   |
| 1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk .....               | 21   |
| 2. Komposisi Penduduk.....                                  | 25   |
| 3. Penduduk Usia Muda dan Bonus Demografi.....              | 27   |
| 4. Penduduk Lanjut Usia .....                               | 35   |
| 5. Fertilitas.....                                          | 37   |
| 6. Keluarga Berencana .....                                 | 45   |
| BAB IV KUALITAS PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN MANUSIA .....      | 61   |
| 1. Pembangunan Manusia .....                                | 61   |
| 2. Kualitas Pendidikan.....                                 | 64   |
| 3. Tingkat Kesehatan.....                                   | 73   |
| 4. Kualitas Tenaga Kerja .....                              | 81   |

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 5. Kesenjangan Gender .....                                        | 88         |
| 6. Kemiskinan dan Ketimpangan .....                                | 95         |
| <b>BAB V PEMBANGUNAN KELUARGA .....</b>                            | <b>105</b> |
| 1. Capaian Pembangunan Keluarga .....                              | 105        |
| 2. Ketahanan Balita dan Anak.....                                  | 109        |
| 3. Ketahanan Remaja .....                                          | 114        |
| 4. Ketahanan Lansia .....                                          | 119        |
| 5. Lingkungan Fisik Keluarga.....                                  | 121        |
| 6. Jaminan Kesehatan .....                                         | 128        |
| 7. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.....                      | 130        |
| <b>BAB VI PERSEBARAN DAN MOBILITAS PENDUDUK.....</b>               | <b>137</b> |
| 1. Persebaran dan Kepadatan Penduduk.....                          | 137        |
| 2. Mobilitas Permanen.....                                         | 140        |
| 3. Mobilitas Non Permanen .....                                    | 152        |
| 4. Urbanisasi.....                                                 | 155        |
| <b>BAB VII PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.....</b>             | <b>163</b> |
| 1. Cakupan Administrasi Kependudukan .....                         | 163        |
| 2. Penataan Administrasi Kependudukan .....                        | 173        |
| <b>BAB VIII PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN .....</b>          | <b>181</b> |
| 8.1. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK).....        | 184        |
| 8.2. Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan .....             | 195        |
| <b>BAB IX REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN .....</b> | <b>209</b> |
| <b>BAB X PENUTUP .....</b>                                         | <b>219</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                        | <b>221</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 3.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Indonesia 1961-2023.....                                             | 21 |
| Gambar 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2023 .....                                                 | 22 |
| Gambar 3.3 Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia.....                                             | 23 |
| Gambar 3.4 Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Per Tahun<br>Menurut Provinsi Tahun 2020-2023 ..... | 24 |
| Gambar 3.5 Perkembangan Rasio Jenis Kelamin di Indonesia, Tahun 1971-<br>2023.....                           | 25 |
| Gambar 3.6 Rasio Jenis Kelamin Menurut Provinsi Tahun 2023.....                                              | 26 |
| Gambar 3.7 Piramida Penduduk Indonesia Tahun 2023.....                                                       | 26 |
| Gambar 3.8 Perkembangan Jumlah Penduduk Usia Produktif Tahun 1971-<br>2023.....                              | 28 |
| Gambar 3.9 Persentase Penduduk Usia Produktif Menurut Provinsi Tahun<br>2023.....                            | 29 |
| Gambar 3.10 Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk Indonesia<br>Tahun 1971-2050 .....                    | 30 |
| Gambar 3.11 Rasio Ketergantungan Indonesia Menurut Provinsi .....                                            | 32 |
| Gambar 3.12 Persentase Penduduk Lanjut Usia Tahun 1971-2023 .....                                            | 35 |
| Gambar 3.13 Persentase Penduduk Lanjut Usia Menurut Provinsi Tahun<br>2023.....                              | 36 |
| Gambar 3.14 Tren <i>Total Fertility Rate</i> Indonesia Tahun 1971-2023 .....                                 | 38 |
| Gambar 3.15 <i>Total Fertility Rate</i> Menurut Provinsi Tahun 2023 .....                                    | 39 |
| Gambar 3.16 Perbandingan ASFR Indonesia Tahun 2022 dan ASFR Tahun<br>2023.....                               | 41 |
| Gambar 3. 17 Perbandingan ASFR 15-19 Tahun per Provinsi di Indonesia<br>Tahun 2022 dan Tahun 2023 .....      | 43 |
| Gambar 3.18 <i>Child Women Ratio</i> (CWR) Menurut Provinsi di Indonesia<br>Tahun 2020 dan Tahun 2023 .....  | 44 |
| Gambar 3.19 Tren Angka Penggunaan Kontrasepsi Tahun 1987-2023 .....                                          | 46 |
| Gambar 3.20 Tren Komposisi Penggunaan Kontrasepsi Modern dan<br>Tradisional .....                            | 47 |
| Gambar 3.21 Angka Penggunaan Kontrasepsi Modern menurut Provinsi<br>Tahun 2023.....                          | 48 |
| Gambar 3.22 Tren Komposisi Penggunaan Mix Kontrasepsi Modern .....                                           | 50 |
| Gambar 3.23 Tren <i>Unmet Need</i> KB di Indonesia .....                                                     | 53 |

|                                                                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 3.24 <i>Unmet Need</i> KB Menurut Kategori .....                                                                                                | 53 |
| Gambar 3.25 <i>Unmet Need</i> KB Tahun 2023 Menurut Provinsi.....                                                                                      | 54 |
| Gambar 3.26 Tren Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi.....                                                                                                  | 55 |
| Gambar 3.27 Tingkat Putus Pakai Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2023<br>.....                                                                         | 57 |
| Gambar 3.28 Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi Menurut Provinsi .....                                                                                     | 58 |
| Gambar 4.1 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Jenis Kelamin Tahun<br>2010-2023.....                                                                    | 62 |
| Gambar 4.2 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi Tahun 2023.                                                                                     | 63 |
| Gambar 4.3 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas<br>Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011-2023.....                                 | 65 |
| Gambar 4.4 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas<br>Menurut Provinsi Tahun 2022 .....                                          | 66 |
| Gambar 4.5 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur Tahun 2010,<br>2015, 2020, dan 2023.....                                                    | 67 |
| Gambar 4.6 APS 7-12, 13-15, 16-18, 19-24 Menurut Provinsi .....                                                                                        | 68 |
| Gambar 4.7 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Tahun 2020-<br>2022.....                                                                    | 70 |
| Gambar 4.8 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenjang<br>Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2010, 2015, 2020,<br>dan 2023 ..... | 71 |
| Gambar 4.9 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Provinsi Tahun<br>2023.....                                                                         | 72 |
| Gambar 4.10 Umur Harapan Hidup Saat Lahir Indonesia Menurut Jenis<br>Kelamin Tahun 1971-2023.....                                                      | 74 |
| Gambar 4.11 Umur Harapan Hidup Saat Lahir Indonesia Menurut Provinsi<br>Tahun 2023 .....                                                               | 75 |
| Gambar 4.12 Perkembangan Angka Kematian Ibu di Indonesia .....                                                                                         | 76 |
| Gambar 4.13 Angka Kematian Ibu menurut Provinsi Tahun 2023 .....                                                                                       | 77 |
| Gambar 4.14 Perkembangan Angka Kematian Bayi di Indonesia, 1971-<br>2023.....                                                                          | 78 |
| Gambar 4.15 Angka Kematian Bayi Menurut Provinsi Tahun 2023.....                                                                                       | 79 |
| Gambar 4.16 Angka Kematian Balita Menurut Provinsi Tahun 2023 .....                                                                                    | 80 |

|                                                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 4.17 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2005-2023 .....                                                  | 81  |
| Gambar 4.18 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi Tahun<br>2023.....                                          | 82  |
| Gambar 4.19 Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan<br>Kerja Tahun 2005-2023 .....                     | 83  |
| Gambar 4.20 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Provinsi Tahun<br>2023.....                                    | 84  |
| Gambar 4.21 Tingkat Setengah Pengangguran Tahun 2015-2023 .....                                                       | 85  |
| Gambar 4.22 Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Provinsi Tahun<br>2023.....                                         | 86  |
| Gambar 4.23 Persentase Pekerja Informal Tahun 2015-2023 .....                                                         | 87  |
| Gambar 4.24 Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Provinsi Tahun<br>2022.....                                         | 88  |
| Gambar 4.25 Indeks Pembangunan Gender Tahun 2010-2023 .....                                                           | 89  |
| Gambar 4.26 Indeks Pembangunan Gender Menurut Provinsi Tahun<br>2023.....                                             | 90  |
| Gambar 4.27 Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2010-2023 .....                                                          | 91  |
| Gambar 4.28 Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Provinsi Tahun<br>2023.....                                            | 92  |
| Gambar 4.29 Persentase Perempuan di Parlemen, 2010-2023 .....                                                         | 93  |
| Gambar 4.30 Persentase Perempuan di Parlemen Menurut Provinsi<br>Tahun 2023.....                                      | 94  |
| Gambar 4.31 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia<br>Tahun 2010-2023 .....                               | 95  |
| Gambar 4.32 Peta Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi,<br>Maret 2023 .....                                     | 96  |
| Gambar 4.33 Peta Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau, Maret<br>2023.....                                         | 97  |
| Gambar 4.34 Persentase Penduduk Miskin, Miskin Tidak Ekstrem, dan<br>Miskin Ekstrem di Indonesia Tahun 2022-2023..... | 98  |
| Gambar 4.35 Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Provinsi Tahun 2023<br>.....                                           | 99  |
| Gambar 4.36 Gini Ratio di Indonesia Tahun 2010-2023 .....                                                             | 101 |
| Gambar 4.37 Gini Ratio Menurut Provinsi, Maret 2023 .....                                                             | 102 |

|                                                                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 5.1 Konsep Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).....                                                                                | 105 |
| Gambar 5.2 Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2023 .....                                                                                     | 106 |
| Gambar 5.3 Indeks Pembangunan Keluarga Menurut Provinsi Tahun 2023<br>.....                                                                 | 107 |
| Gambar 5.4 Indeks Pembangunan Keluarga Menurut Dimensi dan Provinsi<br>Tahun 2023 .....                                                     | 108 |
| Gambar 5.5 Tren Prevalensi Stunting pada Balita di Indonesia .....                                                                          | 109 |
| Gambar 5.6 Prevalensi Stunting Menurut Provinsi Tahun 2022 .....                                                                            | 111 |
| Gambar 5.7 Median Umur Kawin Pertama (MUKP) di Indonesia.....                                                                               | 114 |
| Gambar 5.8 Median Umur Kawin Pertama (MUKP) Menurut Provinsi<br>Tahun 2023 .....                                                            | 116 |
| Gambar 5.9 Persentase Perempuan Usia 20-24 Tahun yang Sudah<br>Menikah pada Usia Kurang dari 18 Tahun 2015-2023....                         | 117 |
| Gambar 5.10 Persentase Perempuan Usia 20-24 Tahun yang Sudah<br>Menikah pada Usia Kurang dari 18 Tahun Menurut Provinsi<br>Tahun 2023 ..... | 118 |
| Gambar 5.11 Tujuh Dimensi Lansia Tangguh .....                                                                                              | 120 |
| Gambar 5.12 Indeks Lansia Tangguh Tahun 2020-2023 .....                                                                                     | 121 |
| Gambar 5.13 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak<br>Huni .....                                                                | 123 |
| Gambar 5.14 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak<br>Huni Menurut Provinsi Tahun 2023 .....                                    | 124 |
| Gambar 5.15 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Air<br>Minum Layak, Tahun 2019-2023.....                                           | 125 |
| Gambar 5.16 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Air<br>Minum Layak Menurut Provinsi Tahun 2023.....                                | 126 |
| Gambar 5.17 Persentase Rumah Tangga Menggunakan Sanitasi Layak<br>Tahun 2019-2023 .....                                                     | 127 |
| Gambar 5.18 Persentase Rumah Tangga Menggunakan Sanitasi Layak<br>Menurut Provinsi Tahun 2023 .....                                         | 128 |
| Gambar 5.19 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan<br>Tahun 2015-2023 .....                                                    | 129 |
| Gambar 5.20 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan<br>Menurut Provinsi Tahun 2023 .....                                        | 130 |

|                                                                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 5.21 Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan Selama Hidup Tahun 2016-2021 .....                                   | 131 |
| Gambar 5.22 Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan Selama Hidup Menurut Jenis Kekerasan Tahun 2016 dan 2021.....        | 131 |
| Gambar 5.23 Prevalensi Kekerasan terhadap Anak Usia 13-17 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Kekerasan, 2021 .....    | 132 |
| Gambar 6.1 Kepadatan Penduduk Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2023 .....                                                | 139 |
| Gambar 6.2 Tren Angka Migrasi Seumur Hidup Antar Provinsi .....                                                          | 142 |
| Gambar 6.3 Migrasi Seumur Hidup Antar Provinsi Tahun 2022 .....                                                          | 143 |
| Gambar 6.4 Angka Migrasi Masuk Seumur Hidup Menurut Provinsi .....                                                       | 144 |
| Gambar 6.5 Angka Migrasi Keluar Seumur Hidup Menurut Provinsi .....                                                      | 145 |
| Gambar 6.6 Tren Angka Migrasi Risen di Indonesia .....                                                                   | 146 |
| Gambar 6.7 Arus Migrasi Risen antar Provinsi .....                                                                       | 147 |
| Gambar 6.8 Angka Migrasi Masuk dan Keluar Risen Menurut Provinsi di Indonesia .....                                      | 148 |
| Gambar 6.9 Proporsi Migrasi Risen Menurut Kelompok Generasi.....                                                         | 149 |
| Gambar 6.10 Angka Migran Internasional di Indonesia Tahun 2023 .....                                                     | 151 |
| Gambar 6.11 Persentase Penduduk Umur 5 Tahun ke Atas yang Berstatus Komuter Tahun 2015 dan 2022 .....                    | 153 |
| Gambar 6.12 Persentase Tenaga Kerja Migran dengan Mobilitas Ulang-Alik Tahun 2022.....                                   | 154 |
| Gambar 6.13 Persentase Tenaga Kerja Migran dengan Mobilitas Sirkuler Tahun 2022.....                                     | 155 |
| Gambar 6.14 Angka Urbanisasi Provinsi Tahun 1990-2022 .....                                                              | 157 |
| Gambar 7.1 Persentase Penduduk 0-4 Tahun, 5 Tahun Ke Atas, dan 17 Tahun Ke Atas yang Memiliki NIK, 2020-2023 .....       | 164 |
| Gambar 7.2 Jumlah Penduduk yang Memiliki NIK Tahun 2023 (Juta Jiwa)                                                      | 164 |
| Gambar 7.3 Persentase Penduduk 0-4 Tahun, 5 Tahun Ke Atas, dan 17 Tahun Ke Atas yang Memiliki NIK Menurut Provinsi ..... | 165 |
| Gambar 7.4 Persentase Penduduk 0-4 Tahun dan 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran, 2015-2023 .....                    | 166 |
| Gambar 7.5 Jumlah Penduduk Usia 0-4 Tahun dan 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran Tahun 2023 (Juta Jiwa).....        | 166 |

|                                                                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 7.6 Persentase Penduduk 0-4 Tahun dan 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran Menurut Provinsi .....               | 167 |
| Gambar 7.7 Persentase Status Kepemilikan Buku Nikah dan Akta Perkawinan Tahun 2022 dan 2023 .....                         | 168 |
| Gambar 7.8 Tren Cakupan Kepemilikan Buku Nikah dan Akta Perkawinan pada Semua Pasangan yang Menikah Tahun 2020-2023 ..... | 169 |
| Gambar 7.9 Persentase Cakupan Kepemilikan Buku Nikah dan Akta Perkawinan Menurut Provinsi Tahun 2023 .....                | 170 |
| Gambar 7.10 Persentase Status Kepemilikan Buku/Akta Perceraian .....                                                      | 171 |
| Gambar 7.11 Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian Menurut Provinsi Tahun 2023 .....                              | 171 |
| Gambar 7.11 Penyebab Kematian Tertinggi Penduduk Indonesia .....                                                          | 172 |
| Gambar 8.1 Kerangka Konseptual Pembangunan Berwawasan Kependudukan .....                                                  | 182 |
| Gambar 8.2 Kerangka Konseptual Pembentukan IPBK .....                                                                     | 186 |
| Gambar 8.3 Kerangka Alur Pikir Pembentukan atau Kerangka Operasional IPBK .....                                           | 187 |
| Gambar 8.4 Nilai IPBK Tingkat Provinsi Tahun 2023 .....                                                                   | 189 |
| Gambar 8.5 Nilai Indeks 5 Dimensi Pembentuk IPBK Tahun 2023 .....                                                         | 190 |
| Gambar 8.6 Perbandingan IPBK 2022-2023 Menurut Dimensi .....                                                              | 193 |
| Gambar 8.7 Kerangka Pikir IKIK .....                                                                                      | 196 |
| Gambar 8.8 Tren Capaian Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan Tahun 2019-2023 .....                                 | 198 |
| Gambar 8.9 Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan menurut Provinsi Tahun 2023 .....                                  | 199 |
| Gambar 8.10 Nilai Dimensi IKIK Tahun 2022 dan 2023 .....                                                                  | 200 |
| Gambar 8.11 Nilai Dimensi Kuantitas Menurut Provinsi Tahun 2023 .....                                                     | 201 |
| Gambar 8.12 Nilai Dimensi Kualitas Menurut Provinsi Tahun 2023 .....                                                      | 202 |
| Gambar 8.13 Nilai Dimensi Mobilitas Menurut Provinsi Tahun 2023 .....                                                     | 204 |
| Gambar 8.14 Nilai Dimensi Lingkungan Menurut Provinsi Tahun 2023 .....                                                    | 205 |





# PENDAHULUAN



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Menurut Laporan Prospek Populasi Dunia 2022 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, populasi penduduk dunia diestimasi mencapai delapan miliar jiwa pada 15 November 2022. Populasi penduduk dunia dapat berkembang menjadi 8,5 miliar pada tahun 2030 berdasarkan proyeksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai 281 juta jiwa pada tahun 2024 dan akan mencapai 328 juta jiwa pada tahun 2050 sesuai dengan hasil Sensus Penduduk 2020. Peningkatan jumlah penduduk yang besar dapat menjadi hal baik karena dengan jumlah penduduk yang besar dapat dijadikan sebagai subjek pembangunan. Namun, peningkatan penduduk yang besar juga dapat membawa dampak negatif di berbagai bidang kehidupan jika tidak diantisipasi sebaik mungkin.

Laju pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 2020-2023 diperkirakan 1,13 persen. Walaupun laju pertumbuhan Indonesia menurun, jumlah penduduk Indonesia saat masih terus meningkat, paling tidak dalam beberapa tahun kedepan. Faktor demografi yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk, antara lain fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian) dan migrasi (perpindahan). Fertilitas berarti penambahan jumlah penduduk akibat adanya kelahiran baru dan mortalitas berarti penurunan jumlah penduduk akibat adanya kematian penduduk. Sedangkan migrasi berarti perpindahan penduduk yang dapat menambah jumlah penduduk akibat migrasi masuk dan mengurangi jumlah penduduk akibat migrasi keluar.

Dinamika penduduk memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, pada prinsipnya seluruh aspek perencanaan pembangunan harus dikaitkan dengan situasi kependudukan saat ini dan dibangun berdasarkan situasi tersebut karena penduduk merupakan titik sentral pembangunan. Kuantitas, kualitas, struktur, persebaran dan pertumbuhan penduduk mempengaruhi banyak aspek pembangunan, antara lain aspek sosial, budaya, ekonomi, energi, lingkungan, politik dan keamanan. Sebaliknya, aspek-aspek pembangunan tersebut juga saling mempengaruhi situasi kependudukan saat ini dan masa depan.

Pembangunan kependudukan pada hakikatnya adalah upaya untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, makmur, adil, berdasarkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Ini berarti bahwa salah satu tujuan yang erat kaitannya dengan kependudukan adalah aspek kesejahteraan umum. Secara implisit kesejahteraan berkaitan dengan seluruh penduduk yang merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

*Grand Design* Pembangunan Kependudukan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 memiliki lima pilar pembangunan kependudukan yaitu; pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, serta penataan administrasi kependudukan. Kelima pilar tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, sehingga keberhasilan pembangunan kependudukan merupakan keberhasilan pelaksanaan masing-masing pilar yang ada. Kelima pilar tersebut juga menunjukkan luasnya aspek

pembangunan kependudukan, tidak hanya aspek jumlah dan persebaran penduduk, tetapi juga menyangkut pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dalam seluruh dimensinya.

BKKBN merupakan lembaga pemerintah yang bertugas menangani berbagai persoalan terkait kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Namun, masing-masing kementerian dan lembaga (K/L) terkait bertanggung jawab untuk melaksanakan setiap pilar pembangunan kependudukan tersebut sehingga keberhasilan pembangunan kependudukan merupakan tanggung jawab berbagai kementerian/lembaga. Misalnya, pilar peningkatan kualitas penduduk menjadi tanggung jawab banyak kementerian/lembaga terkait dengan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kemiskinan, dan kesetaraan gender.

Secara umum, capaian pembangunan kependudukan Indonesia saat ini ditandai dengan keberhasilan pengendalian kuantitas penduduk yang sangat baik. Berdasarkan hasil *Long Form* SP2020, tercatat bahwa Angka Kelahiran Total/*Total Fertility Rate* (TFR) Indonesia sebesar 2,18 yang mendekati angka *Replacement Level* (2,1). Selain itu, Angka Kematian Bayi (AKB) juga menurun secara signifikan dalam satu dekade menjadi 16,85 per 1.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 189 per 100.000 kelahiran hidup. Namun demikian, penurunan Angka Kelahiran Total, Angka Kematian Ibu dan Bayi ini juga diikuti adanya disparitas yang tinggi antar kabupaten/kota. Masih banyak tantangan dalam pembangunan kependudukan yang harus diselesaikan antara lain tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, kualitas sumber daya manusia

yang masih rendah, lemahnya ketahanan dan kualitas keluarga, persebaran penduduk yang belum merata maupun keterbatasan data dan informasi kependudukan.

Indonesia telah mengalami transisi demografi yang lebih pendek jika dibandingkan negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat. Transisi demografi yang terjadi akibat intervensi kesehatan dan pelaksanaan program KB yang dijalankan sejajar dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi menyebabkan Indonesia secara cepat mampu mengalami transisi demografi. Transisi demografi mengubah struktur umur penduduk ditandai dengan mengecilnya proporsi anak-anak dibawah usia 15 tahun, membesarnya penduduk usia produktif dan jumlah Wanita Usia Subur (WUS), sementara itu jumlah penduduk lanjut usia (lansia) belum terlalu cepat dan Indonesia masih dalam era menuju *aging population*. Kondisi ini cukup ideal untuk melanjutkan pembangunan, terutama pembangunan meningkatkan kualitas penduduk Indonesia. Perubahan struktur umur penduduk ini diukur dengan rasio ketergantungan.

Untuk memahami situasi kependudukan Indonesia secara komprehensif dan berkala, diperlukan Laporan Kependudukan yang mencakup lima pilar pembangunan kependudukan setiap tahunnya. Laporan ini tidak hanya menyajikan informasi capaian pembangunan kependudukan yang dikaitkan target-target indikator yang digunakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) atau rencana strategis (Renstra) K/L, tetapi juga akan menyajikan dinamika indikator-indikator kependudukan dari waktu ke waktu serta disparitasnya antar provinsi.

## 2. Tujuan dan Manfaat

Secara umum tujuan dari penulisan Laporan Kependudukan Indonesia adalah untuk menjelaskan kondisi terkini capaian pembangunan kependudukan dalam lima pilar dikaitkan dengan target yang ingin dicapai setiap indikatornya. Adapun secara rinci tujuannya sebagai berikut:

- a. Menjelaskan isu strategis dan arah pembangunan kependudukan;
- b. Menjelaskan bagaimana capaian kuantitas dan komposisi penduduk serta keluarga berencana;
- c. Menguraikan capaian peningkatan kualitas penduduk dan pembangunan manusia;
- d. Menggambarkan capaian pelaksanaan program pembangunan keluarga;
- e. Menganalisis persebaran dan mobilitas penduduk antar wilayah;
- f. Mendeskripsikan capaian pelaksanaan administrasi kependudukan;
- g. Menjelaskan capaian pembangunan berwawasan kependudukan.

Adapun manfaat dari Laporan Kependudukan Indonesia adalah menyediakan:

- a. Masukan dan pertimbangan dalam merumuskan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045;
- b. Masukan dan pertimbangan dalam menentukan proyeksi target angka capaian terkait program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana;
- c. Acuan guna membandingkan dengan negara-negara lain agar lebih baik dalam pengelolaan kependudukan;
- d. Informasi perkembangan kependudukan secara nasional dan disparitasnya pada tingkat provinsi.

### 3. Sumber Data

Data dalam laporan ini diambil dari kementerian/lembaga terkait melalui laporan resmi yang dikeluarkan. Adapun sumber data tersebut berasal dari:

1. Survei Prevalensi Kontrasepsi 1987
2. Sensus Penduduk 1961-2020
3. Survei Penduduk antar Sensus (Supas) berbagai tahun
4. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) berbagai tahun
5. Pemutakhiran Pendataan Keluarga
6. Laporan Perhitungan IKU BKKBN
7. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
8. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)
9. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)
10. Survei Kesehatan Indonesia (SKI)
11. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN)
12. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR)
13. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
14. Statistik Indonesia berbagai tahun
15. Daerah Dalam Angka
16. Sumber Resmi Lainnya.



# **ISU STRATEGIS DAN ARAH PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN**



## BAB II

### ISU STRATEGIS DAN ARAH PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

#### 1. Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Indonesia

Situasi kependudukan di Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat dinamis. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia telah melambat karena tingkat fertilitas yang menurun secara konstan. Penurunan tingkat fertilitas diikuti oleh penurunan angka kematian ibu dan bayi serta terjadinya peningkatan usia harapan hidup yang menunjukkan bahwa berbagai program pembangunan berhasil. Di Indonesia, angka kematian bayi/*Infant Mortality Rate* (IMR) telah menurun selama beberapa dekade. Karena perbedaan dalam pembangunan dan tingkat kesehatan masyarakat di tiap daerah, penurunan IMR pada akhirnya dipengaruhi oleh kemajuan dalam pembangunan dan tingkat kesehatan masyarakat. Indonesia juga mengalami penurunan fertilitas yang cukup tajam, di mana angka kelahiran total/*Total Fertility Rate* (TFR), sebagai ukuran fertilitas, saat ini sudah berada pada angka 2,14 per wanita usia reproduktif (BKKBN, 2024).

Penurunan tingkat fertilitas ini menunjukkan keberhasilan program keluarga berencana dan pembangunan di sektor-sektor lain yang membantu meningkatkan usia perkawinan pertama dan kawin pertama perempuan, tingkat pendidikan perempuan, dan jumlah anak yang dimiliki setiap perempuan. Para ahli demografi memperkirakan tren penurunan fertilitas ini akan terus berlangsung jika tidak diikuti dengan kebijakan kependudukan dan keluarga berencana yang tepat, bahkan angka *replacement level fertility* (*Total Fertility Rate* (TFR)=2.1 dan *Net Reproduction Rate* (NRR)=1) diperkirakan akan dapat dicapai mulai tahun

2025. Meskipun jumlah penduduk Indonesia diperkirakan masih meningkat, pertumbuhannya terus melambat dari 2,31% pada periode 1971-1980 menjadi 1,13% pada periode 2020-2023. Dengan tingkat fertilitas yang diperkirakan hanya sekitar dua persen, pertumbuhan penduduk akan melambat dimana rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 2025-2045 di bawah satu persen, sehingga jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 diproyeksikan akan mencapai sekitar 324,05 juta jiwa.

Jumlah penduduk yang besar sejatinya dapat menjadi potensi pembangunan yang besar apabila dipersiapkan dengan baik menjadi sumber daya manusia yang produktif. Indonesia saat ini telah memasuki masa bonus demografi yang dimulai sejak tahun 2012 hingga tahun 2040 di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan usia tidak produktif sehingga memunculkan angka ketergantungan yang rendah. Jumlah penduduk produktif yang besar menjadi potensi tenaga kerja yang besar sehingga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi terutama melalui peningkatan produktivitas. Dengan berkurangnya jumlah anak dalam keluarga, anggota keluarga dapat didorong terlibat lebih aktif dalam kegiatan ekonomi karena adanya waktu lebih banyak untuk lebih fokus pada pekerjaan atau menjalankan bisnis dibandingkan dengan perawatan anak di beberapa keluarga (Kotschy et al., 2020). Selain itu, kebutuhan konsumsi diperkirakan akan semakin meningkat, *consuming class* ini berpotensi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan.

Beberapa indikator mengenai kualitas penduduk Indonesia juga menunjukkan adanya kontradiksi. Salah satunya adalah capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan. Pada tahun 2023

diketahui bahwa IPM sudah berada pada level tinggi yaitu 74,39. Secara rinci melalui komponen-komponen IPM diketahui capaian kualitas pendidikan, kualitas kesehatan yang ditunjukkan oleh umur harapan hidup, serta daya beli masyarakat. Namun disisi lain, tingkat kemiskinan juga masih cukup tinggi yaitu sebesar 9,36 persen dari jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2023. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja yang memadai dan peningkatan produktivitas merupakan keniscayaan yang harus dilakukan. Penduduk dengan daya saing tinggi akan mampu berkompetisi dengan penduduk dari negara lain dan menjamin terwujudnya cita-cita menjadi bangsa dan negara yang disegani di kancah pergaulan dunia. Kualitas hidup perempuan dan anak di Indonesia juga merupakan isu penting yang harus mendapat perhatian ke depan. Selain bahwa IPM perempuan ternyata masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, masih banyak hak-hak perempuan dan anak yang belum terpenuhi serta masih banyak kasus kekerasan maupun eksploitasi terhadap perempuan dan anak di Indonesia.

Terdapat dua kekhawatiran utama dari sisi demografis sebagai konsekuensi dari tren penurunan fertilitas yang cepat (Gietel-Basten, 2022). Pertama, adanya kemungkinan bahwa dalam jangka panjang akan terjadi stagnasi/pengurangan penduduk (*population decline*). Angka reproduksi neto (*net reproduction rate-NRR*) yang kurang dari 1 menyebabkan jumlah wanita yang menjadi ibu semakin berkurang setiap periodenya sehingga tidak dapat dihindari jumlah kelahiran secara kontinyu akan mengalami pengurangan. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, diperkirakan akan terjadi perlambatan pertumbuhan penduduk pada periode tahun 2045-2050 di Indonesia berada pada angka

0,3. Di beberapa negara yang sudah mengalami seperti Korea, China, dan Jepang, bahkan diberikan insentif untuk menambah jumlah anak sampai dengan 3 anak per wanita.

Kedua, kelahiran yang kecil yang diiringi dengan penurunan angka kematian dan peningkatan angka harapan hidup meningkatkan proporsi penduduk yang berusia lanjut. Dengan asumsi bahwa semuanya berjalan sesuai prediksi, Indonesia diperkirakan akan memiliki populasi yang semakin tua pada tahun 2045. BPS (2023) memperkirakan pada tahun 2045, proporsi penduduk lanjut usia (60+ tahun) mencapai 20,31 persen dari jumlah penduduk Indonesia saat itu. Penduduk yang menua (*population aging*) memiliki banyak konsekuensi tidak hanya dari sisi kesehatan tetapi juga dari sisi ekonomi. Penduduk tua membutuhkan dukungan fasilitas penunjang kesehatan dan dukungan ekonomi karena kemampuan fisik yang semakin menurun. Di sisi lain, proporsi penduduk usia produktif yang menurun berpotensi mengurangi kapasitas produksi dalam perekonomian bangsa, jika tidak dibarengi dengan peningkatan produktivitas.

Namun demikian, Indonesia dapat memperpanjang periode bonus demografi ke tahap kedua jika dapat menyiapkan populasi lanjut usia yang sehat dan produktif. Pada tahap ini, populasi lansia yang semakin meningkat menyumbang proporsi penduduk non-produktif. Oleh karena itu, pemerintah harus mulai mengambil tindakan untuk mendukung penuaan populasi. Perluasan jaminan sosial, pengembangan program *Long-Term Care* (LTC), memperpanjang usia pensiun, mendorong jaminan hari tua, dan membangun program lapangan pekerjaan yang ramah lansia adalah beberapa program yang dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan.

Distribusi penduduk yang tidak merata di Indonesia juga merupakan salah satu tantangan besar dalam pembangunan kependudukan. Distribusi penduduk Indonesia masih sangat timpang, dimana sebagian besar penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa, yaitu sekitar 56,1 persen (BPS, 2023). Indonesia terdiri dari ribuan pulau dengan pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yang menjadi pusat-pusat pertumbuhan penduduk. Akibatnya, wilayah-wilayah di luar pulau-pulau utama cenderung memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah. Selain itu, keterbatasan infrastruktur transportasi dan komunikasi membuat aksesibilitas ke wilayah-wilayah terpencil atau terluar menjadi sulit. Hal ini akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk, kesejahteraan dan pelayanan publik di wilayah tersebut.

Selanjutnya, seperti di banyak negara berkembang, terdapat fenomena urbanisasi yang kuat di Indonesia, di mana penduduk cenderung bermigrasi dari pedesaan ke perkotaan dalam mencari peluang ekonomi dan layanan publik yang lebih baik. Hal ini menyebabkan pertumbuhan perkotaan juga terjadi sangat cepat sehingga lebih dari separuh penduduk Indonesia saat ini tinggal di daerah perkotaan. Distribusi penduduk juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam dan peluang ekonomi di suatu wilayah. Daerah-daerah dengan sumber daya alam yang melimpah atau dengan potensi ekonomi yang tinggi cenderung menarik migrasi penduduk. Untuk mengatasi distribusi penduduk yang tidak merata, diperlukan upaya-upaya seperti pengembangan infrastruktur, peningkatan aksesibilitas ke wilayah terpencil, pemberdayaan ekonomi di pedesaan, dan peningkatan kualitas layanan publik di seluruh wilayah Indonesia. Upaya-upaya ini penting untuk mencapai pembangunan yang merata dan inklusif di seluruh negeri. Distribusi penduduk antara kota dan

desa serta keseimbangan kepadatan penduduk di Jawa dan luar Jawa masih menjadi tugas berat pembangunan kependudukan ke depan.

## **2. Arah dan Kebijakan Pembangunan Kependudukan**

Pencapaian bonus demografi menjadi agenda prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional khususnya mengenai bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Upaya yang dilakukan salah satunya melalui peningkatan keterampilan vokasional. Pendekatan siklus hidup menjadi kunci utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing perlu mengidentifikasi kebutuhan dari setiap siklus hidup secara menyeluruh. Dengan demikian, terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tidak hanya ditentukan dari efektifitas program dan kebijakan yang menasar kelompok usia produktif, tetapi dimulai sejak adanya awal kehidupan.

Pemerintah telah memiliki landasan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Pasal 5a disebutkan pemerintah menjamin tercapainya bonus demografi. Pasal tersebut selanjutnya disempurnakan dalam Pasal 5b yang berbunyi memanfaatkan bonus demografi untuk meningkatkan kualitas penduduk. Lebih jauh, dampak lanjutan dari bonus demografi pertama yakni bonus demografi kedua telah direspon oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutan.

Manfaat ekonomi yang besar dari bonus demografi diharapkan menjadi momentum Indonesia keluar dari *middle income trap country*.

Guna menguatkan dan mempercepat pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara serta sebagai peta jalan menuju 100 tahun Indonesia merdeka, Presiden mengamanatkan untuk menyusun Visi Indonesia 2045. Pada ulang tahunnya yang ke-100 tersebut, Indonesia ditargetkan menjadi negara maju yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Penentuan visi ini berlandaskan pada (i) kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia meliputi kependudukan, modal sosial dan budaya, kekayaan alam dan kekuatan maritim; (ii) perkembangan megatrend global; dan (iii) pencapaian pembangunan periode sebelumnya. Visi Indonesia Emas 2045 tercermin dalam peningkatan kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah Nusantara, dengan pengurangan kesenjangan antarwilayah dan kelompok pendapatan, yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat termasuk kelompok rentan. Hal ini dihasilkan dari pelaksanaan agenda transformasi ekonomi, transformasi sosial, dan transformasi tata kelola yang didukung oleh landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Arah pembangunan kependudukan tidak hanya mencakup upaya pengendalian kuantitas penduduk seperti fertilitas dan mortalitas, namun juga mencakup komponen pembangunan kependudukan yang lain termasuk peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, migrasi, maupun penataan administrasi kependudukan. Secara umum, pembangunan kependudukan Indonesia diarahkan untuk mencapai

kualitas penduduk yang tinggi menuju Indonesia Emas 2045. Sejalan dengan isu strategis pembangunan kependudukan, arah pembangunan kependudukan diantaranya meliputi:

- 1) Pengendalian tingkat kelahiran pada angka *replacement level* secara nasional untuk mencegah terjadinya *population stagnation/decline* pada masa-masa yang akan datang melalui program KB.
- 2) Penurunan disparitas pembangunan kependudukan antara wilayah provinsi maupun kabupaten/kota: kelahiran, kematian, distribusi penduduk, kesejahteraan, dan lainnya.
- 3) Penurunan angka kehamilan berisiko baik terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu sering untuk mengurangi kematian ibu, kematian anak, maupun angka stunting pada balita.
- 4) Peningkatan ketahanan keluarga untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan, akses kesehatan, akses perumahan yang layak, serta perubahan perilaku masyarakat.
- 5) Perbaikan kondisi ketenagakerjaan untuk merespon jendela peluang (bonus demografi) yang sedang berlangsung termasuk persiapan bonus demografi kedua.
- 6) Persiapan memasuki era *population aging* dengan berbagai kebijakan pro lansia seperti perlindungan sosial, *elderly care*, dan lainnya.
- 7) Peningkatan kesetaraan gender dalam berbagai bidang kehidupan termasuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan/anak dan perkawinan anak.

- 8) Peningkatan layanan pada kelompok rentan: disabilitas, anak terlantar, lansia, penduduk miskin, serta wilayah tertinggal dan terisolir.
- 9) Peningkatan cakupan jaminan kesehatan hingga mencapai seluruh penduduk.
- 10) Pengarahan mobilitas penduduk khususnya mobilitas non permanen yang semakin meningkat termasuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan.
- 11) Penyediaan data inklusif untuk pembangunan kependudukan agar semua komponen masyarakat mendapatkan layanan yang adil.





# KUANTITAS PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA

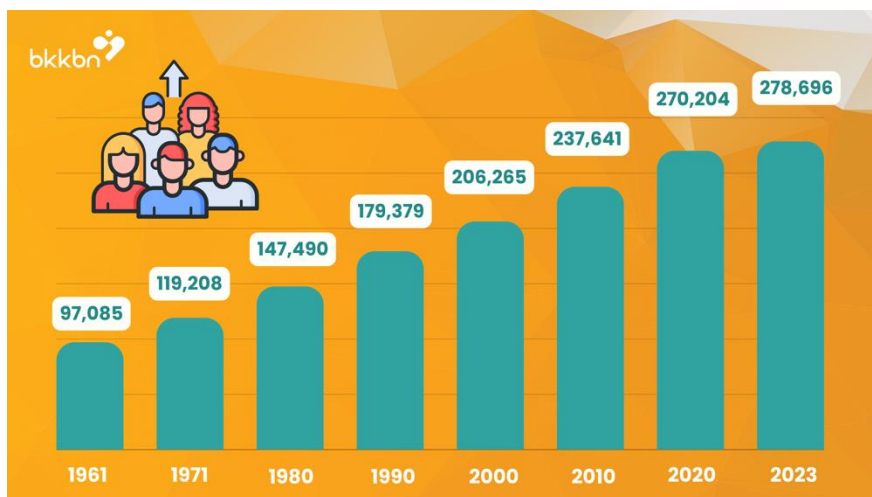


### BAB III

## KUANTITAS PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

### 1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 270 juta jiwa. Angka tersebut hampir mencapai tiga kali lipat dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk tahun 1961. Meskipun laju pertumbuhan penduduk terus mengalami penurunan, secara absolut penambahan jumlah penduduk masih cukup besar setiap tahunnya. Pada periode 2010-2020, penduduk Indonesia bertambah 32,56 juta jiwa atau rata-rata bertambah 3,25 juta per tahun. Angka ini hanya berbeda sedikit dibandingkan periode 10 tahun sebelumnya (2000-2010), di mana penambahan penduduk sebesar 31,38 juta jiwa selama 10 tahun.

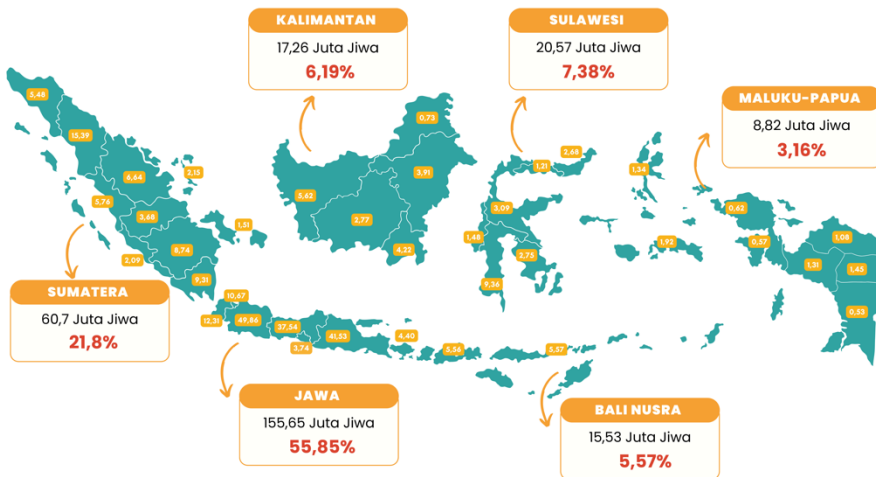


Sumber: BPS, Sensus Penduduk 1961-2023 dan Proyeksi Penduduk 2023

**Gambar 3.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Indonesia 1961-2023**

Tahun 2023 diperkirakan penduduk Indonesia berjumlah 278,696 juta jiwa atau bertambah lebih dari 8,5 juta jiwa dalam tiga tahun terakhir. Artinya

rata-rata penduduk Indonesia setiap tahun bertambah sekitar 2,8 juta jiwa, lebih kecil dibandingkan rata-rata pertambahan pertahun pada periode 2010-2020.



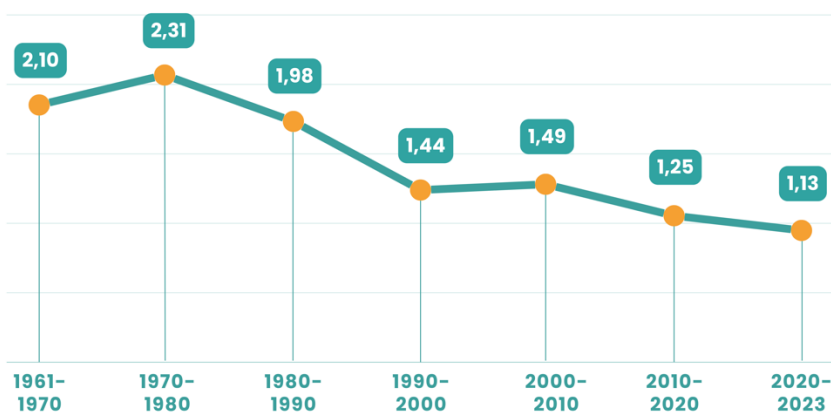
Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050

**Gambar 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Provinsi  
Tahun 2023**

Lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia tahun 2023 terkonsentrasi di Pulau Jawa (55,85%), diikuti Pulau Sumatera (21,8%). Besarnya jumlah penduduk suatu wilayah ini selain dipengaruhi oleh luas wilayahnya juga sangat dipengaruhi oleh kondisi wilayah daerah tersebut, di mana daerah dengan sumber daya alam yang baik atau memiliki fasilitas yang baik akan cenderung diminati oleh penduduk untuk ditinggali. Jumlah penduduk berdasarkan provinsi di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 3.2. Terdapat enam provinsi dengan jumlah penduduk di atas 10 juta jiwa pada tahun 2020 yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, dan DKI Jakarta. Sedangkan provinsi dengan jumlah penduduk

kecil di bawah 2 juta jiwa yaitu Kalimantan Utara, Papua Barat, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dan Maluku.

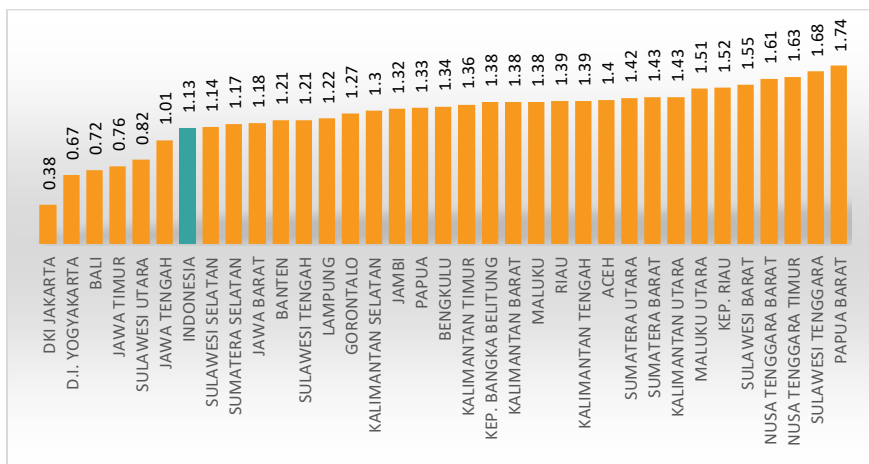
Laju pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menunjukkan persentase pertumbuhan penduduk suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia per tahun pada kurun waktu 2010-2020 sebesar 1,25 persen atau turun sebesar 0,24 persen apabila dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun dalam kurun waktu 2000-2010 yaitu sebesar 1,49 persen. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia dari waktu ke waktu mengalami penurunan dari 2,10 persen per tahun pada periode tahun 1961-1971 menjadi 1,25 persen per tahun pada periode tahun 2010-2020 (Gambar 3.3). Pada periode 2020-2023, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia diperkirakan menurun menjadi 1,13 persen per tahun.



Sumber: BPS, Sensus Penduduk Tahun 1961-2020, Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050

**Gambar 3.3 Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia**

Penurunan laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor kelahiran, kematian serta migrasi. Di Indonesia, salah satu penyebab utama penurunan laju pertumbuhan penduduk adalah keberhasilan program Keluarga Berencana. Melalui penggunaan kontrasepsi, Indonesia berhasil menurunkan angka rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksi (TFR) dari 5,6 pada tahun 1971 menjadi 2,18 pada tahun 2020. Penurunan TFR ini mengakibatkan penurunan jumlah kelahiran serta penurunan laju pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun. Apabila dilihat lebih lanjut laju pertumbuhan penduduk tiap provinsi di Indonesia pada periode 2020-2023 sangat beragam antara 0,38-1,74 persen per tahun. Laju pertumbuhan penduduk menurut provinsi dapat dilihat pada Gambar 3.4.

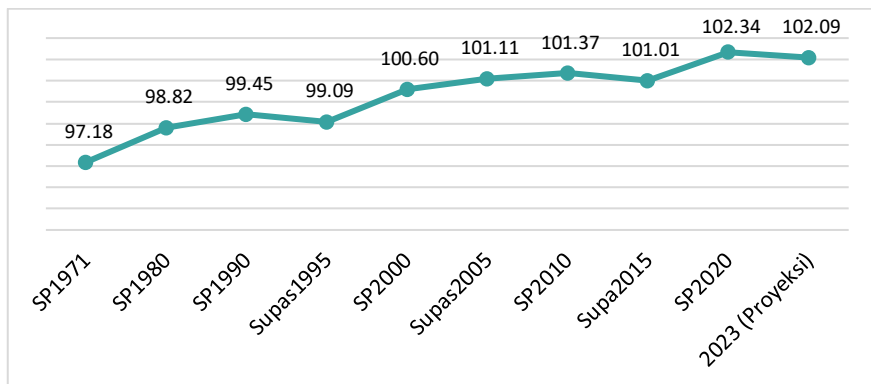


Sumber: BPS, Sensus Penduduk 2020 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050

**Gambar 3.4 Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia  
Per Tahun Menurut Provinsi Tahun 2020-2023**

## 2. Komposisi Penduduk

Rasio Jenis Kelamin merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Besarnya rasio jenis kelamin penduduk secara keseluruhan pada tahun 2020 adalah 102,34 yang berarti bahwa terdapat 102 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Memperhatikan Gambar 3.5. di bawah, rasio jenis kelamin di Indonesia cenderung meningkat seiring dengan menurunnya angka kematian.

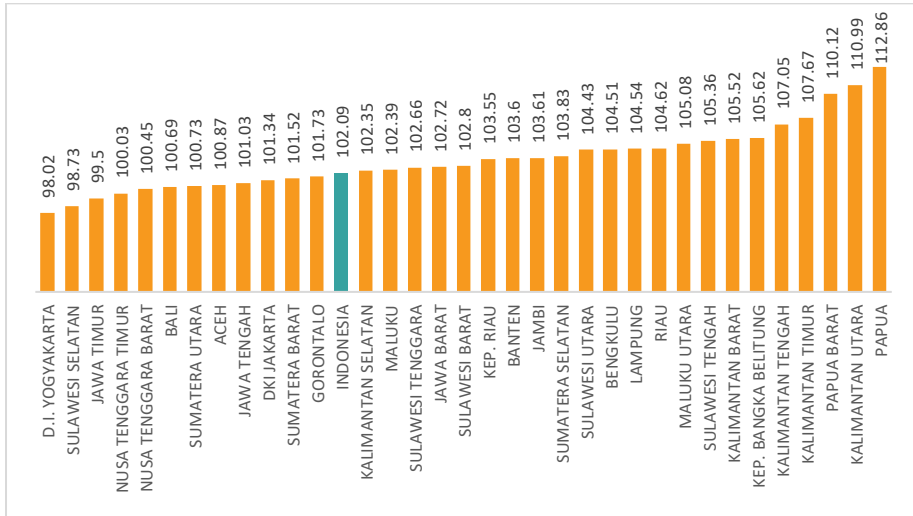


Sumber: BPS, Sensus/Supas berbagai tahun dan Proyeksi

**Gambar 3.5 Perkembangan Rasio Jenis Kelamin di Indonesia,  
Tahun 1971-2023**

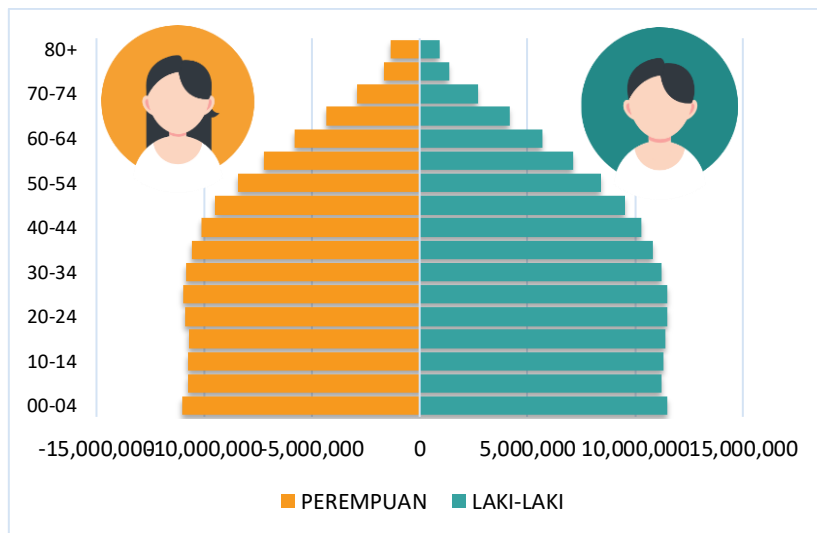
Rasio jenis kelamin menurut provinsi sangat bervariasi, mulai dari yang terendah di Provinsi DI Yogyakarta (98,02), Sulawesi Selatan (98,73), Jawa Timur (99,50), dan Nusa Tenggara Timur (100,03) hingga yang terbesar di Provinsi Papua Barat (110,12), Kalimantan Utara (110,99), dan Papua (112,86). Selain faktor-faktor alamiah seperti kelahiran dan kematian, rasio jenis kelamin juga dipengaruhi oleh adanya migrasi. Sebagai contoh, Sulawesi Selatan yang terkenal sebagai pengirim migran memiliki rasio

jenis kelamin yang kecil di bawah 100 karena penduduk laki-laki banyak yang bermigrasi keluar daerah.



Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050

**Gambar 3.6 Rasio Jenis Kelamin Menurut Provinsi Tahun 2023**



Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050

**Gambar 3.7 Piramida Penduduk Indonesia Tahun 2023**

Komposisi penduduk Indonesia secara umum masuk ke dalam kategori piramida ekspansif, dengan kondisi pada kelompok umur muda masih lebar walaupun jumlah kelompok umur 0-4 sudah mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada bagian tengah atau penduduk usia produktif bentuk piramida ini cembung, artinya bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk usia produktif yang besar serta memiliki peluang untuk mewujudkan bonus demografi jika penduduk yang besar tersebut memiliki kualitas yang baik. Sedangkan pada bagian atas atau penduduk usia tua meruncing, artinya semakin tua kelompok umur maka jumlahnya semakin kecil. Namun seiring dengan perbaikan kondisi kesehatan penduduk Indonesia serta meningkatnya umur harapan hidup penduduk maka jumlah penduduk lanjut usia akan semakin melebar.

### **3. Penduduk Usia Muda dan Bonus Demografi**

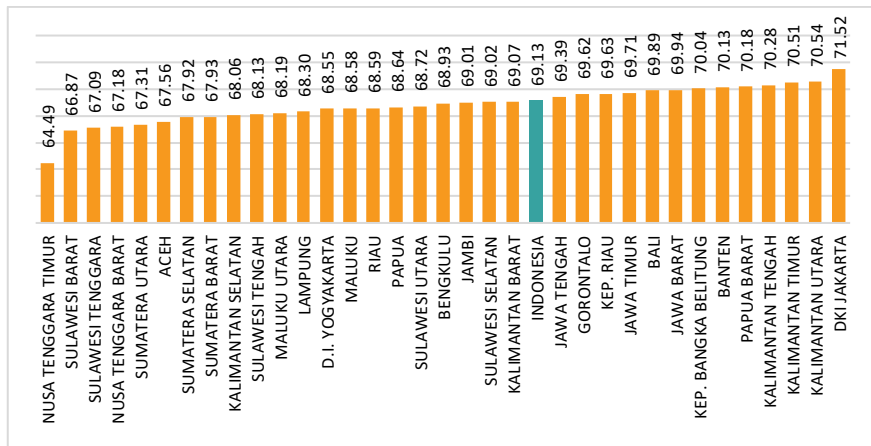
Penduduk usia produktif merupakan penduduk dengan rentang umur 15-64 tahun, kelompok usia ini memiliki peran yang besar dalam pembangunan. Persentase penduduk usia produktif ini pada tahun 2020 sebanyak 69,28 persen. Persentase ini mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Antara periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif rata-rata mengalami kenaikan sebesar 0,31 persen per tahun. Pertambahan penduduk usia produktif terbesar pada periode tahun 1990-2000, di mana rata-rata pertumbuhannya sebesar 0,55 persen per tahun. Namun demikian, pada tahun 2023, proporsi penduduk usia produktif diperkirakan sedikit menurun menjadi 69,13 persen (Gambar 3.8).



Sumber: BPS, Sensus Penduduk Tahun 1971-2020, dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050

**Gambar 3.8 Perkembangan Jumlah Penduduk Usia Produktif Tahun 1971-2023**

Jumlah penduduk produktif yang besar merupakan salah satu modal pembangunan jika diikuti dengan kualitas penduduk yang baik dan kesempatan kerja yang luas. Beberapa provinsi memiliki proporsi penduduk usia produktif besar seperti di DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan provinsi yang mempunyai proporsi penduduk muda yang kecil ditemui di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat (Gambar 3.9.). Variasi yang besar antar provinsi ini berimplikasi pada variasi angka ketergantungan penduduk antar provinsi, dan selanjutnya pada variasi periode bonus demografi yang dialami masing-masing provinsi.



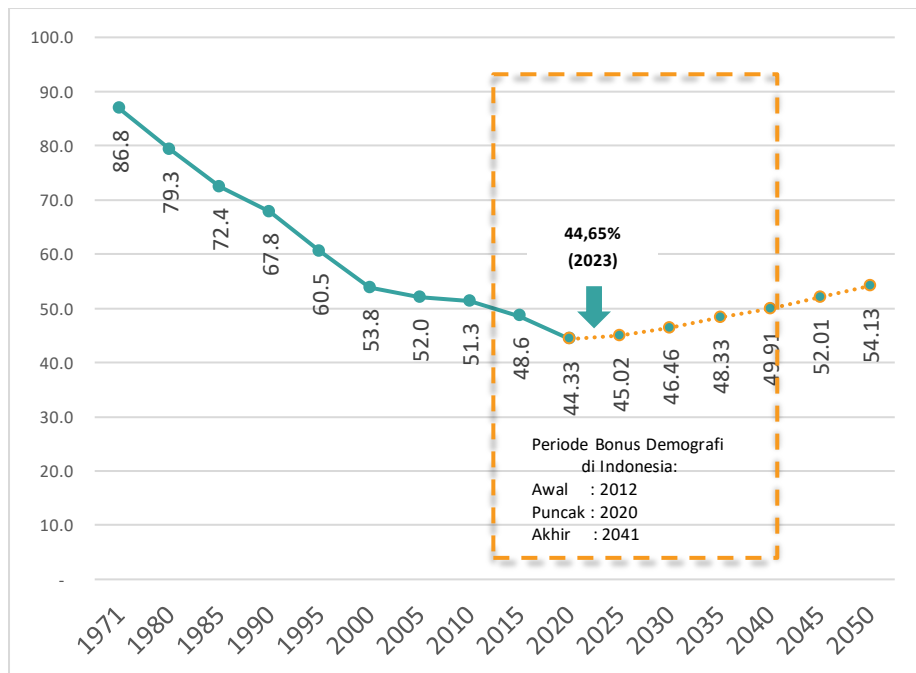
Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk 2020-2050

**Gambar 3.9 Persentase Penduduk Usia Produktif Menurut Provinsi Tahun 2023**

Rasio ketergantungan atau *dependency ratio* merupakan angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan penduduk di atas 65 tahun) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan maka menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang tidak produktif.

Rasio ketergantungan di Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan sebesar 44,65%, artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif, selain menanggung dirinya sendiri juga harus menanggung 44-45 orang usia non produktif. Besarnya rasio ketergantungan ini mengalami penurunan yang cukup tajam dari tahun 2010 yaitu sebesar 51,3% (Gambar 3.10). Penurunan rasio ketergantungan ini salah satunya dipengaruhi oleh

menurunnya jumlah kelahiran sehingga proporsi jumlah penduduk non produktif semakin berkurang.



Sumber: Sensus Penduduk Tahun 1990 – 2020 dan Proyeksi Penduduk 2020-2050

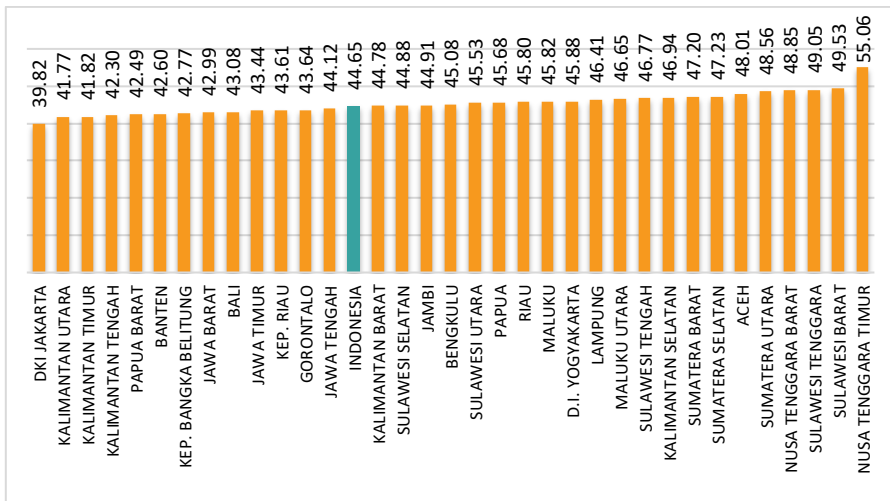
**Gambar 3.10 Perkembangan Rasio Ketergantungan  
Penduduk Indonesia Tahun 1971-2050**

Perkembangan rasio ketergantungan dari waktu ke waktu mencerminkan kapan waktunya suatu daerah mengalami periode jendela peluang untuk mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi merupakan keuntungan yang diperoleh dengan adanya percepatan pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh perubahan struktur umur penduduk di mana proporsi penduduk usia produktif sangat besar. Dengan kata lain, periode bonus demografi dapat diperoleh pada saat rasio ketergantungan berada pada angka di bawah 50 persen. Periode

bonus demografi di Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2020 (Gambar 3.10). Jendela peluang ini telah dinikmati oleh Indonesia sejak tahun 2012 diproyeksikan akan berlangsung hingga tahun 2041.

Bonus demografi dapat dinikmati suatu negara/daerah melalui beberapa mekanisme (Bloom et. al, 2002), utamanya dengan meningkatnya penduduk usia kerja dan partisipasi kerja termasuk perempuan, berkurangnya tanggungan keluarga sehingga meningkatkan tabungan dan investasi, serta menurunnya fertilitas menyebabkan meningkatnya kesehatan wanita dan juga keluarga dapat berinvestasi lebih besar untuk kesehatan dan pendidikan anak. Bonus demografi tidak dapat diraih secara otomatis. Kualitas penduduk yang baik merupakan prasyarat utama diraihnya bonus demografi di Indonesia.

Rasio ketergantungan untuk masing-masing provinsi berada pada kisaran antara 39,82, yaitu Provinsi DKI Jakarta, sampai dengan 55,06, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur (Gambar 3.11). Provinsi Nusa Tenggara Timur ini merupakan satu-satunya provinsi dengan rasio ketergantungan di atas 50%. Dikaitkan dengan masih tingginya tingkat kelahiran di provinsi tersebut, maka provinsi Provinsi Nusa Tenggara Timur masih memerlukan upaya penurunan kelahiran agar terjadi perubahan struktur penduduk, sehingga dapat menurunkan angka rasio ketergantungan.



Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050

**Gambar 3.11 Rasio Ketergantungan Indonesia Menurut Provinsi  
Tahun 2023**

Provinsi DKI Jakarta sudah menikmati bonus demografi sejak tahun 1990-an karena migrasi usia produktif dari luar provinsi masuk ke DKI Jakarta. Di sisi lain, daerah-daerah pengirim migran kehilangan usia produktif. Berbanding terbalik dengan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki rasio ketergantungan tertinggi. Hal ini salah satunya disebabkan karena tingkat kelahiran (TFR) yang masih tinggi. Selain Provinsi Nusa Tenggara Timur, beberapa provinsi dengan TFR yang tinggi antara lain adalah Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat juga memiliki rasio ketergantungan di atas nasional.

### Box 3.1. Tahapan Periode Bonus Demografi

Masuknya periode bonus demografi ditentukan oleh besarnya rasio ketergantungan/*dependency ratio* (DR) yang lebih kecil dari angka 50. Namun, tahapan masuknya periode ini mengikuti besarnya TFR yang ada di wilayah tersebut. Dengan menurunnya TFR, DR yang semula di atas 50 akan pelan-pelan turun sampai puncak terendah di bawah angka 50 atau bahkan lebih kecil lagi. Sejalan dengan terus mengecilnya TFR dan meningkatnya usia harapan hidup, proporsi penduduk lanjut usia bertambah sehingga DR akan kembali naik hingga melewati angka 50. Pada saat itu periode bonus demografi telah berakhir.

| Total Fertility Rate (TFR) | Dependency Ratio (DR)           |                                |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|                            | DR $\geq$ 50                    | DR < 50                        |
| TFR $\geq$ 2.1             | Periode Sebelum Bonus Demografi | Periode Bonus Demografi        |
| TFR < 2.1                  | Periode Pasca Bonus Demografi   | Periode Bonus Demografi Lanjut |

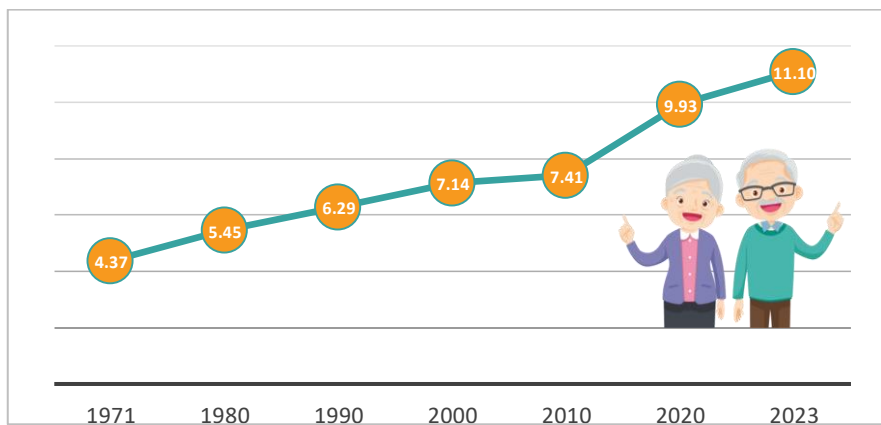
Secara umum tahapan periode tersebut dapat dibagi 4 (empat) yaitu periode sebelum bonus demografi di mana DR masih lebih besar dari 50 dan TFR masih cukup besar, periode bonus demografi di mana DR di bawah 50 dan masih di atas *replacement level*, periode bonus demografi lanjut di mana DR dan TFR juga sangat kecil, serta periode pasca bonus demografi dengan angka TFR yang kecil di bawah angka *replacement level* tetapi angka DR kembali meningkat lebih besar dari 50.

Secara nasional, Indonesia berada pada tahapan periode bonus demografi (sedang berlangsung), namun pada level provinsi berbeda-beda tergantung dari besarnya DR dan TFR. Perkiraan lama periode tersebut juga berbeda-beda antar provinsi dipengaruhi juga oleh besarnya migrasi masuk atau keluar masing-masing provinsi. Pada tahun 2023, terdapat tujuh provinsi yang mengalami tahap periode lanjut karena TFR sudah lebih rendah dari 2,1 yaitu semua provinsi di Pulau Jawa dan Bali.

| PROVINSI                  | AWAL PERIODE BONDEM | PUNCAK BONDEM | AKHIR PERIODE BONDEM | TAHAPAN PERIODE BONDEM          |
|---------------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| DKI JAKARTA               | 1991                | 2000          | 2039                 | Periode Bonus Demografi Lanjut  |
| BALI                      | 1996                | 2020          | 2033                 | Periode Bonus Demografi Lanjut  |
| DI YOGYAKARTA             | 1996                | 2005          | 2033                 | Periode Bonus Demografi Lanjut  |
| JAWA TIMUR                | 1997                | 2020          | 2034                 | Periode Bonus Demografi Lanjut  |
| JAWA TENGAH               | 2005                | 2020          | 2034                 | Periode Bonus Demografi Lanjut  |
| BANTEN                    | 2009                | 2025          | 2046                 | Periode Bonus Demografi Lanjut  |
| JAWA BARAT                | 2012                | 2020          | 2043                 | Periode Bonus Demografi Lanjut  |
| KALIMANTAN UTARA          | 2000                | 2025          | 2046                 | Periode Bonus Demografi         |
| KALIMANTAN TIMUR          | 2001                | 2030          | >2050                | Periode Bonus Demografi         |
| KALIMANTAN SELATAN        | 2004                | 2020          | 2039                 | Periode Bonus Demografi         |
| SULAWESI UTARA            | 2008                | 2020          | 2036                 | Periode Bonus Demografi         |
| KEPULAUAN RIAU            | 2008                | 2022          | 2043                 | Periode Bonus Demografi         |
| KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 2009                | 2020          | 2042                 | Periode Bonus Demografi         |
| BENGKULU                  | 2012                | 2020          | 2040                 | Periode Bonus Demografi         |
| INDONESIA                 | 2012                | 2020          | 2040                 | Periode Bonus Demografi         |
| JAMBI                     | 2012                | 2020          | 2041                 | Periode Bonus Demografi         |
| KALIMANTAN TENGAH         | 2012                | 2025          | 2044                 | Periode Bonus Demografi         |
| LAMPUNG                   | 2015                | 2020          | 2039                 | Periode Bonus Demografi         |
| SUMATERA SELATAN          | 2015                | 2030          | 2042                 | Periode Bonus Demografi         |
| GORONTALO                 | 2015                | 2025          | 2044                 | Periode Bonus Demografi         |
| PAPUA                     | 2016                | 2020          | 2042                 | Periode Bonus Demografi         |
| PAPUA BARAT               | 2016                | 2020          | 2048                 | Periode Bonus Demografi         |
| RIAU                      | 2017                | 2030          | 2044                 | Periode Bonus Demografi         |
| SULAWESI TENGAH           | 2017                | 2030          | 2045                 | Periode Bonus Demografi         |
| SULAWESI SELATAN          | 2017                | 2025          | 2039                 | Periode Bonus Demografi         |
| KALIMANTAN BARAT          | 2017                | 2025          | 2045                 | Periode Bonus Demografi         |
| SUMATERA BARAT            | 2018                | 2020          | 2030                 | Periode Bonus Demografi         |
| SUMATERA UTARA            | 2019                | 2020          | 2037                 | Periode Bonus Demografi         |
| ACEH                      | 2019                | 2025          | 2043                 | Periode Bonus Demografi         |
| NUSA TENGGARA BARAT       | 2019                | 2030          | 2043                 | Periode Bonus Demografi         |
| MALUKU UTARA              | 2019                | 2035          | 2048                 | Periode Bonus Demografi         |
| MALUKU                    | 2019                | 2025          | 2049                 | Periode Bonus Demografi         |
| SULAWESI TENGGARA         | 2020                | 2030          | 2045                 | Periode Bonus Demografi         |
| SULAWESI BARAT            | 2022                | 2025          | 2033                 | Periode Bonus Demografi         |
| NUSA TENGGARA TIMUR       | -                   | -             | -                    | Periode Sebelum Bonus Demografi |

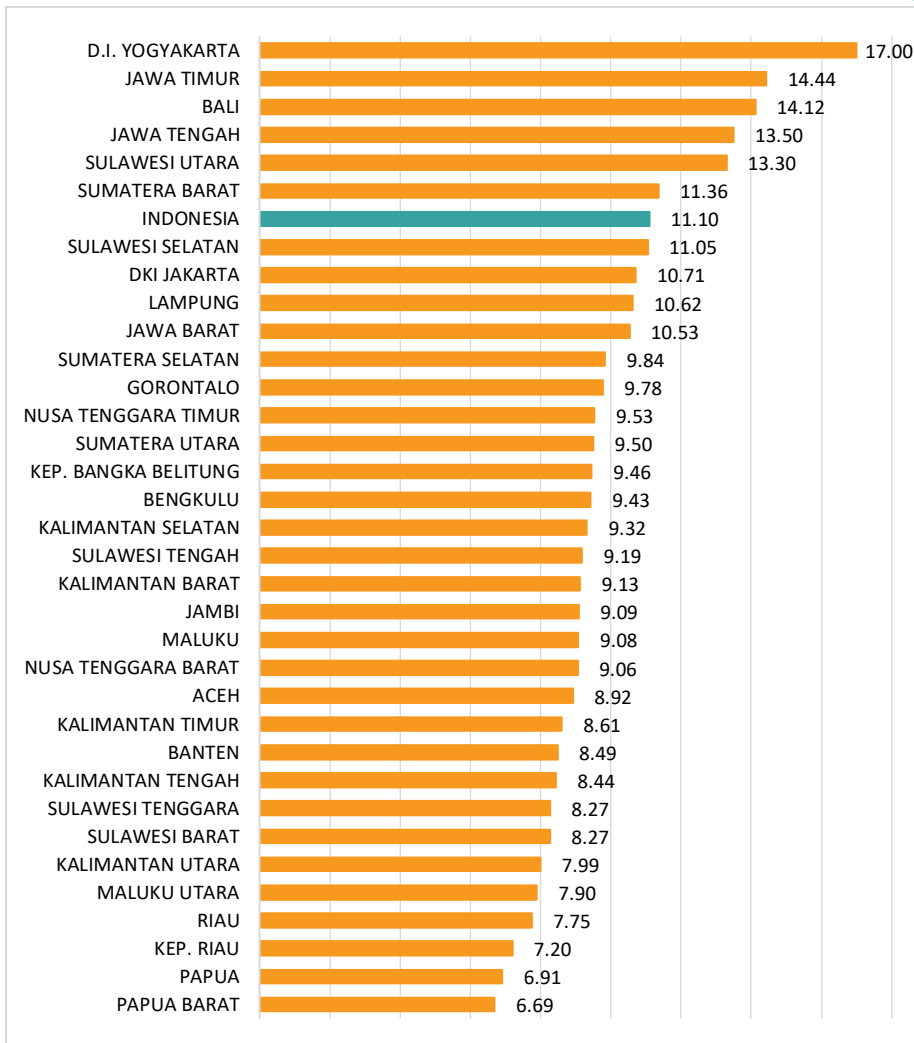
#### 4. Penduduk Lanjut Usia

Selama 50 tahun terakhir, umur harapan hidup telah meningkat dari 46 tahun pada tahun 1971 menjadi sekitar 73 tahun pada tahun 2020. Dengan meningkatnya umur harapan hidup, rata-rata orang Indonesia menikmati rentang hidup yang lebih panjang. Sejalan dengan itu, struktur usia penduduk Indonesia bergeser ke kelompok usia yang lebih tua. Pergeseran ini berdampak pada peningkatan persentase penduduk usia 60 tahun ke atas (lanjut usia) mencapai lebih dari 10 persen. Selama kurun waktu 50 tahun, persentase penduduk lansia meningkat lebih dari dua kali lipat, dari 4,37 persen pada tahun 1971 menjadi 9,93 persen pada tahun 2020 dan 11,10 persen pada tahun 2023. Peningkatan tertinggi pada periode antara tahun 2010 sampai tahun 2020 (Gambar 3.12). Diperkirakan pada tahun 2045, penduduk lanjut usia di Indonesia diperkirakan mencakup lebih dari seperlima penduduk.



Sumber: BPS, Sensus Penduduk Tahun 1971 – 2020 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050

**Gambar 3.12 Persentase Penduduk Lanjut Usia Tahun 1971-2023**



Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050

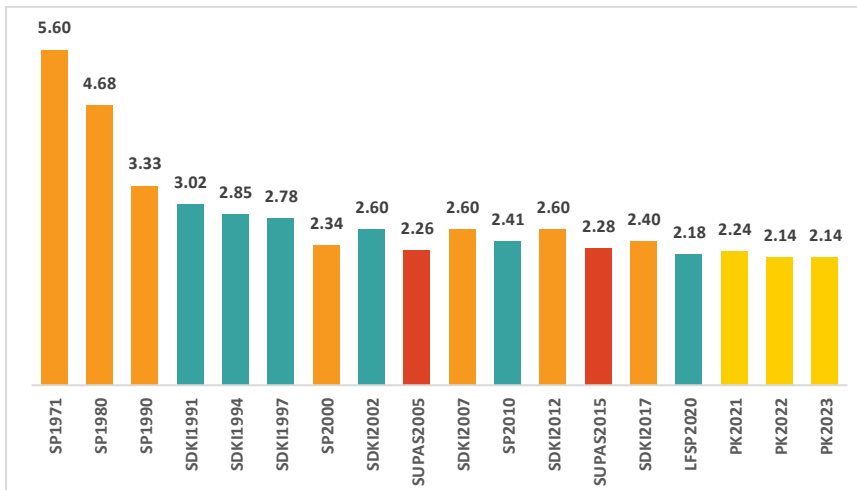
**Gambar 3.13 Persentase Penduduk Lanjut Usia Menurut Provinsi  
Tahun 2023**

Persebaran persentase penduduk lanjut usia antar provinsi tidak seragam dengan rentang antara 6,69 persen di Papua Barat sampai dengan persentase tertinggi sebesar 17 persen di DI Yogyakarta. Pada tahun 2020, terdapat enam provinsi dengan persentase jumlah penduduk lanjut usia

lebih dari 10 persen yaitu Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat. Namun, pada tahun 2023, jumlahnya bertambah menjadi 10 provinsi, yaitu provinsi yang disebut di atas ditambah Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat. Kondisi ini merupakan salah satu ciri jika provinsi tersebut telah memasuki *aging population*. Perubahan struktur penduduk ini disebabkan oleh tingkat kelahiran yang telah rendah serta peningkatan pelayanan kesehatan yang berdampak positif dengan meningkatnya umur harapan hidup. Dengan perubahan struktur penduduk tersebut, perlu kebijakan pembangunan di provinsi tersebut yang lebih ramah terhadap penduduk lanjut usia.

## 5. Fertilitas

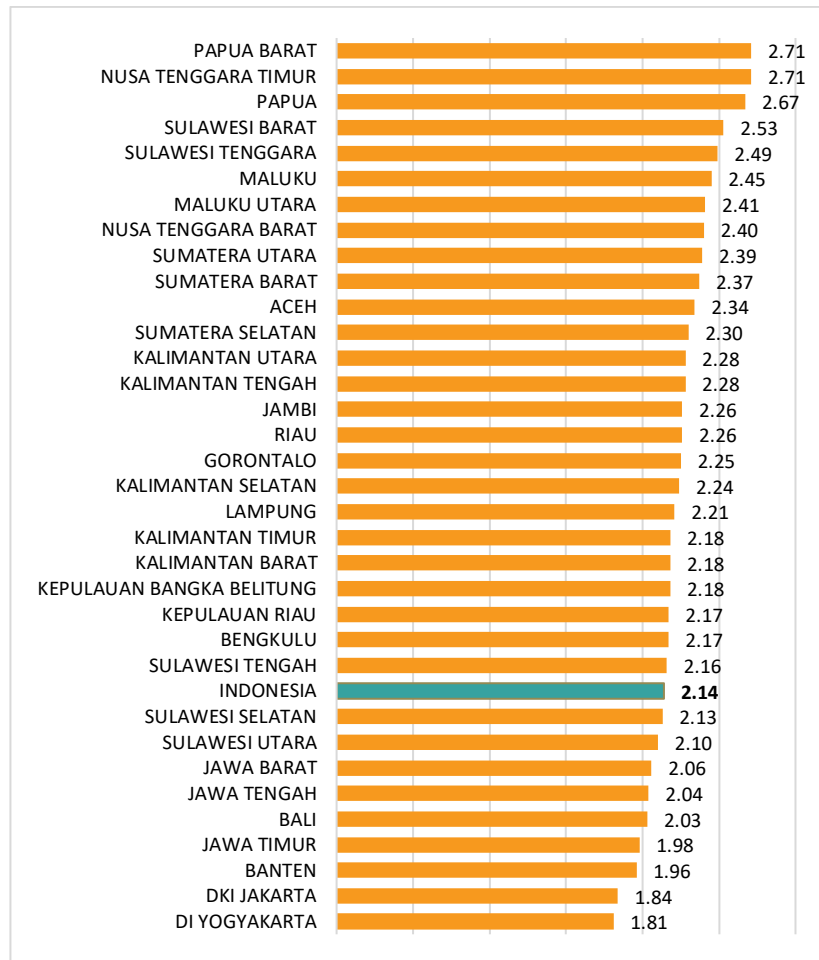
Indonesia dipandang berhasil menjalankan Program Keluarga Berencana (KB) untuk menurunkan fertilitas, sehingga pada tahun 1989 UNFPA memberikan anugerah penghargaan kepada Presiden Soeharto dalam bidang kependudukan. Perjalanan panjang penurunan fertilitas di Indonesia dimulai sejak tahun 1970 melalui Program KB dengan didirikannya lembaga Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Pada tahun 1971 angka kelahiran total (*Total Fertility Rate-TFR*) di Indonesia adalah 5,6 yang berarti bahwa setiap perempuan di saat itu memiliki rata-rata jumlah anak antara 5-6 anak. Pelaksanaan Program KB yang terlaksana secara konsisten selama lebih dari lima dekade terus menurunkan fertilitas menjadi 2,18 berdasarkan hasil SP2020 Long Form dan menjadi 2,14 berdasarkan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023.



Sumber: SP1971-2010, SDKI 1991-2017, SUPAS 2005-2015, Long Form SP 2020, PK2021-2023

### **Gambar 3.14 Tren *Total Fertility Rate* Indonesia Tahun 1971-2023**

Penurunan TFR memberikan kesempatan kepada penduduk Indonesia untuk dapat memanfaatkan pembangunan di Indonesia secara optimum. Angka kelahiran yang terus menurun memberikan pengaruh penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian bayi serta menekan laju pertumbuhan penduduk. Beban keluarga yang sedikit karena jumlah anak yang sedikit untuk setiap keluarga memungkinkan setiap orangtua untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak. Beriringan dengan hal tersebut, pemerintah juga dapat fokus pada program-program peningkatan kualitas penduduk seperti peningkatan pendidikan dan peningkatan pelayanan kesehatan. Resonansi upaya dari tiap keluarga dan juga program-program pemerintah dapat mempercepat untuk cita-cita mewujudkan penduduk berkualitas yang unggul dan berdaya saing dapat tercipta dengan baik.



Sumber: BKKBN, Pendataan Keluarga Tahun 2023

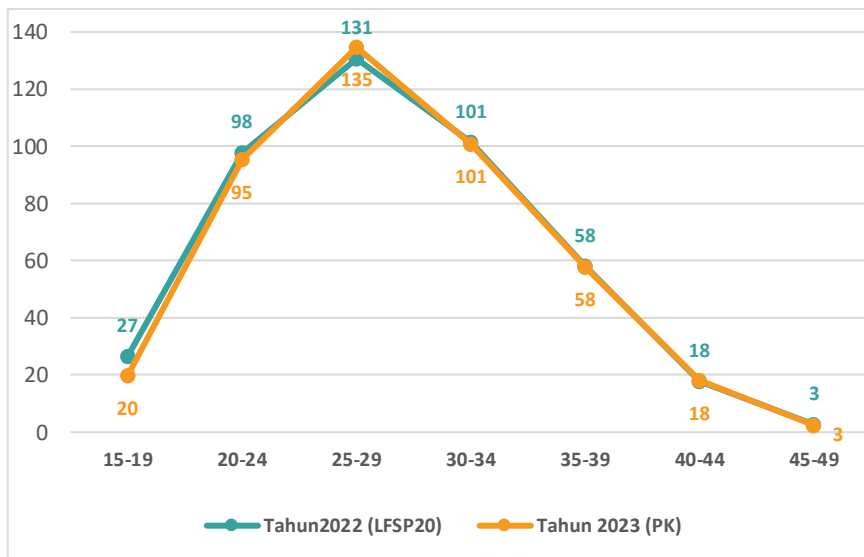
**Gambar 3.15 Total Fertility Rate Menurut Provinsi Tahun 2023**

RPJMN Indonesia tahun 2020-2024 menargetkan adanya penurunan TFR hingga mencapai angka 2,1 anak per perempuan pada tahun 2024. Angka tersebut dianggap ideal karena merupakan angka yang menunjukkan terjadinya Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS). Setelah mencapai PTS kondisi tersebut diharapkan dapat terjadi dalam jangka waktu yang panjang agar dapat memperpanjang atau mempertahankan periode bonus demografi yang saat ini sedang dinikmati Indonesia.

Berdasarkan provinsi, TFR memiliki angka yang beragam dengan nilai terendah 1,81 (DI Yogyakarta) sampai dengan nilai tertinggi 2,71 (Papua Barat). Provinsi dengan TFR tertinggi terjadi pada provinsi di wilayah timur Indonesia yaitu pada Provinsi Papua Barat (2,71), Nusa Tenggara Timur (2,71) dan Papua (2,67). Sementara itu provinsi dengan posisi TFR yang sangat rendah yaitu di 2,1 atau lebih rendah yaitu Sulawesi Utara (2,1), Jawa Barat (2,06), Jawa Tengah (2,04), Bali (2,03), Banten (1,96), Jawa Timur (1,98), DKI Jakarta (1,84) dan DI Yogyakarta (1,89).

Angka TFR pada masing-masing provinsi di masa depan diharapkan semakin mengerucut ke arah 2,1. Untuk wilayah-wilayah yang telah mencapai TFR di bawah 2,1 maka fokus pembangunan kependudukannya bukan lagi penurunan TFR, melainkan ke arah peningkatan kualitas penduduknya. Sementara untuk wilayah-wilayah dengan TFR yang masih di atas 2,1, diharapkan secara perlahan-lahan dapat menurunkan TFR serta terus melaksanakan program-program peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selain TFR, angka kelahiran juga diukur dengan angka fertilitas menurut umur (*Age Specific Fertility Rate-ASFR*). Indikator ini mengukur fertilitas berdasarkan kelompok umur, yang artinya indikator ini mengamati jumlah kelahiran dari perempuan kelompok umur tertentu berdasarkan 1.000 penduduk perempuan kelompok usia tersebut. Indikator ini penting untuk diperhatikan karena adanya perbedaan kesuburan perempuan seiring dengan bertambahnya usia perempuan. Selain itu, dengan diketahuinya fertilitas berdasarkan kelompok umur dapat memberikan arah indikasi intervensi program berdasarkan kelompok umur perempuan.



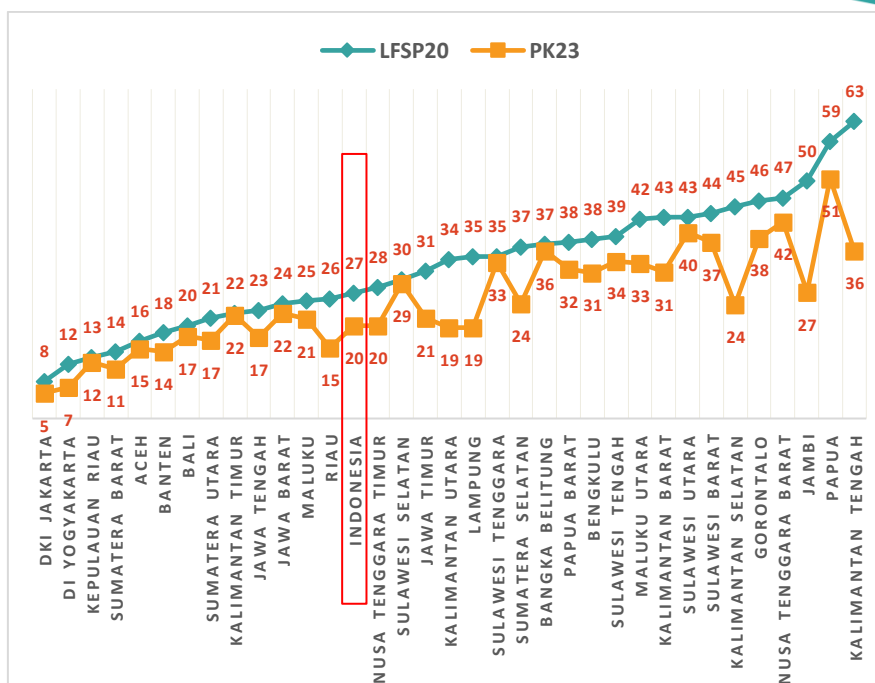
Sumber: Survey Long Form SP 2020 dan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023

**Gambar 3.16 Perbandingan ASFR Indonesia Tahun 2022 dan ASFR Tahun 2023**

Pola kelahiran berdasarkan kelompok umur menunjukkan angka kelahiran yang rendah pada usia 15-19 tahun, kemudian meningkat dan mencapai puncak pada kelompok usia 25-29 tahun, lalu secara bertahap mengalami penurunan seiring dengan peningkatan usia kelompok umur perempuan. ASFR pada tahun 2022 dan tahun 2023 sama-sama memiliki pola seperti itu. Hanya ada sedikit perbedaan angka ASFR pada kelompok umur 15-19 tahun pada tahun 2022 yaitu 27 dan kemudian turun menjadi 20 pada tahun 2023. Penurunan selanjutnya ada pada kelompok umur 20-24 dari 98 pada tahun 2022 menjadi 95 pada tahun 2023. Sementara puncak ASFR terjadi pada kelompok umur 25-29 tahun di mana terdapat peningkatan dari 131 menjadi 135. Untuk kelompok umur lainnya antara kedua tahun 2022 dan 2023 memiliki kesamaan angka.

ASFR 15-19 tahun menjadi perhatian pemerintah karena menggambarkan ukuran tentang kelahiran pada remaja. Kehamilan dan kelahiran pada usia 15-19 tahun termasuk pada golongan hamil terlalu muda yang memiliki risiko tinggi untuk terjadinya kematian ibu dan bayi. Selain itu, remaja yang berusia 15-19 tahun dari sisi psikologis belum siap menjadi ibu, sehingga dapat meningkatkan risiko pengasuhan anak yang buruk dan berdampak pada peningkatan risiko stunting dan gizi buruk balita. Efek buruk lainnya adalah jika perempuan telah melahirkan pada usia 15-19 tahun maka dia memiliki rentang periode kehamilan/melahirkan yang panjang sehingga dapat memacu tingginya fertilitas secara keseluruhan.

Penurunan ASFR 15-19 tahun tidak hanya sekedar dalam rangka penurunan TFR, tetapi lebih kepada peningkatan kualitas kesehatan reproduksi dan juga sebagai salah satu landasan pembangunan kualitas penduduk Indonesia. Untuk wilayah-wilayah dengan ASFR 15-19 tahun tinggi (di atas 50) harus secara agresif melakukan pendekatan-pendekatan program untuk menurunkan angka ini. Peningkatan kualitas pendidikan perempuan, membuka lapangan kerja perempuan serta pengentasan kemiskinan merupakan determinan dalam penurunan ASFR 15-19 tahun. Oleh karena itu diperlukan penguatan pada program-program yang dapat menurunkan ASFR 15-19 tahun agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.



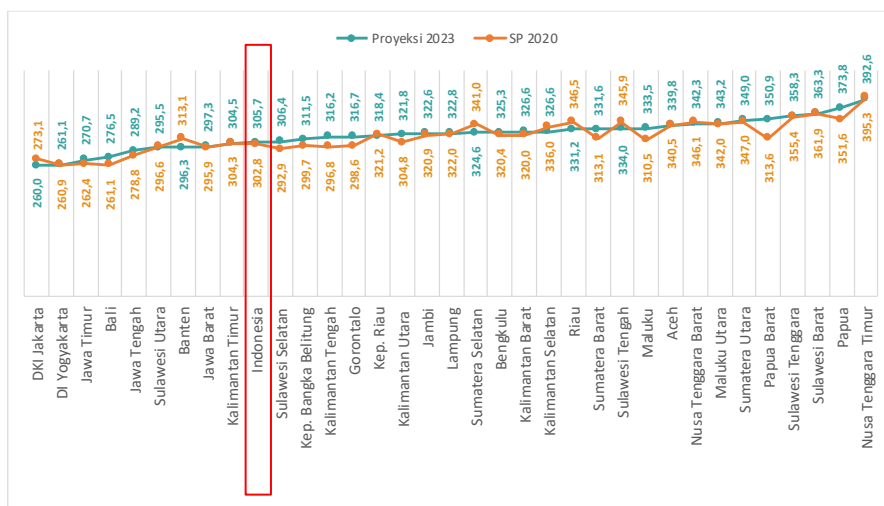
Sumber: Survei Long Form SP2020 dan Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2023 (PK2023)

**Gambar 3. 17 Perbandingan ASFR 15-19 Tahun per Provinsi di Indonesia Tahun 2022 dan Tahun 2023**

Secara umum, ASFR 15-19 tahun pada tahun 2023 telah menurun dari ASFR 15-19 tahun 2022 untuk semua provinsi. Kisaran ASFR 15-19 tahun pada tahun 2022 dari 8 sampai 63 kelahiran per 1.000 perempuan, sementara kisaran ASFR 15-19 tahun pada tahun 2023 dari 5 sampai 51 kelahiran per 1.000 perempuan. Secara umum ASFR 15-19 tahun pada tahun 2023 lebih rendah dari tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa hampir di semua wilayah Indonesia, program untuk penurunan tingkat kelahiran pada remaja berjalan *on-track* sesuai dengan harapan, yaitu secara bersama-sama mengalami penurunan. Namun jika dibandingkan dengan target ASFR 15-19 tahun pada RPJMN 2020-2024 yaitu sebesar 18 kelahiran per 1.000 perempuan pada tahun 2024, terlihat bahwa ASFR 15-19 pada tahun 2022 belum mencapai target. Sementara jika target

tersebut dibandingkan dengan angka ASFR 15-19 tahun tingkat provinsi, terdapat sepuluh provinsi yang berhasil mencapai target ini yaitu Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Aceh, Banten, Bali, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Riau).

*Child Woman Ratio* (CWR)/Rasio anak wanita juga merupakan salah satu indikator fertilitas. Rasio anak wanita adalah perbandingan jumlah anak umur 0-4 per 1.000 penduduk perempuan umur 15-49 tahun. Jika dibandingkan dengan TFR, indikator CWR ini lebih sederhana dan dapat digunakan sebagai perkiraan kasar dari fertilitas. Angka ini dapat bermanfaat sebagai perkiraan fertilitas kasar di suatu wilayah yang tidak memiliki kelengkapan data untuk menghitung TFR. Untuk melihat gambaran tentang CWR di Indonesia dapat dilihat dari Gambar 3.18 ini.



Sumber: Sensus Penduduk Tahun 2020 dan Proyeksi Penduduk Tahun 2023

**Gambar 3.18 *Child Women Ratio* (CWR) Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2020 dan Tahun 2023**

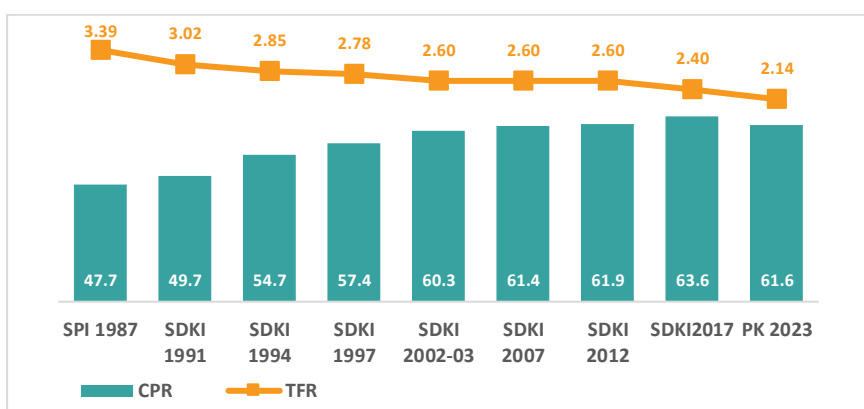
CWR Indonesia berdasarkan Sensus Penduduk 2020 adalah 302,8 anak per 1.000 perempuan 15-49 tahun, sedangkan CWR berdasarkan Proyeksi Penduduk Tahun 2023 adalah 305,7 anak per 1.000 perempuan 15-49 tahun. Gambar 3.18 menunjukkan perbandingan antara CWR tahun 2023 dengan CWR tahun 2020. Angka CWR dari dua tahun pada tiap provinsi ini terlihat ada provinsi yang lebih tinggi dan ada provinsi yang lebih rendah dari CWR tahun 2023. Kisaran angka CWR tahun 2020 antara 260,9 sampai 395,3, sementara pada tahun 2023, antara 260,0 sampai 392,6. Peningkatan CWR tertinggi terjadi pada Provinsi Papua Barat dari 313,6 menjadi 350,9, sedangkan penurunan CWR terendah terjadi pada Provinsi Banten dari 313,1 menjadi 296,3.

## 6. Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan kuantitas penduduk di Indonesia. Penggunaan kontrasepsi merupakan salah satu dari empat variabel antara (*proximate determinant*) yang mempengaruhi fertilitas. Program yang terkait kuantitas penduduk memiliki beberapa indikator yang dipantau dalam dokumen perencanaan seperti dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ataupun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

*Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) merupakan salah satu indikator yang mengukur tingkat penggunaan kontrasepsi yang digunakan oleh perempuan usia subur. Penggunaan kontrasepsi memberikan perlindungan pada pasangan usia subur dari kehamilan, sehingga dapat mencegah kelahiran dan pada akhirnya dapat mengendalikan jumlah penduduk. Pasangan usia subur dikatakan menggunakan kontrasepsi jika

menggunakan minimal salah satu alat/cara/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan, antara lain penggunaan metode kontrasepsi modern (pil, suntik, susuk KB/implan/Alat Kontrasepsi Bawah Kulit-AKBK, metode operasi wanita-MOW, metode operasi pria-MOP, IUD/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim-AKDR, kondom, Metode Amenore Laktasi-MAL) atau metode kontrasepsi tradisional (kalender/pantang berkala, abstinensi, senggama terputus, jamu, atau lainnya).

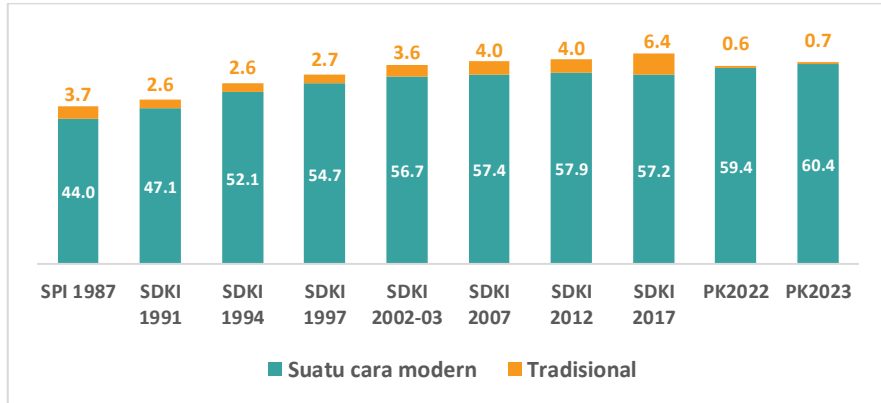


Sumber: SPI 1987, SDKI 1991 – SDKI 2017, PK2023

### Gambar 3.19 Tren Angka Penggunaan Kontrasepsi Tahun 1987-2023

Gambar 3.19 menunjukkan bahwa ada hubungan yang negatif antara TFR dan CPR, di mana terlihat adanya kecenderungan TFR menurun dengan semakin meningkatnya CPR. Pada tahun 1987 terlihat TFR sebesar 3,39 dengan CPR sebesar 47,7 persen, kemudian penggunaan kontrasepsi secara konsisten terus meningkat menjadi 61,2 sedangkan TFR menurun menjadi 2,14 sampai tahun 2023. Ini cukup memberikan bukti bahwa penggunaan kontrasepsi memberikan kontribusi yang cukup nyata dalam penurunan TFR. Penggunaan kontrasepsi didominasi kontrasepsi modern

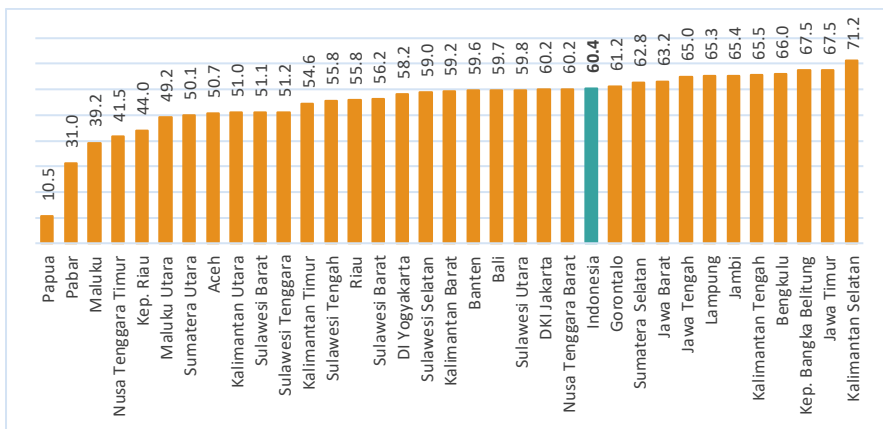
di mana mengalami peningkatan angka dari 44,0 persen pada tahun 1987 menjadi 60,4 persen pada tahun 2023.



Sumber: SPI 1987, SDKI 1991 – SDKI 2017, PK2022 – PK2023

**Gambar 3.20 Tren Komposisi Penggunaan Kontrasepsi  
Modern dan Tradisional**

Penggunaan kontrasepsi modern menjadi indikator yang selalu dipantau oleh pemerintah, bahkan indikator ini masuk ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Penggunaan kontrasepsi modern merupakan suatu cara pemerintah dalam melaksanakan program intervensi kuantitas penduduk karena lebih efektif dibandingkan dengan kontrasepsi tradisional.



Sumber: Pemutakhiran PK 2023

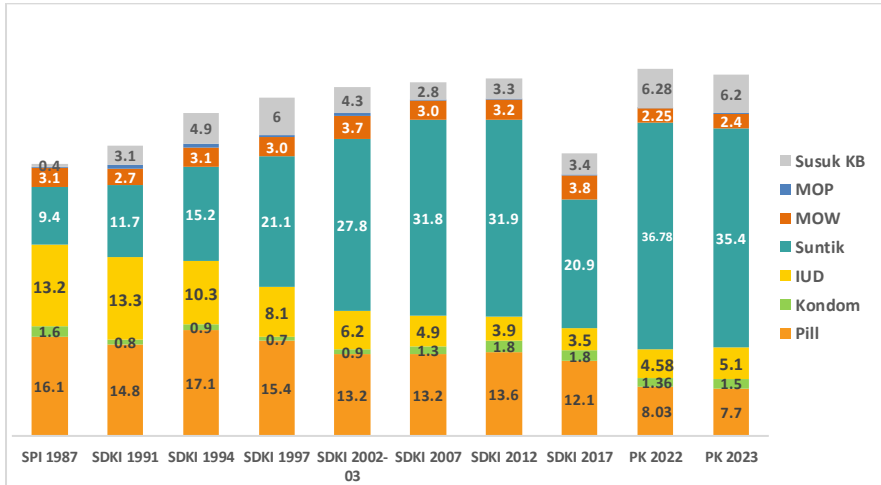
**Gambar 3.21 Angka Penggunaan Kontrasepsi Modern Menurut Provinsi Tahun 2023**

Gambar 3.21 menunjukkan kisaran penggunaan kontrasepsi modern yang cukup besar yaitu dari 10,5 persen di Provinsi Papua sampai 71,2 persen di Provinsi Kalimantan Selatan. Ini menunjukkan masih adanya disparitas yang masih sangat besar pada penggunaan kontrasepsi modern antar provinsi di Indonesia. Sepuluh provinsi yang telah mencapai mCPR di atas angka nasional (60,4 persen) yaitu Kalimantan Selatan (71,2 persen), Jawa Timur (67,5 persen), Kepulauan Bangka Belitung (67,5 persen), Bengkulu (66,0 persen), Kalimantan Tengah (65,5 persen), Jambi (65,4 persen), Lampung (65,3 persen), Jawa Tengah (65,0 persen), Jawa Barat (63,2), Sumatera Selatan (62,8 persen) dan Gorontalo (61,2). Namun di lain sisi masih ada lima provinsi dengan penggunaan kontrasepsi modern sangat rendah (<50 persen) yaitu Maluku Utara (49,2 persen), Kepulauan Riau (44,0 persen), Nusa Tenggara Timur (41,5 persen), Maluku (39,2 persen), Papua Barat (31,0 persen), dan Papua (10,5 persen).

Kebijakan keluarga berencana untuk wilayah-wilayah dengan penggunaan kontrasepsi modern yang sudah tinggi adalah tetap menjaga kesediaan alat/obat serta pelayanan kontrasepsi yang mudah dijangkau masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas penggunaan kontrasepsi. Peningkatan kualitas penggunaan kontrasepsi antara lain ketepatan antara tujuan kontrasepsi dengan alat kontrasepsi. Sebagai contoh, untuk pembatasan jumlah anak menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang, sementara untuk pengaturan jarak kehamilan menggunakan kontrasepsi jangka pendek, serta kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi kesehatan dari pasangan usia subur tersebut. Sedangkan untuk wilayah-wilayah dengan penggunaan kontrasepsi modern yang masih rendah maka masih diperlukan kebijakan yang mendorong penggunaan kontrasepsi secara lebih agresif dengan tidak mengabaikan hak-hak pengguna dalam memilih kontrasepsi bagi pasangan usia subur.

Penggunaan kontrasepsi modern di Indonesia dapat diamati lebih mendetail dengan melihat proporsi dari mix kontrasepsi modern. Gambaran penggunaan per jenis kontrasepsi menjadi penting untuk melihat proporsi penggunaan alat kontrasepsi. Setiap alat/obat kontrasepsi dapat dikelompokkan berdasarkan masa perlindungannya terhadap kehamilan ataupun penggunaan hormonal atau tidaknya. Kontrasepsi jangka panjang terdiri dari IUD, susuk KB/implan, MOP, dan MOW, sedangkan kontrasepsi hormonal antara lain suntik, pil, dan susuk KB/implan. Gambaran tentang pola penggunaan jenis kontrasepsi akan memberikan arah kebijakan tentang jenis intervensi program untuk penggunaan kontrasepsi yang sesuai dengan jenis kontrasepsi yang ditargetkan dalam dokumen pembangunan, seperti Metode Kontrasepsi

Jangka Panjang (MKJP) yang menjadi target dalam dokumen Renstra BKKBN 2020-2024.



Sumber: SPI 1987, SDKI 1991 – SDKI 2017, PK2022, PK2023

### Gambar 3.22 Tren Komposisi Penggunaan Mix Kontrasepsi Modern

Gambar 3.25 menunjukkan proporsi penggunaan alat/obat kontrasepsi mengalami perubahan dibandingkan dengan awal Program KB dicanangkan. Berdasarkan data SPI 1987, jenis kontrasepsi terbanyak yang digunakan adalah pil (16,1 persen), IUD (13,2 persen), dan suntik (9,4 persen). Seiring berjalannya waktu, tampak IUD mengalami penurunan menjadi 5,1 persen menurut Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023. Pil juga mengalami penurunan menjadi 8,03 persen, sedangkan suntik mengalami peningkatan yang cukup besar dari 9,4 persen menjadi 35,4 persen (peningkatan hampir menjadi 3 kali lipatnya). Sehingga pada tahun 2023, tiga alat kontrasepsi yang memiliki proporsi terbesar adalah suntik (35,4 persen), pil (7,7 persen), dan susuk KB/implan (6,2 persen).

Penggunaan alat kontrasepsi saat ini didominasi oleh penggunaan alat kontrasepsi jangka pendek terutama untuk suntik dan pil. Penggunaan

kontrasepsi yang seperti ini dianggap kurang ideal, karena sifat dari kedua kontrasepsi tersebut hanya memberikan perlindungan terhadap kehamilan dalam jangka pendek, dan rentan terhadap terjadinya putus pakai yang berujung meningkatkan risiko terjadinya kehamilan tidak diinginkan. Agar perlindungan terhadap kehamilan menjadi efektif diperlukan kedisiplinan dari pengguna kontrasepsi untuk melakukan suntik ulang (per bulan atau per 3 bulan) ataupun minum pil secara harian.

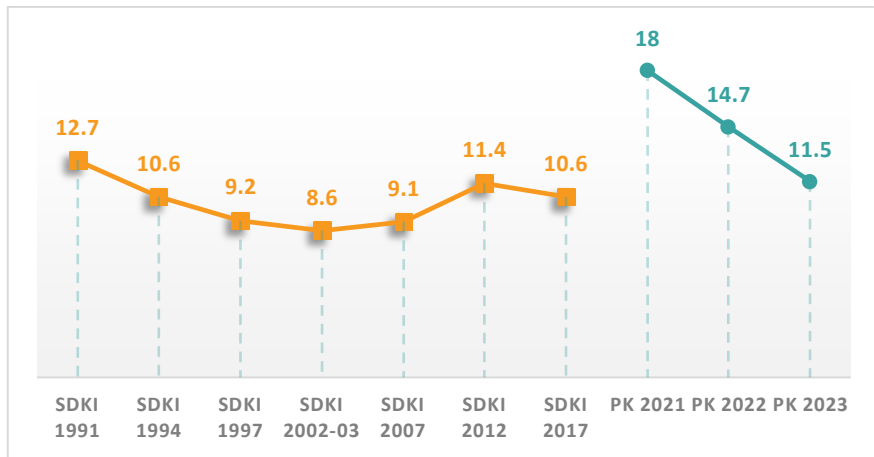
BKKBN berupaya agar penggunaan kontrasepsi jangka panjang dapat terus meningkat, dengan harapan agar putus pakai dapat berkurang dalam rangka menurunkan risiko terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Penggunaan alat/obat kontrasepsi harus lebih disesuaikan dengan kebutuhan ber-KB pengguna, apakah kebutuhan ber-KB untuk menjarangkan kehamilan ataupun untuk membatasi kehamilan. Kebutuhan untuk membatasi atau menjarangkan kehamilan akan mengarahkan pada alat/obat kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Keberlangsungan penggunaan kontrasepsi senantiasa harus dijaga dengan baik, mengingat mayoritas penduduk Indonesia saat ini adalah penduduk pada usia subur yang dapat menjalankan fungsi reproduksi. Oleh karena itu, alat, obat, dan pelayanan kontrasepsi harus tersedia dan terjangkau oleh seluruh pasangan usia subur sehingga semua kebutuhan ber-KB dapat terpenuhi.

*Unmet need* dalam penggunaan KB merupakan indikator yang menggambarkan persentase pasangan usia subur yang memiliki kebutuhan untuk menggunakan kontrasepsi, namun belum terpenuhi. Ini merupakan sasaran pasangan usia subur yang senantiasa perlu untuk diidentifikasi sehingga mereka dapat menjangkau berbagai pelayanan kontrasepsi yang ada. Kebutuhan penggunaan kontrasepsi dibagi menjadi

dua, yaitu kebutuhan kontrasepsi untuk melakukan pembatasan jumlah anak (*limiting*) dan pengaturan jarak kelahiran (*spacing*).

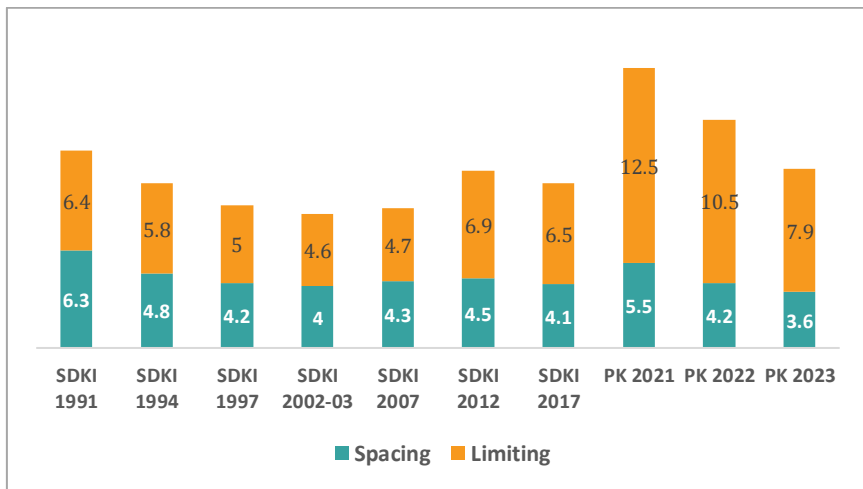
Idealnya setiap kebutuhan penggunaan kontrasepsi tersebut sesuai dengan jenis kontrasepsi yang digunakan. Misalnya untuk pembatasan jumlah anak (*limiting*), maka jenis kontrasepsi yang dapat menggunakan kontrasepsi jangka panjang seperti metode operasi pria (MOP), metode operasi wanita (MOW), susuk KB/implan, ataupun IUD yang memiliki perlindungan sampai sepuluh tahun dari kehamilan. Sementara untuk pengaturan jarak kelahiran maka diharapkan jenis kontrasepsi yang digunakan adalah alat kontrasepsi dengan perlindungan jangka pendek seperti suntik, pil, kondom. Ketepatan jenis dan tujuan kontrasepsi juga dapat menurunkan risiko putus pakai (*drop-out*) atau kegagalan KB sehingga dapat mengurangi jumlah kehamilan yang tidak diinginkan.

Tren *unmet need* KB terlihat mengalami penurunan yang konsisten dari tahun 1991 (12,7 persen), menurun terus sampai tahun 2007 (9,1 persen), kemudian meningkat menjadi 11,4 persen 2012 kemudian turun menjadi 10,6 persen pada tahun 2017. Dengan menggunakan sumber data yang berbeda, *unmet need* mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2021 dan menurun sedikit pada tahun 2022 menjadi 14,7 persen dan kembali menurun menjadi 11,5 pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan RPJMN 2020-2024 untuk target tahun 2023 sebesar 7,7 persen, maka capaian *unmet need* tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan.



Sumber: SDKI 1991 – SDKI 2017, PK2021, PK2022, PK2023

**Gambar 3.23 Tren *Unmet Need* KB di Indonesia**

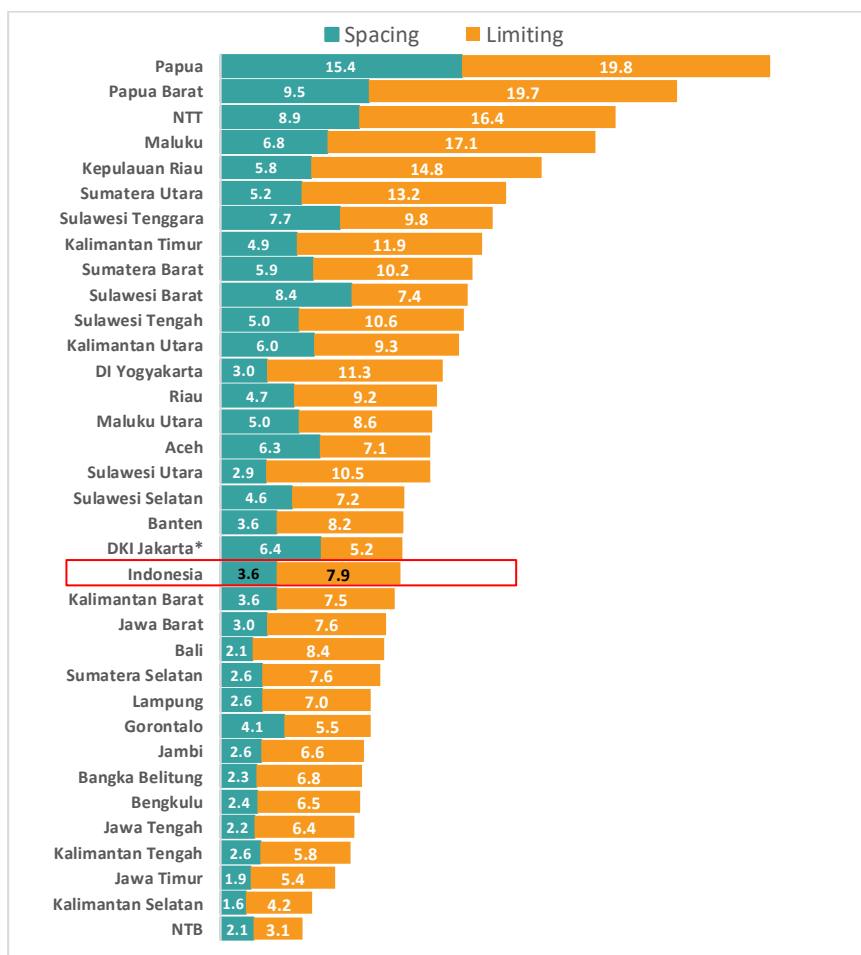


Sumber: SDKI 1991 – SDKI 2017, PK2021, PK2022, PK2023

**Gambar 3.24 *Unmet Need* KB Menurut Kategori**

*Unmet need* dilihat dari kebutuhan ber-KBnya pada Gambar 3.24 menunjukkan bahwa proporsi KB untuk pembatasan kelahiran (*limiting*) mengalami peningkatan terutama setelah tahun 2012. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk membatasi kelahiran semakin besar seiring dengan adanya penurunan persepsi tentang jumlah anak

ideal. Jika dibandingkan dengan target nasional untuk tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 untuk tahun 2023 targetnya sebesar 7,7 persen, sementara hasil nasional *unmet need* untuk tahun 2023 adalah 11,5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa indikator *unmet need* tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

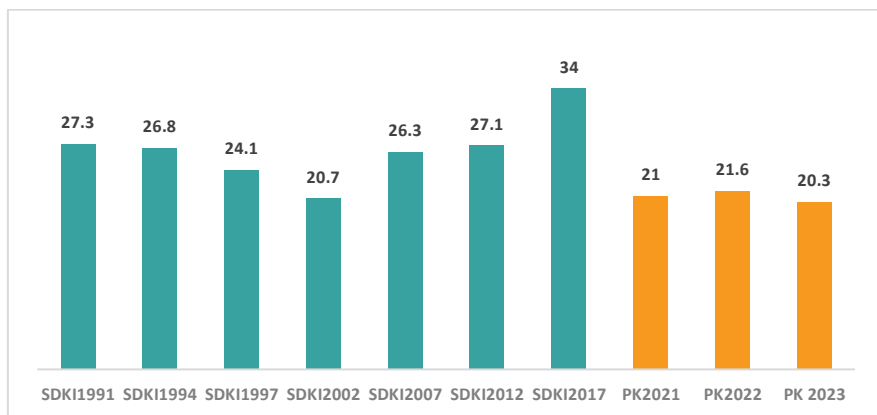


Sumber: Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2023

**Gambar 3.25 Unmet Need KB Tahun 2023 Menurut Provinsi**

Berdasarkan provinsi, terlihat bahwa *unmet need* KB tertinggi terdapat di Provinsi Papua sebesar 35,2 persen, sementara *unmet need* terendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 5,2 persen. Kisaran *unmet need* ini terlihat sangat lebar yang artinya terdapat disparitas yang sangat tinggi antar provinsi. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2023 yaitu 7,7 persen, terdapat tiga provinsi yang telah memenuhi target nasional, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Jawa Timur.

Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi (*Discontinuation Contraceptive Rate/DCR*) 12 bulan adalah persentase episode pemakaian kontrasepsi yang dihentikan pada 12 bulan terakhir dalam rentang waktu pengamatan selama 5 tahun/60 bulan sebelum survei. Indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas pemakaian metode KB pada pasangan usia subur. Tingkat putus pakai kontrasepsi menurut metode kontrasepsi dan alasan berhenti KB dapat digunakan untuk melihat tingkat penerimaan metode kontrasepsi tertentu yang antara lain dapat disebabkan karena efek samping atau kegagalan metode kontrasepsi tertentu.

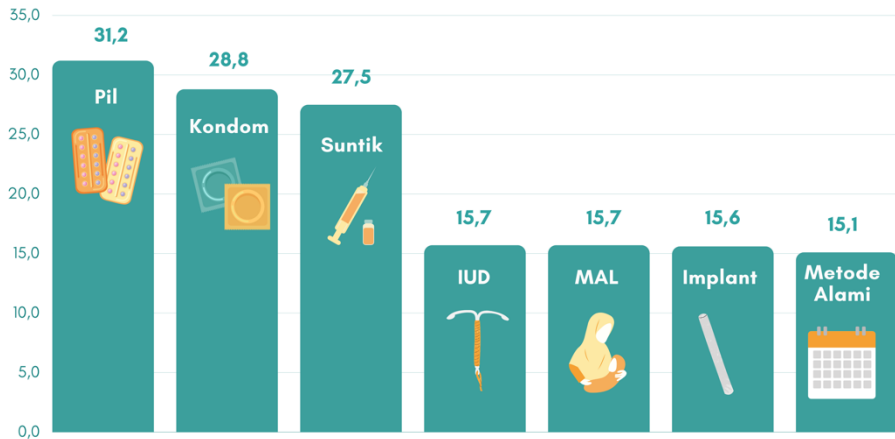


Sumber: SDKI 1991 – SDKI 2017, PK 2021, PK 2022, PK2023

**Gambar 3.26 Tren Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi**

Terlihat DCR memiliki fluktuasi angka dari tahun ke tahun. Berdasarkan data SDKI 1991 sampai dengan SDKI 2017, tingkat putus pakai terendah pernah mencapai 20,7 persen kemudian perlahan meningkat sampai 34 persen. Kemudian berdasarkan data Pendataan Keluarga Tahun 2021 dan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 angka ini mengalami penurunan menjadi 21 persen pada tahun 2021 dan menjadi 21,6 persen pada tahun 2022, dan kembali menurun menjadi 20,3 persen tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa tingkat putus pakai kontrasepsi merupakan indikator yang sangat dinamis. Jika dibandingkan dengan target Renstra BKKBN tahun 2020-2024, tingkat putus pakai kontrasepsi memiliki target sebesar 21,59 persen untuk tahun 2023, sementara hasil penghitungan pencapaian tingkat putus pakai kontrasepsi sebesar 20,7. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat putus pakai kontrasepsi di Indonesia telah mencapai target yang ditetapkan.

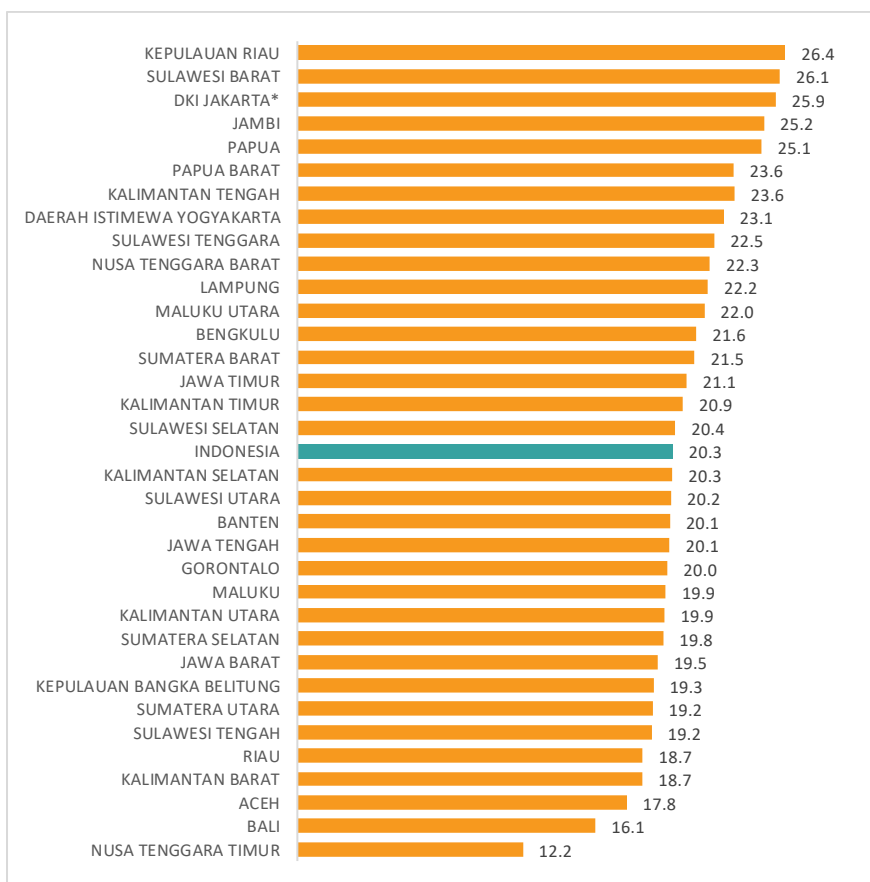
Analisis berikutnya yang menarik untuk diperhatikan adalah tingkat putus pakai menurut alat kontrasepsi sehingga dapat terlihat alat kontrasepsi mana yang memiliki kecenderungan tingkat putus pakai lebih tinggi dibandingkan alat kontrasepsi lainnya. Tingkat putus pakai kontrasepsi yang cukup tinggi yaitu pil (31,2 persen), suntik (28,8 persen) dan kondom (27,5 persen). Sementara itu dua kontrasepsi dengan tingkat putus pakai terendah adalah IUD (15,7 persen) dan implan (15,5 persen). Ini menunjukkan bahwa metode kontrasepsi jangka pendek memiliki tingkat putus pakai yang tinggi dibandingkan dengan metode kontrasepsi jangka panjang. Untuk mengurangi tingginya tingkat putus pakai kontrasepsi, maka perlu mengarahkan PUS untuk menggunakan kontrasepsi jangka panjang agar dapat memiliki perlindungan dari kehamilan dalam waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode kontrasepsi jangka pendek.



Sumber: Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2023

**Gambar 3.27 Tingkat Putus Pakai Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2023**

Berdasarkan provinsi, tingkat putus pakai kontrasepsi tertinggi adalah Provinsi Kepulauan Riau (26,4 persen), Sulawesi Barat (26,1 persen), DKI Jakarta (25,9 persen), Jambi (25,2 persen), Papua (25,1 persen). Sementara itu terdapat 17 provinsi yang masih berada dibawah angka nasional. Provinsi dengan tingkat putus pakai kontrasepsi yang paling rendah adalah Nusa Tenggara Timur dengan angka 12,2 persen. Jika dibandingkan dengan target nasional untuk tingkat putus pakai kontrasepsi tahun 2023 yang sebesar 21,59 persen, maka terdapat 21 provinsi yang telah berhasil mencapai tingkat putus pakai kontrasepsi di bawah target. Hal ini merupakan sebuah pencapaian yang cukup menggembirakan, di mana cukup banyak provinsi telah berhasil mencapai target yang ditetapkan (Gambar 3.31).



Sumber: Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2023

**Gambar 3.28 Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi Menurut Provinsi  
Tahun 2023**



# **KUALITAS PENDUDUK & PEMBANGUNAN MANUSIA**



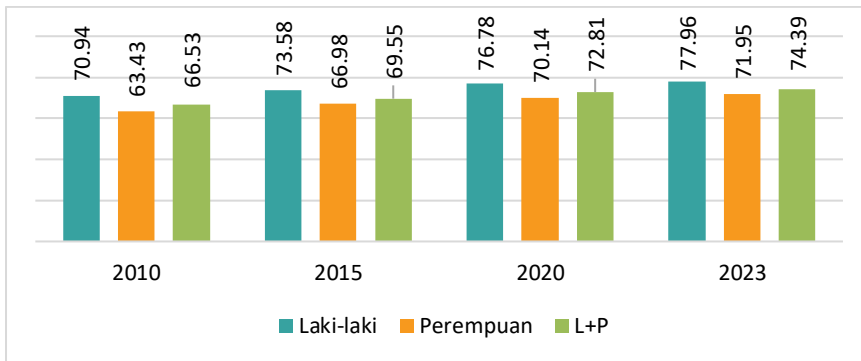
## BAB IV

### KUALITAS PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

#### 1. Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia sejatinya tidak kalah penting jika dibandingkan dengan pembangunan fisik maupun pembangunan ekonomi. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Tersedianya SDM yang berkualitas ini merupakan syarat penting berlangsungnya pembangunan ekonomi secara berkesinambungan.

Untuk mengukur pembangunan manusia, *United Nations Development Program* (UNDP) mengenalkan *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menekankan pentingnya manusia beserta sumber daya yang dimilikinya dalam pembangunan. Indeks ini terbentuk dari rata-rata ukur capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan umur harapan hidup saat lahir (2020-2023 dihitung berdasarkan hasil SP2020). Dimensi pengetahuan diukur dengan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah penduduk yang berumur 7 tahun. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan.

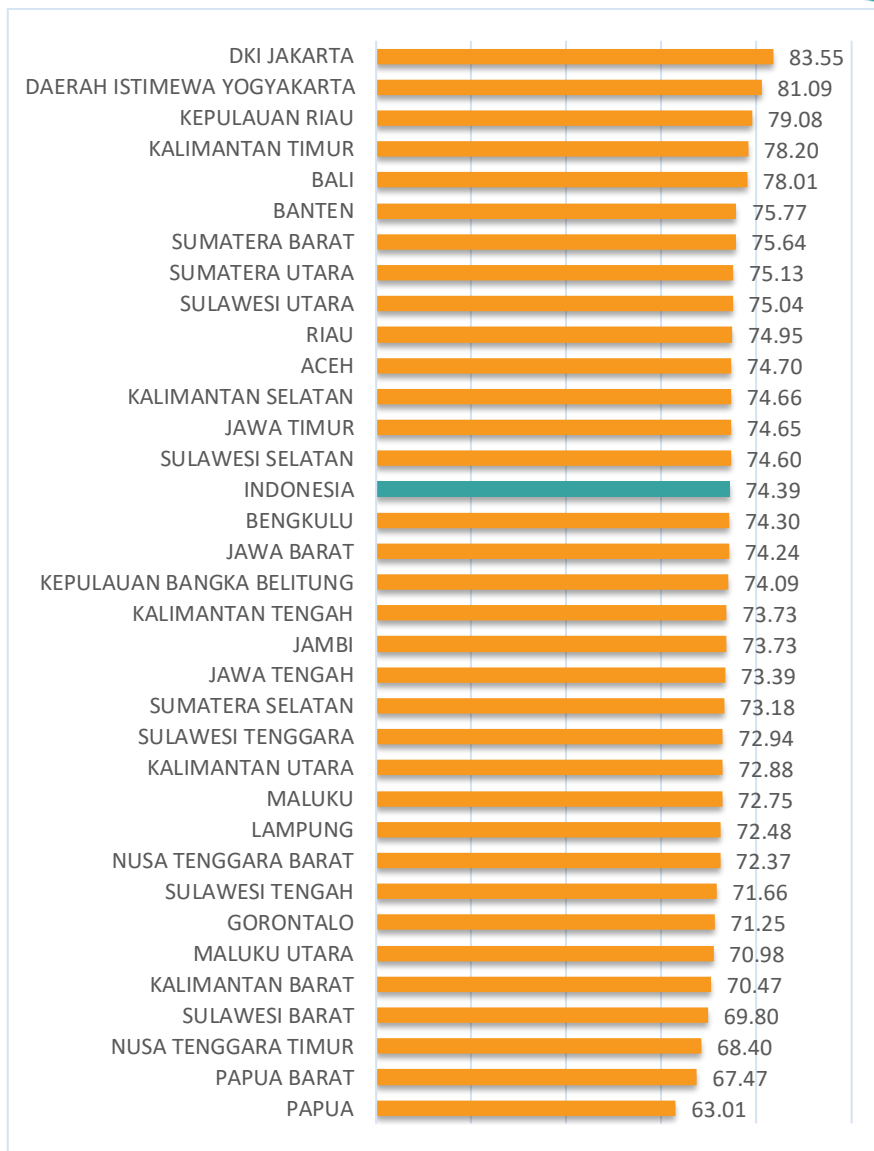


Catatan: Angka 2020 dan 2023 dihitung berdasarkan UHH hasil SP2020LF

Sumber: BPS

**Gambar 4.1 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2023.**

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Indonesia terus membaik setiap tahunnya. IPM Indonesia tahun 2023 berada pada angka 74,39, meningkat dari tahun 2020 yaitu pada angka 72,81. Peningkatan IPM ini didukung hampir pada semua indikator pembentuknya yakni usia harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil per kapita yang seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi. Terjadi perubahan kategori angka IPM di Indonesia, di mana selama 2010-2015 masih tergolong sedang (skala 60-70), dan pada tahun 2023 IPM di Indonesia masuk ke dalam kategori tinggi (skala 70-80) (BPS, 2023). Dengan demikian, status pembangunan manusia Indonesia sudah berada pada kategori tinggi sejak tahun 2020. Namun demikian, masih terjadi gap yang cukup lebar antara IPM laki-laki dan perempuan, dimana angka IPM laki-laki pada tahun 2023 sebesar 77,96 sedangkan perempuan hanya sebesar 71,95.



Sumber: BPS

**Gambar 4.2 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi  
Tahun 2023**

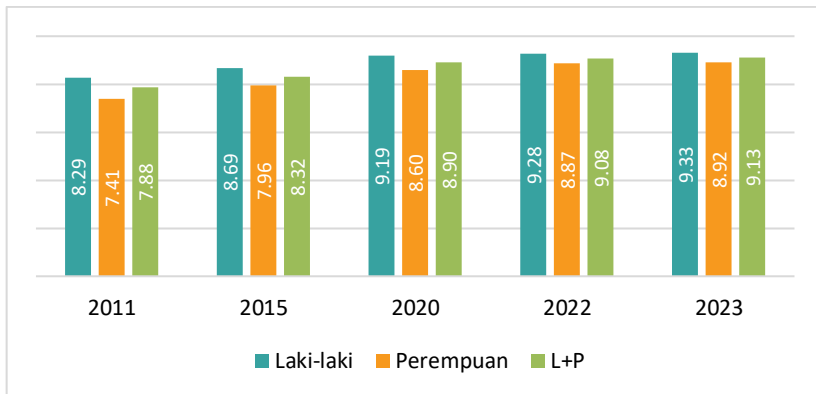
Peningkatan IPM tahun 2023 terjadi di seluruh provinsi. Meskipun IPM meningkat, namun perbedaan antar provinsi masih tinggi. Hal ini mencerminkan masih tingginya perbedaan kualitas sumber daya manusia antar provinsi di Indonesia. Perbedaan yang tinggi ini juga terjadi pada ketiga komponen utama IPM. Pada tahun 2023, IPM tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta yaitu 83,55, sedangkan terendah adalah Provinsi Papua yaitu 63,01.

## **2. Kualitas Pendidikan**

Pendidikan merupakan unsur penting dalam peningkatan kualitas SDM karena pendidikan meningkatkan kemampuan diri serta kemampuan menciptakan produktivitas dan pendapatan yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana, tingkat pendidikan suatu wilayah dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah penduduknya, tingkat partisipasi sekolah, maupun tingkat pendidikan yang ditamatkan.

### **a. Rata-rata Lama Sekolah**

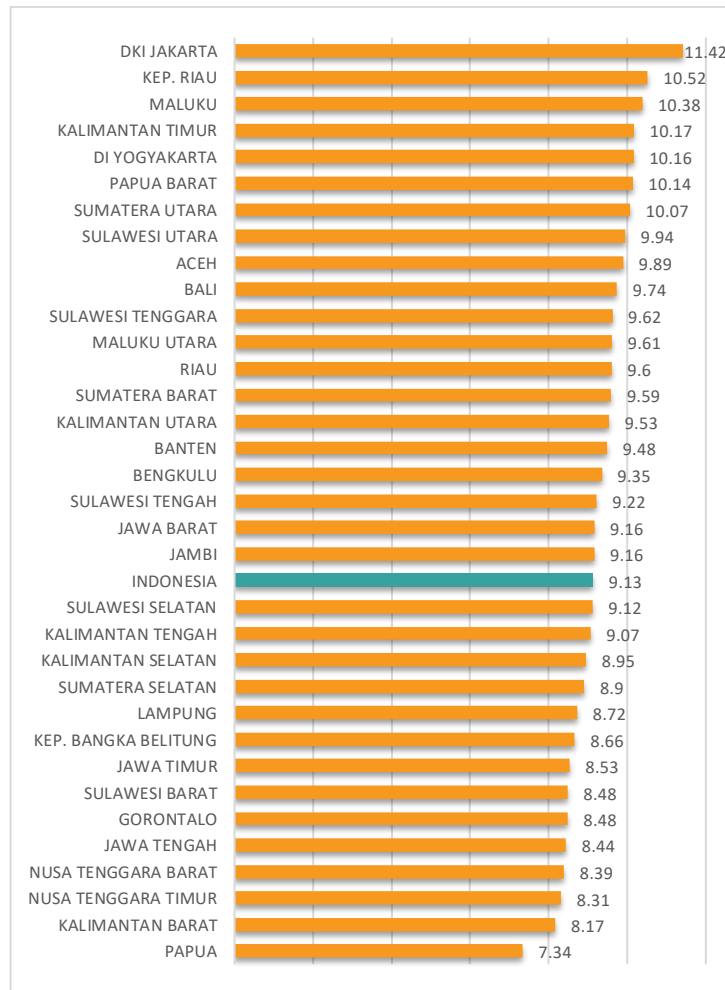
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. RLS secara nasional pada tahun 2023 adalah sebesar 9,13 tahun atau setara dengan tamat SLTP. Meskipun terus meningkat, dalam jangka panjang peningkatan RLS relatif kecil sebagaimana terlihat pada Gambar 4.3. dimana RLS hanya meningkat 1,25 tahun selama 12 tahun (2011-2023).



Sumber: BPS

**Gambar 4.3 Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Penduduk  
Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011-2023**

Selain kenaikan RLS yang cukup kecil, dua hal lain yang menjadi perhatian adalah disparitas gender dan disparitas antar provinsi. Laki-laki masih memiliki RLS lebih lama dibandingkan perempuan secara rata-rata meskipun perbedaannya semakin mengecil (Gambar 4.3.). Disparitas yang cukup lebar terjadi antar provinsi di mana beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Maluku, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta, Papua Barat, dan Sumatera Utara memiliki RLS di atas 10 tahun. Sementara itu masih terdapat provinsi dengan RLS di bawah 8 tahun seperti Papua yaitu 7,34 tahun, artinya sebagian besar penduduk Papua usia 15 tahun ke atas tidak menyelesaikan pendidikan SLTP (Gambar 4.4). Disparitas kualitas pendidikan antar provinsi nampaknya masih menjadi permasalahan yang harus diatasi.



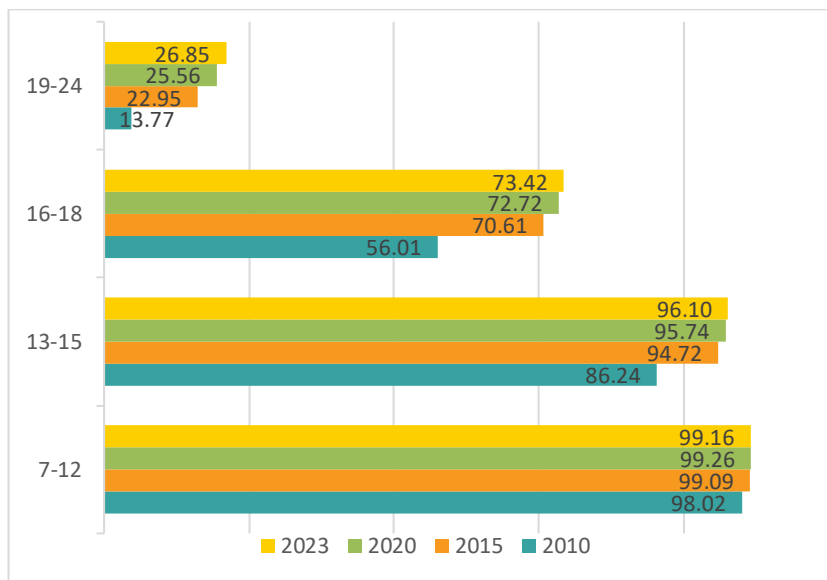
Sumber: BPS

**Gambar 4.4 Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi Tahun 2023**

#### b. Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS, maka semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

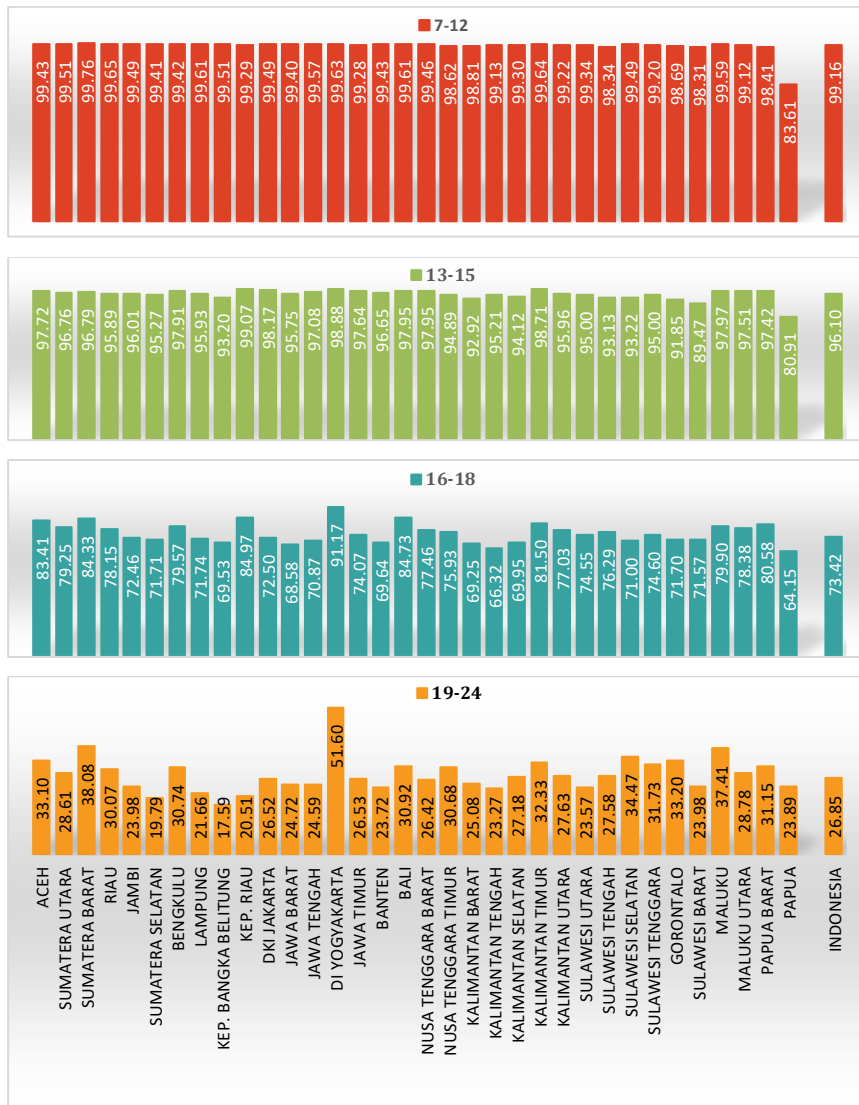
Partisipasi sekolah dalam jangka panjang menunjukkan kenaikan yang cukup besar khususnya pada usia SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi (PT). Hal ini menunjukkan peningkatan yang sangat baik di bidang pendidikan di Indonesia (Gambar 4.5). Namun demikian, dalam tiga tahun terakhir angka partisipasi sekolah cenderung stagnan untuk semua kelompok umur.



Sumber: BPS

**Gambar 4.5 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur  
Tahun 2010, 2015, 2020, dan 2023**

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2023 APS umur 7-12 dan 13-15 masih cukup tinggi, yaitu 99,16 dan 96,10, ini berarti hampir seluruh penduduk umur 7-12 dan 13-15 sedang bersekolah. Namun, APS usia 16-18 tahun berkisar antara 73 persen, artinya 73 persen anak usia 16-18 yang sedang bersekolah, dan hanya 27 persen anak usia 19-24 yang masih bersekolah.



Sumber: BPS

**Gambar 4.6 Angka Partisipasi Sekolah Kelompok Umur 7-12, 13-15, 16-18, 19-24 Menurut Provinsi Tahun 2023**

c. Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

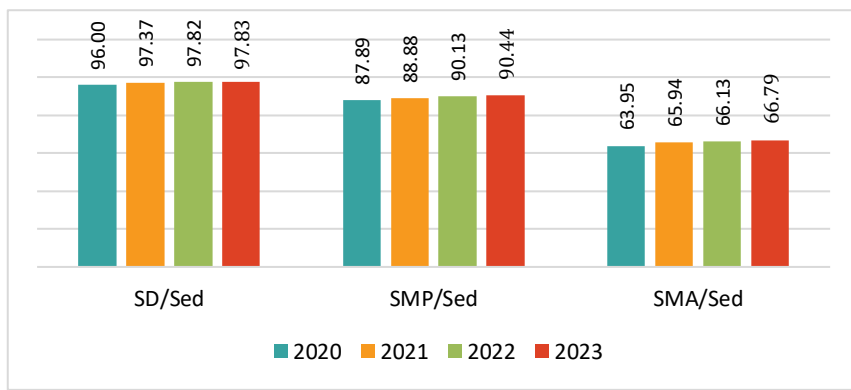
Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai

dengan sertifikat/ijazah (BPS). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan di Indonesia memiliki beberapa jenjang pendidikan formal yang dibagi menjadi 4 (empat) jenjang, antara lain pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Meskipun demikian, pada tahun 2015, Indonesia telah menetapkan masa pendidikan wajib selama 12 tahun yang dihitung dari jenjang Sekolah Dasar.

PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui stimulasi pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan belajar dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Kemendikbud, 2020). Jenjang pendidikan dasar disiapkan untuk perkembangan dan pertumbuhan siswa, agar mampu bersaing dan melaksanakan pendidikan level menengah. Pendidikan dasar ini akan dilaksanakan selama 9 tahun dimulai dari kelas 1 hingga 6 merupakan Sekolah Dasar (SD), dan kelas 7 hingga 9 merupakan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Jenjang selanjutnya adalah jenjang sekolah menengah di mana siswa akan dipersiapkan dengan matang untuk memasuki dunia kerja atau pendidikan jenjang tinggi sesuai dengan minatnya. Pada jenjang pendidikan tinggi, siswa akan dihadapkan dengan pilihan bidang studi yang ingin didalami mulai dari diploma (D3), sarjana (S1), magister (S2), spesialis dan juga doktor (S3). Program pendidikan yang dijalankan juga dapat berbeda-beda sesuai dengan bidang studi yang dipilih.

Data Susenas menunjukkan pada tahun 2023 tingkat penyelesaian Sekolah Menengah Atas (SMA) hanya sebesar 66,79 persen. Persentase

itu menjadi yang terendah dibandingkan jenjang pendidikan dasar lainnya di Indonesia. Tingkat penyelesaian SMP tercatat sebesar 90,44 persen sedangkan, tingkat penyelesaian SD mencapai 97,83 persen. Tingginya penyelesaian pendidikan SD dan SMP didukung program wajib belajar sembilan tahun. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Sampai saat ini, program tersebut hanya mewajibkan pendidikan hingga tingkat SMP. Hal ini didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

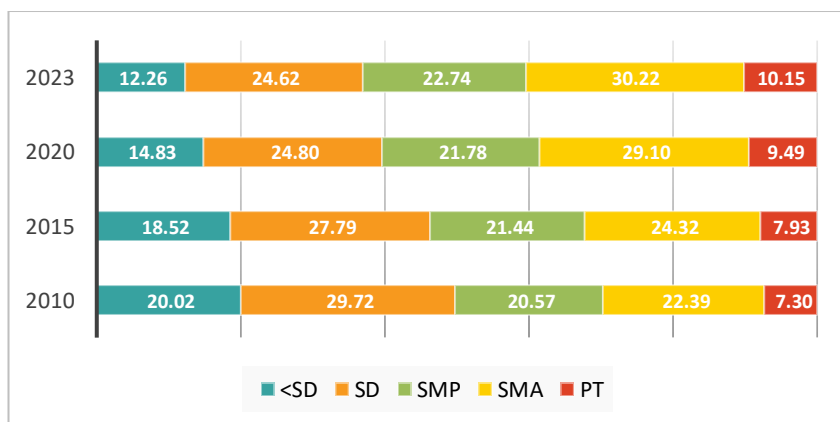


Sumber: BPS

**Gambar 4.7 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Tahun 2020-2023**

Memperhatikan perkembangan data selama 20 tahun terakhir, persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang berhasil menamatkan Perguruan Tinggi dan SMA meningkat cukup signifikan. Pada tahun 2023, BPS mencatat 30,22 persen penduduk Indonesia umur 15 tahun ke atas telah berhasil menamatkan SMA dan atau SMA Sederajat, dan 10,15 persen menamatkan Perguruan Tinggi.

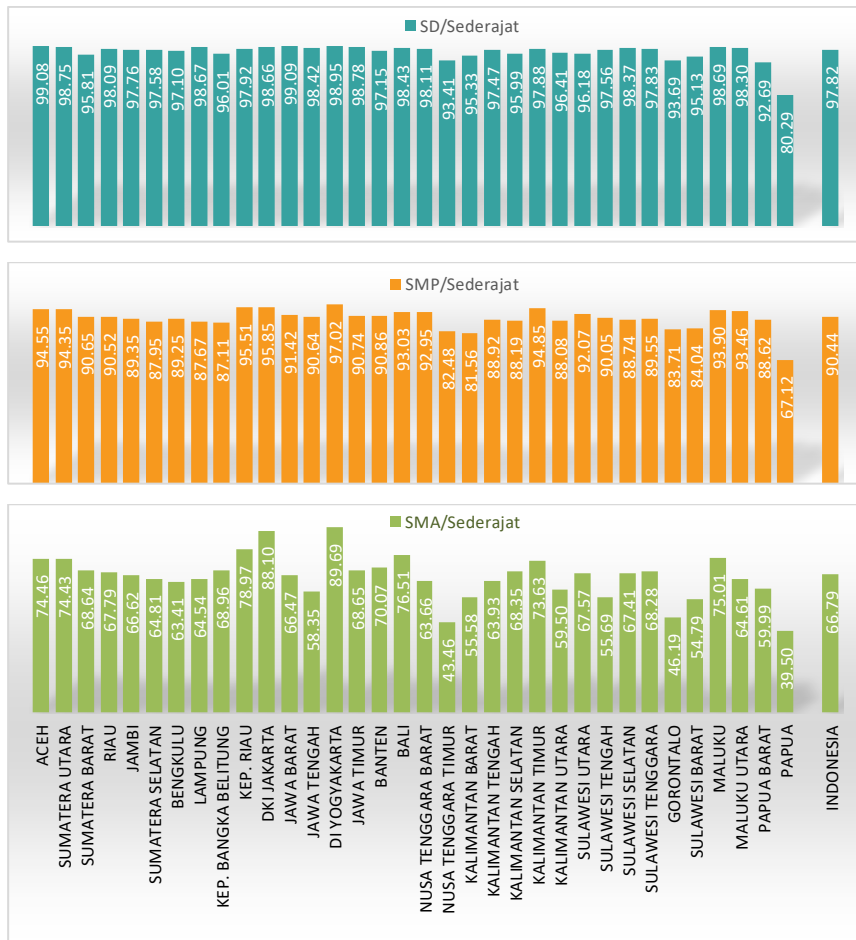
Dibandingkan tahun 2010, saat itu hanya 22,39 persen penduduk usia 15 tahun ke atas telah menamatkan SMA, 7,30 persen tamat Perguruan Tinggi (Gambar 4.8.). Peningkatan pendidikan tersebut juga tercermin dari berkurangnya persentase penduduk yang hanya berpendidikan SD ke bawah, dari 50 persen tahun 2010 menjadi 37 persen tahun 2023. Kondisi ini menggambarkan semakin membaiknya layanan pendidikan di Indonesia.



Sumber: BPS

**Gambar 4.8 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2010, 2015, 2020, dan 2023**

Apabila mengacu pada data per provinsi, maka Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur adalah dua provinsi dengan persentase terendah yang menyelesaikan pendidikan jenjang SMA/ sederajat yakni 39,50% dan 43,46%. Sedangkan Provinsi DI Yogyakarta (89,69%) dan DKI Jakarta (88,10%) merupakan dua provinsi tertinggi yang menyelesaikan pendidikan jenjang SMA/ sederajat (Gambar 4.9).



Sumber: BPS

**Gambar 4.9 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Provinsi Tahun 2023**

Pencapaian jenjang pendidikan di suatu daerah dipengaruhi oleh kinerja pembangunan pendidikannya. Pembangunan pendidikan bertujuan untuk menjamin tersedianya layanan pendidikan yang mencakup semua komponen yang terkait dengan bidang pendidikan, termasuk sumber daya manusia, yaitu siswa dan guru, sarana prasarana pendidikan seperti sekolah, prasarana pembelajaran, dan

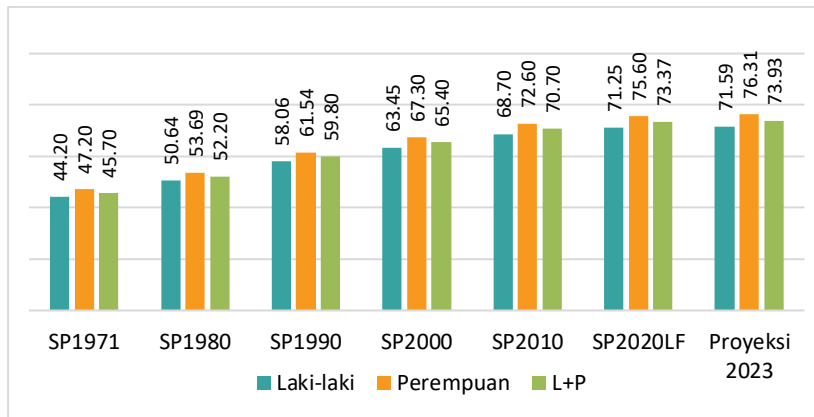
lain-lain. Beberapa indikator yang terkait dengan ketersediaan layanan pendidikan antara lain adalah rasio guru dengan siswa, rasio sekolah dengan siswa, dan rasio kelas dengan siswa (Jamal, et al, 2021).

### **3. Tingkat Kesehatan**

#### **a. Umur Harapan Hidup**

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk, khususnya peningkatan derajat kesehatan penduduk. UHH digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk, artinya semakin tinggi UHH di suatu wilayah, maka semakin baik pula kualitas kesehatan di wilayah tersebut. UHH dihitung berdasarkan rerata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH erat hubungannya dengan ketersediaan fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, kualitas layanan kesehatan, ketersediaan pangan, tingkat kesejahteraan, dan faktor sosial lainnya.

Data dari BPS menunjukkan bahwa UHH di Indonesia telah mencapai angka 73,93 pada tahun 2023. Angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat Indonesia menjalani hidup hingga berusia kurang lebih 73-74 tahun. UHH di Indonesia sejak tahun 2010 hingga tahun 2023 menunjukkan tren yang meningkat. Peningkatan umur harapan hidup dari tahun ke tahun menunjukkan keberhasilan program-program pemerintah di bidang kesehatan dan tidak terlepas juga dari faktor-faktor yang mempengaruhi umur harapan hidup itu sendiri, berupa faktor sosial maupun faktor ekonomi.

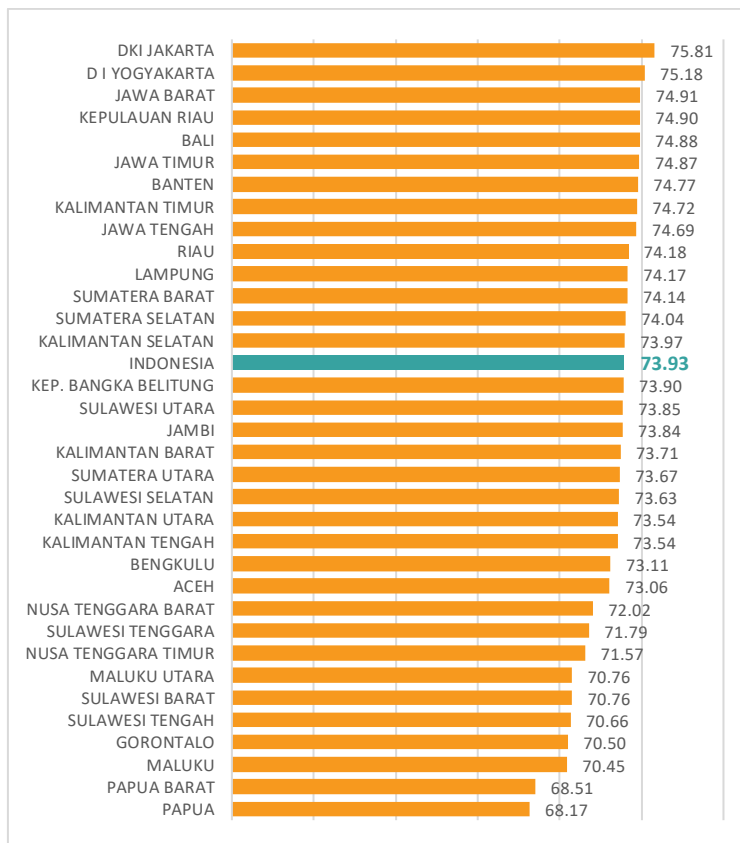


Sumber: BPS

**Gambar 4.10 Umur Harapan Hidup Saat Lahir Indonesia  
Menurut Jenis Kelamin Tahun 1971-2023**

UHH perempuan lebih tinggi hampir 4 tahun dibandingkan dengan UHH laki-laki. Tingginya UHH perempuan diantaranya dipengaruhi oleh faktor biologis perempuan yang memiliki ketahanan tubuh yang lebih baik, kepedulian terhadap kesehatan serta rendahnya faktor perilaku risiko perempuan dibanding laki-laki.

UHH di level provinsi juga menunjukkan pola yang sama, yaitu naik dari tahun 2020 ke tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa di level provinsi juga sudah terjadi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Masih terdapat beberapa provinsi yang perlu meningkatkan umur harapan hidupnya agar tidak terlalu rendah apabila dibandingkan dengan UHH tingkat nasional. Provinsi-provinsi yang perlu mendapat dukungan untuk peningkatan UHH umumnya berada di Indonesia bagian timur, seperti Papua, Papua Barat, Maluku, Gorontalo, Sulawesi Tengah serta provinsi yang berada jauh dari UHH nasional.



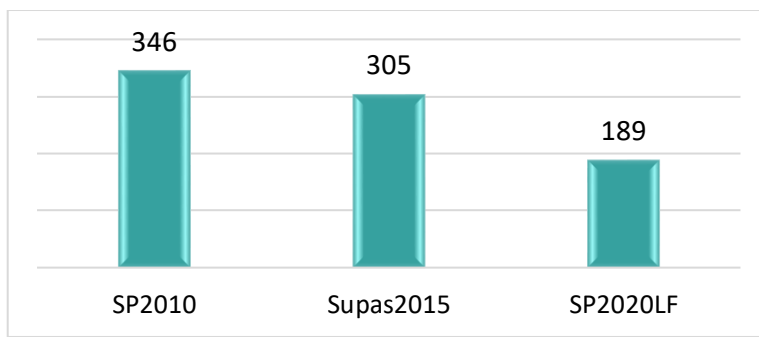
Sumber: BPS, SP2020 LF

**Gambar 4.11 Umur Harapan Hidup Saat Lahir Indonesia  
Menurut Provinsi Tahun 2023**

#### b. Angka Kematian Ibu

Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 menunjukkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia sebesar 189 yang artinya terdapat 189 kematian perempuan pada saat hamil, saat melahirkan atau masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. Terdapat penurunan yang cukup signifikan pada angka kematian ibu berdasarkan Sensus Penduduk 2010, SUPAS

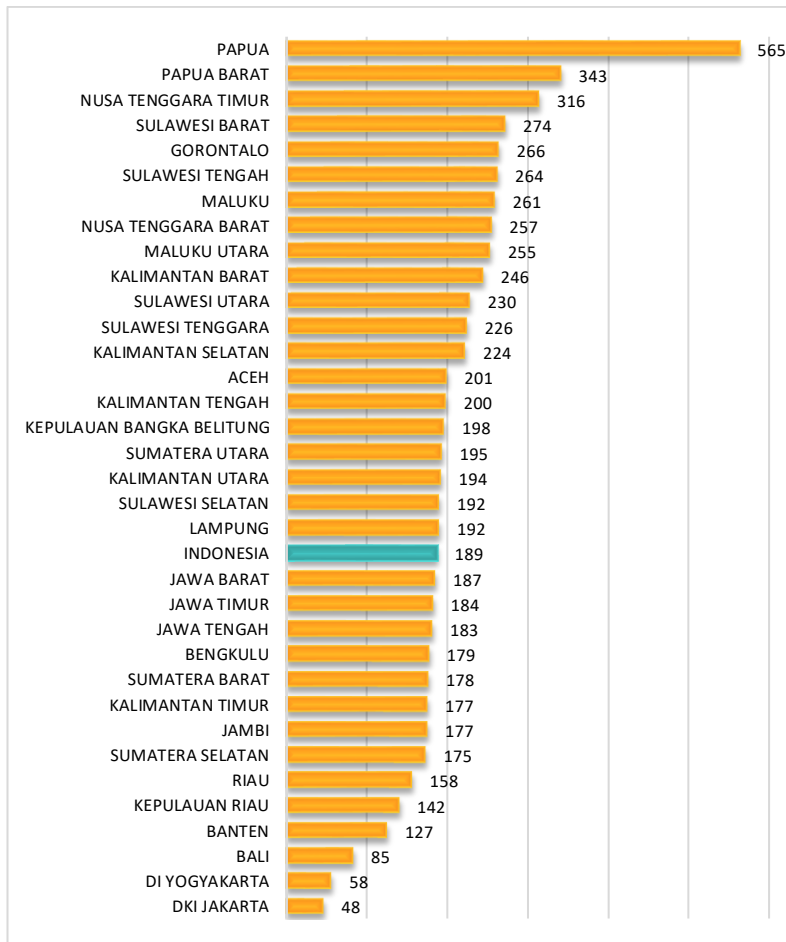
2015, dan Sensus Penduduk 2020 yaitu 45 persen. Memperhatikan tren penurunan AKI, maka upaya yang dilaksanakan BKKBN dalam rangka mencapai target RPJMN 2020-2024 untuk penurunan AKI menjadi 183 per 100.000 kelahiran pada tahun 2024 optimis akan tercapai. Adapun upaya yang dilakukan adalah kampanye dan edukasi pengaturan usia dan jarak kehamilan, serta peningkatan kualitas layanan saat *antenatal care* dan *postnatal care*.



Sumber: BPS

#### Gambar 4.12 Perkembangan Angka Kematian Ibu di Indonesia

Angka kematian ibu menurut provinsi sangat bervariasi, menunjukkan sangat tingginya disparitas situasi kesehatan antar provinsi khususnya terkait layanan kesehatan ibu. Provinsi Papua memiliki angka kematian ibu yang cukup ekstrem, mencapai 565 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Sementara itu, beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali memiliki AKI yang cukup kecil, yaitu di bawah 100 per 100.000 kelahiran hidup. Gambar 4.13 juga memperlihatkan bahwa 20 provinsi masih memiliki AKI di atas angka nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak tugas berat yang harus dikerjakan untuk meningkatkan kesehatan ibu, padahal penurunan angka kematian ibu merupakan salah satu prioritas nasional.



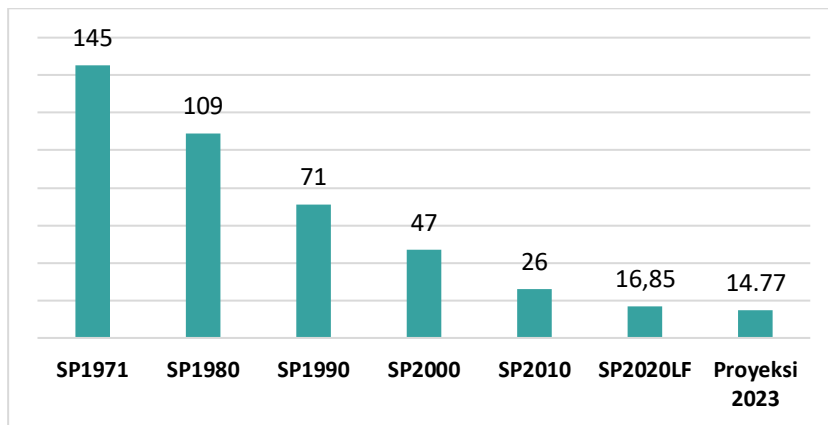
Sumber: BPS, LF SP 2020

**Gambar 4.13 Angka Kematian Ibu Menurut Provinsi Tahun 2022**

#### c. Angka Kematian Bayi

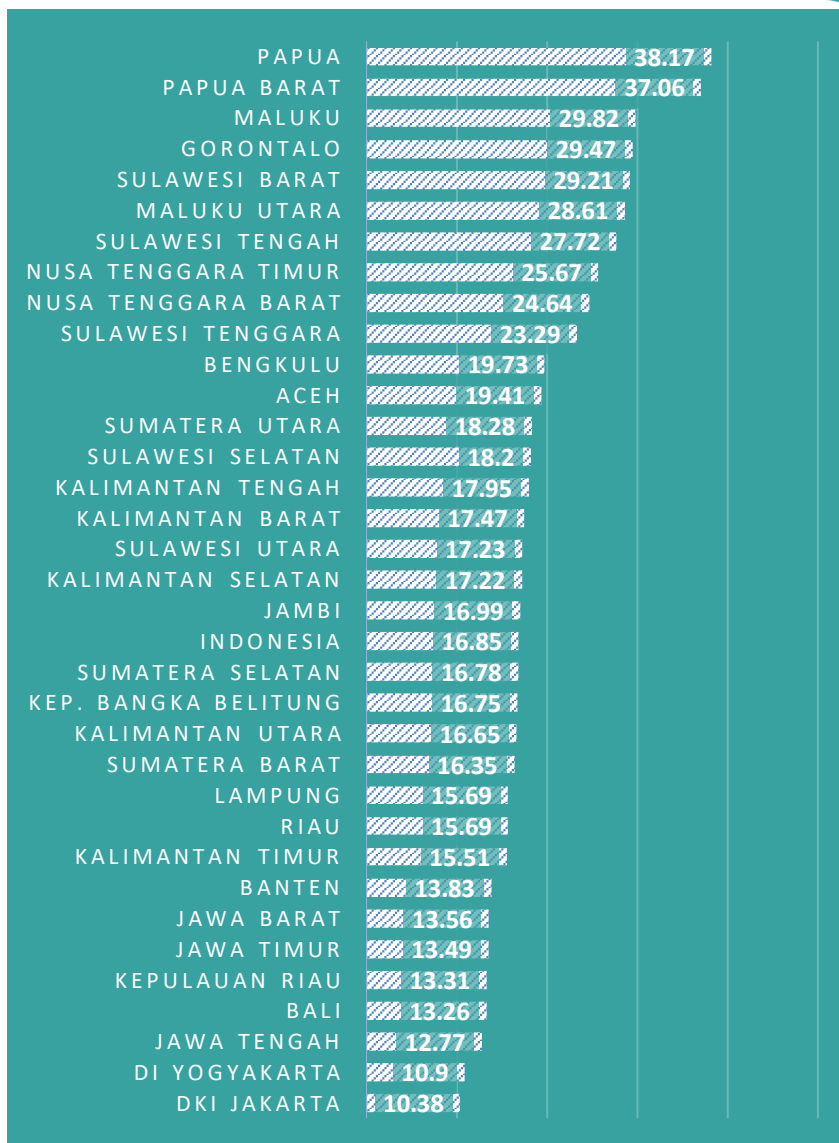
Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target 16 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2024. AKB menurun signifikan dari 26 per 1.000 kelahiran hidup berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, menjadi 16,85 per 1.000 kelahiran hidup

berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020. Penurunan ini berbanding terbalik dengan persentase bayi yang mendapat imunisasi lengkap serta peningkatan rata-rata lama pemberian ASI. Pemberian imunisasi dan ASI membuat bayi semakin mampu bertahan hidup. Disisi lain, pengaruh program pendewasaan usia kawin pertama juga berkontribusi terhadap AKB.



Sumber: BPS

**Gambar 4.14 Perkembangan Angka Kematian Bayi di Indonesia, Tahun 1971-2023**



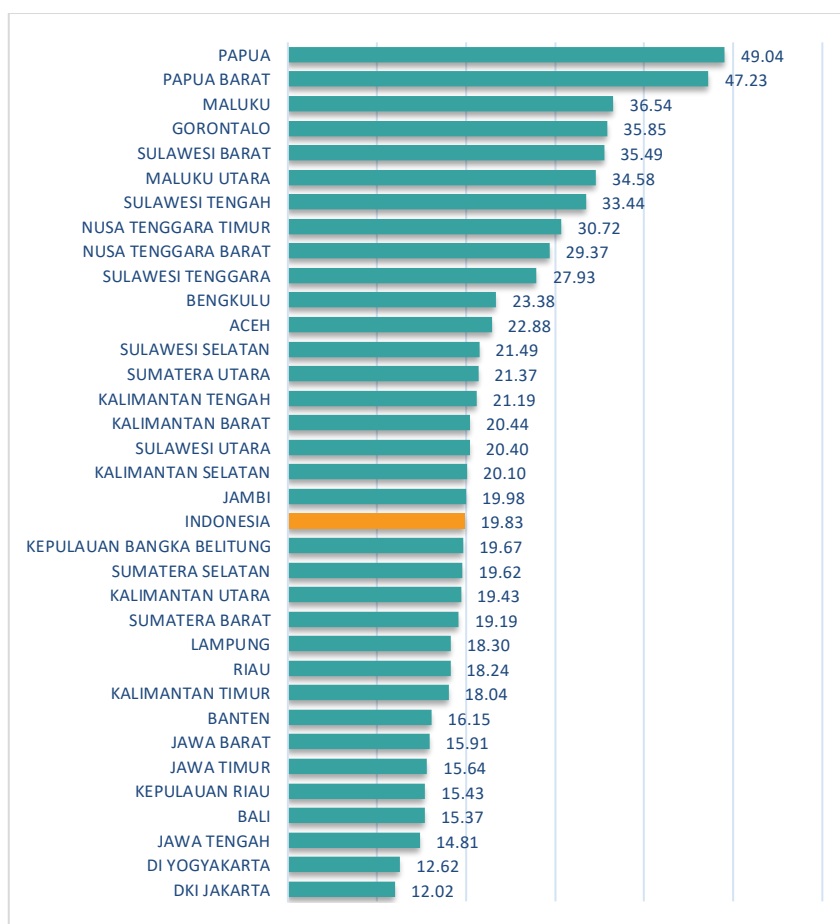
Sumber: BPS, SP2020 LF

**Gambar 4.15 Angka Kematian Bayi Menurut Provinsi Tahun 2022**

d. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada

pertengahan tahun tersebut (termasuk kematian bayi). Angka kematian balita mencerminkan kondisi kesehatan lingkungan yang langsung memengaruhi tingkat kesehatan balita. Berdasarkan data Sensus Penduduk 2020, dalam 1.000 balita terjadi 3 kematian balita. Menurut wilayah, angka kematian balita yang paling tinggi terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat yaitu 49 dan 47 kematian dalam 1.000 balita.



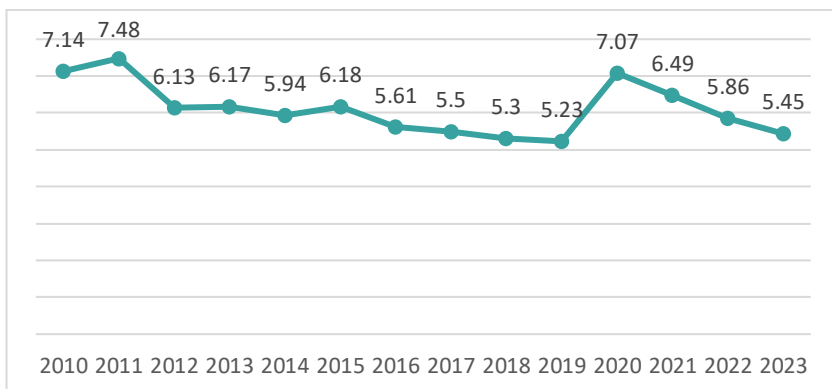
Sumber: BPS, LF SP2020

**Gambar 4.16 Angka Kematian Balita Menurut Provinsi Tahun 2022**

#### 4. Kualitas Tenaga Kerja

##### a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka menurut *International Labour Organization* (ILO) mencakup penduduk yang mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. BPS melaporkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia pada tahun 2023 sebesar 5,45 persen. TPT Indonesia memiliki tren yang menurun dalam jangka panjang (Gambar 4.17), meskipun kadang berfluktuasi sebagai respon atas kondisi ekonomi yang terjadi. Pada tahun 2020, TPT naik signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai dampak dari pembatasan sosial yang terjadi akibat pandemi Covid-19.

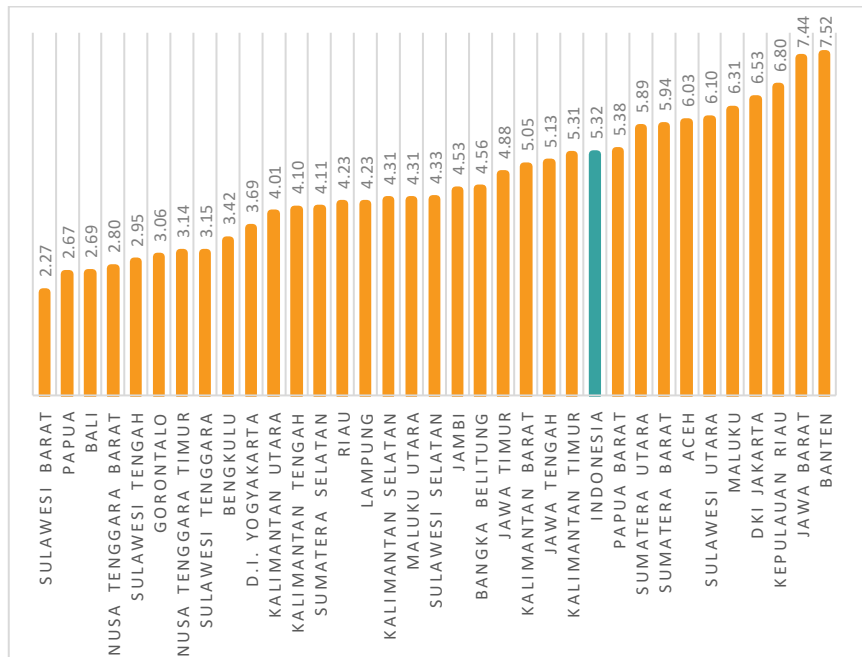


Sumber: BPS, Sakernas Agustus

**Gambar 4.17 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2010-2023**

Selanjutnya jika dipilah berdasarkan provinsi, TPT yang tinggi justru dijumpai di daerah-daerah industri yang menjadi tujuan utama para

pencari kerja seperti di daerah Kepulauan Riau, Jawa Barat dan Banten (Gambar 4.18). Sebaliknya, daerah-daerah pertanian cenderung memiliki TPT yang lebih rendah karena lebih mudah menyerap tenaga kerja sekalipun dengan kualifikasi pendidikan atau keterampilan yang rendah. Oleh karena itu, besarnya TPT cenderung kurang menggambarkan kualitas tenaga kerja yang ada di suatu wilayah. Bahkan TPT tinggi terjadi pada angkatan kerja dengan karakteristik adalah laki-laki, berada pada kelompok umur 15-19 tahun, lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) kejuruan, dan tinggal di perkotaan.

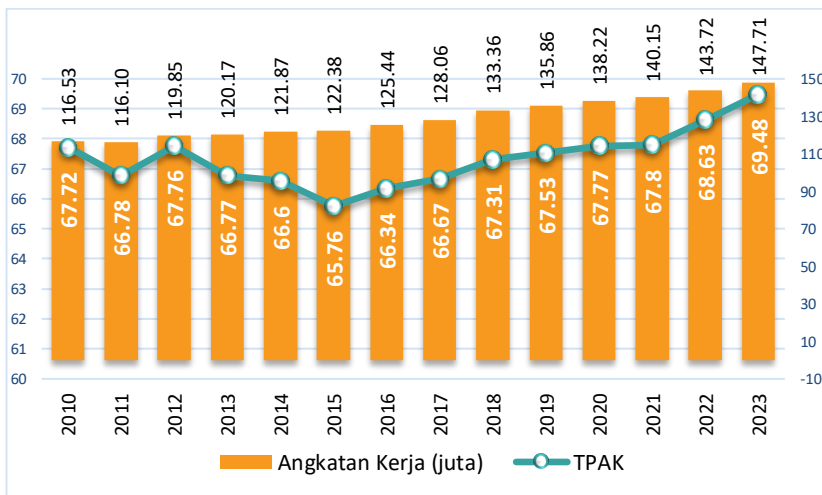


Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2023

**Gambar 4.18 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi  
Tahun 2023**

## b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. BPS melaporkan terdapat 147,71 juta jiwa angkatan kerja pada Agustus 2023. Adapun tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 69,48% dari jumlah penduduk usia kerja. Jika dibandingkan dengan posisi Agustus 2022, jumlah angkatan kerja sudah bertambah 3,99 juta jiwa (2,77%), dan TPAK bertambah 0,85 persen.



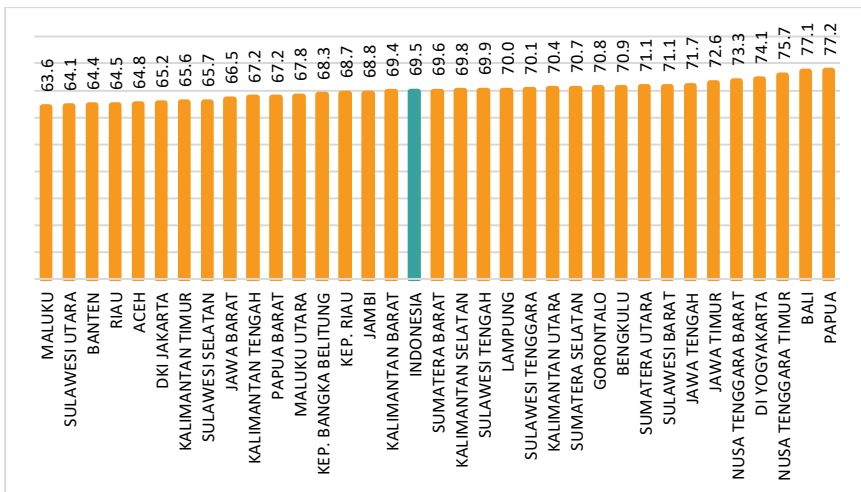
Sumber: BPS, Sakernas Agustus

**Gambar 4.19 Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2010-2023**

Jumlah angkatan kerja nasional menunjukkan tren naik seperti terlihat pada Gambar 4.19, seiring dengan tumbuhnya jumlah penduduk.

Sedangkan TPAK terlihat fluktuatif dalam lima tahun terakhir. BPS juga melaporkan jumlah penduduk usia kerja (di atas 15 tahun) berjumlah 212,59 juta jiwa pada Agustus 2023. Dari jumlah tersebut sebanyak 147,71 juta masuk kategori angkatan kerja, dengan rincian 139,85 juta jiwa bekerja, 7,85 juta jiwa menganggur. Kemudian 64,88 juta jiwa penduduk usia kerja tidak termasuk kategori angkatan kerja, dengan rincian 15,79 juta jiwa masih bersekolah, 40,23 juta mengurus rumah tangga, dan 8,85 juta jiwa berstatus lainnya.

Selanjutnya jika dilihat lebih rinci berdasarkan provinsi (Gambar 4.20), TPAK yang tinggi tersebar di daerah timur dan barat yaitu Nusa Tenggara Barat, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Bali, dan Papua. Hal tersebut menunjukkan bahwa di kelima provinsi dimaksud menunjukkan tingginya pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia.



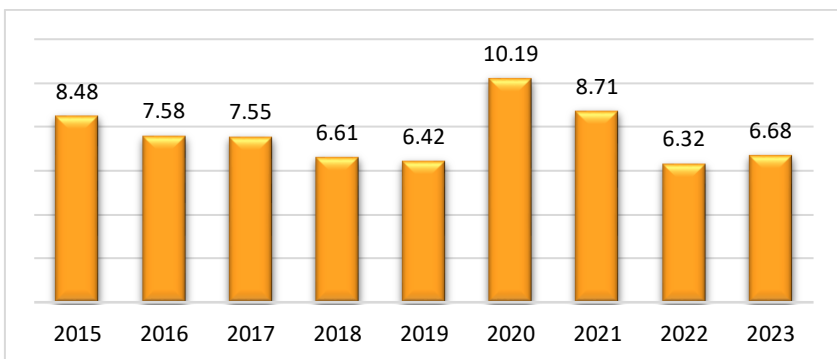
Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2023

**Gambar 4.20 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Provinsi  
Tahun 2023**

### c. Persentase Setengah Pengangguran

Penduduk setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), serta masih mencari dan bersedia menerima pekerjaan lain. Tingkat setengah pengangguran menggambarkan tingkat penggunaan tenaga kerja yang kurang dari sewajarnya (*underutilization of labour*), sehingga secara tidak langsung menunjukkan penggunaan tenaga kerja yang kurang produktif.

Tingkat setengah menganggur di Indonesia berdasarkan data Sakernas tahun 2023 sebesar 6,68% dari total penduduk yang bekerja. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tingkat setengah pengangguran cenderung menurun dalam periode 2015-2023 (Gambar 4.21), selanjutnya pada awal masa pandemi Covid-19 meningkat tajam tahun 2020, meskipun kemudian menurun kembali pada tahun 2021 dan 2022.

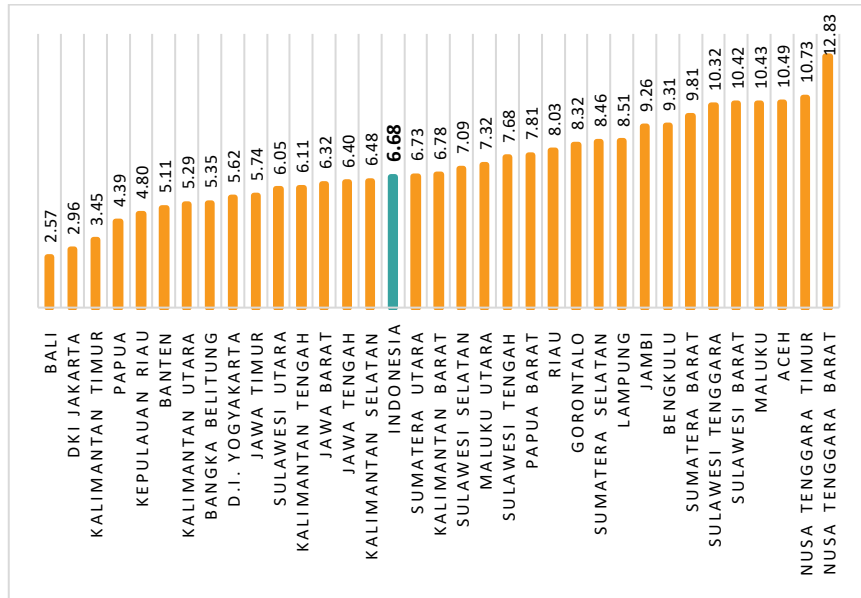


Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2015-2023

**Gambar 4.21 Tingkat Setengah Pengangguran Tahun 2015-2023**

Selanjutnya jika dipilah berdasarkan provinsi (Gambar 4.22), persentase setengah pengangguran yang tinggi (di atas 10%) tersebar

di daerah timur dan barat yaitu Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Aceh, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut menunjukkan bahwa di kelima provinsi dimaksud menunjukkan tingginya pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia.



Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2023

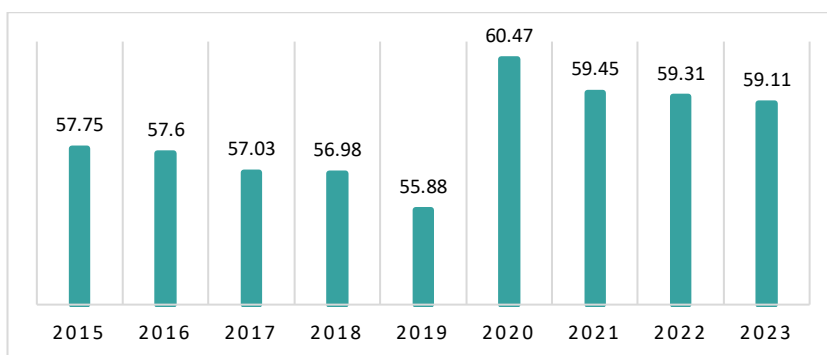
**Gambar 4.22 Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Provinsi Tahun 2023**

#### d. Persentase Pekerja Sektor Informal

Pekerja informal didefinisikan sebagai penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu, buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar. Sebagian besar karakteristik pekerja sektor informal adalah perempuan, tinggal di pedesaan dan tidak sekolah. Tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pekerja sektor informal, di mana semakin

baik tingkat pendidikan seseorang, maka semakin kecil risiko mereka bekerja di sektor informal. Selain faktor di atas, ketersediaan fasilitas, perkembangan pembangunan di suatu wilayah dan ketersediaan lapangan pekerjaan juga memengaruhi pilihan pekerja informal.

Tingginya persentase pekerja informal merupakan cerminan utama kualitas tenaga kerja yang rendah. Pekerja informal umumnya diasosiasikan dengan pendidikan yang rendah, *skill* yang rendah, dan akhirnya tingkat upah/pendapatan yang rendah. Lebih jauh lagi, pekerja informal juga identik dengan perlindungan tenaga kerja yang lemah.

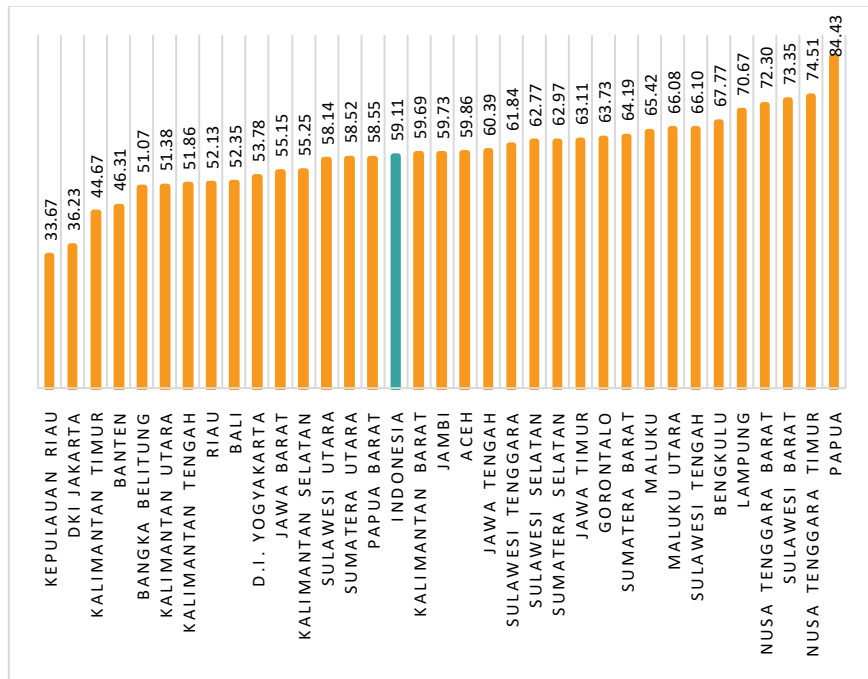


Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2015-2023

#### **Gambar 4.23 Persentase Pekerja Informal Tahun 2015-2023**

Pada periode 2015-2019, persentase pekerja informal di Indonesia konsisten mengalami penurunan hingga mencapai 55,88 persen pada tahun 2019. Namun demikian, pekerja informal di Indonesia masih sangat besar, melebihi setengah dari penduduk yang bekerja. Bahkan pada masa pandemi, pekerja informal melonjak hingga melebihi 60 persen pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021-2023 persentase pekerja informal berada di kisaran 59% (Gambar 4.23). Jika

dicermati berdasarkan provinsi pada Gambar 4.24 menunjukkan bahwa persentase pekerja informal tertinggi berada di Provinsi Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.



Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2022

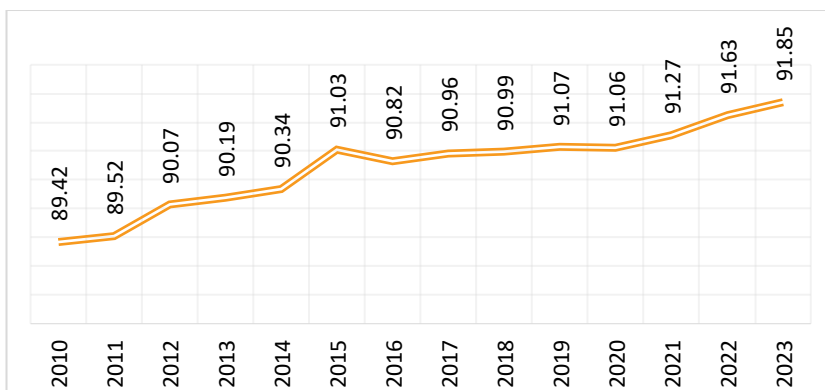
**Gambar 4.24 Persentase Pekerja Informal Menurut Provinsi Tahun 2023**

## 5. Kesetaraan Gender

### a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG mengkaji pencapaian

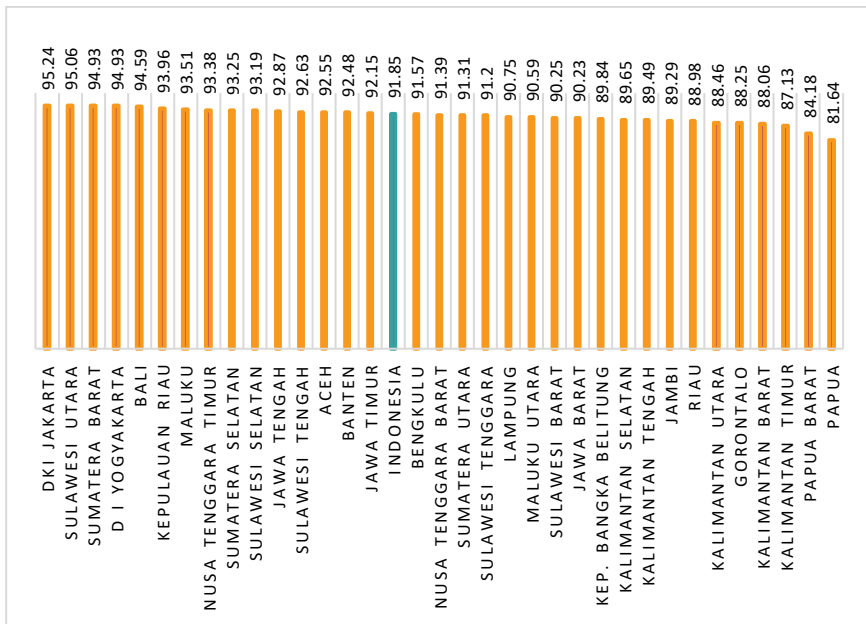
pembangunan manusia laki-laki dan perempuan dari tiga perspektif fundamental, sebagaimana IPM, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak (BPS, 2020). IPG dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori rendah bila nilai IPG kurang dari 90 dan kategori tinggi bila nilai IPG lebih dari atau sama dengan 90. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan.



Sumber: BPS, 2010-2023

#### **Gambar 4.25 Indeks Pembangunan Gender Tahun 2010-2023**

Capaian IPG Indonesia tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022, dari 91,63 menjadi 91,85 (Gambar 4.25). Berdasarkan sebaran provinsi pada tahun 2023 terdapat 19 provinsi dengan skor IPG di bawah nasional yaitu enam provinsi di Pulau Sumatera, satu provinsi di Pulau Jawa, satu provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian IPG tidak merata di Indonesia.

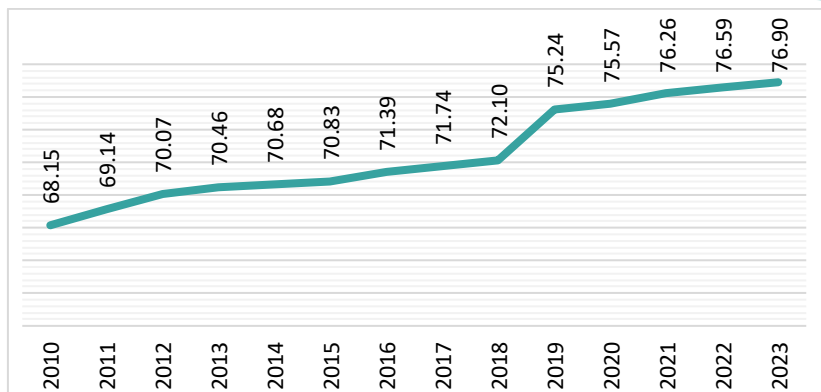


Sumber: BPS, 2023

**Gambar 4.26 Indeks Pembangunan Gender Menurut Provinsi  
Tahun 2023**

b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

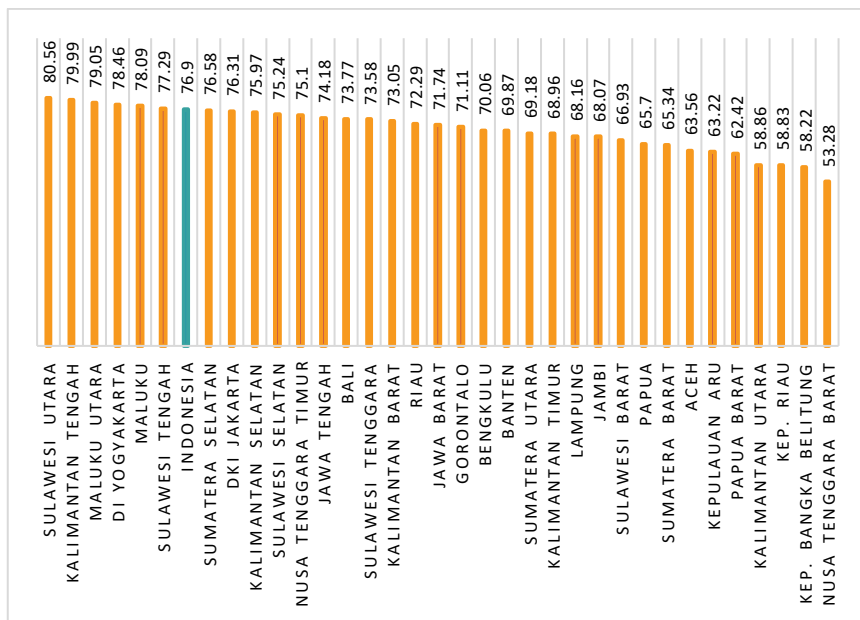
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan peran aktif wanita dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG merupakan indikator yang mengukur realisasi hak dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi, di mana IDG menunjukkan apakah perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Tiga indikator yang digunakan dalam IDG adalah partisipasi perempuan di parlemen, partisipasi perempuan sebagai pekerja, dan pendapatan perempuan yang diperoleh.



Sumber: BPS, 2010-2023

#### **Gambar 4.27 Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2010-2023**

Berdasarkan Gambar 4.27 di atas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan IDG pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 secara nasional. Bahkan secara konsisten dalam periode 2010-2023 IDG terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2023, masih terdapat ketimpangan capaian IDG pada provinsi di Indonesia. Terdapat enam provinsi dengan IDG di atas rata-rata nasional (76,90) yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, DI Yogyakarta, Maluku, dan Sulawesi Tengah. Sementara itu, tiga provinsi dengan IDG terendah adalah Provinsi Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung dan Nusa Tenggara Barat.

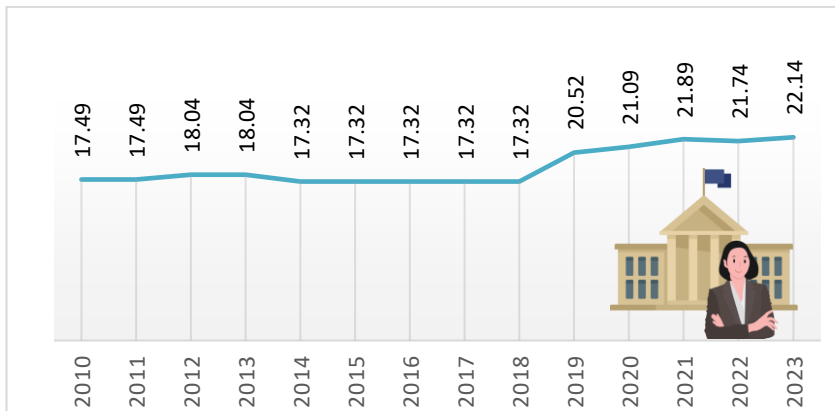


Sumber: BPS, 2023

**Gambar 4.28 Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Provinsi  
Tahun 2023**

c. Keterlibatan Perempuan di Parlemen

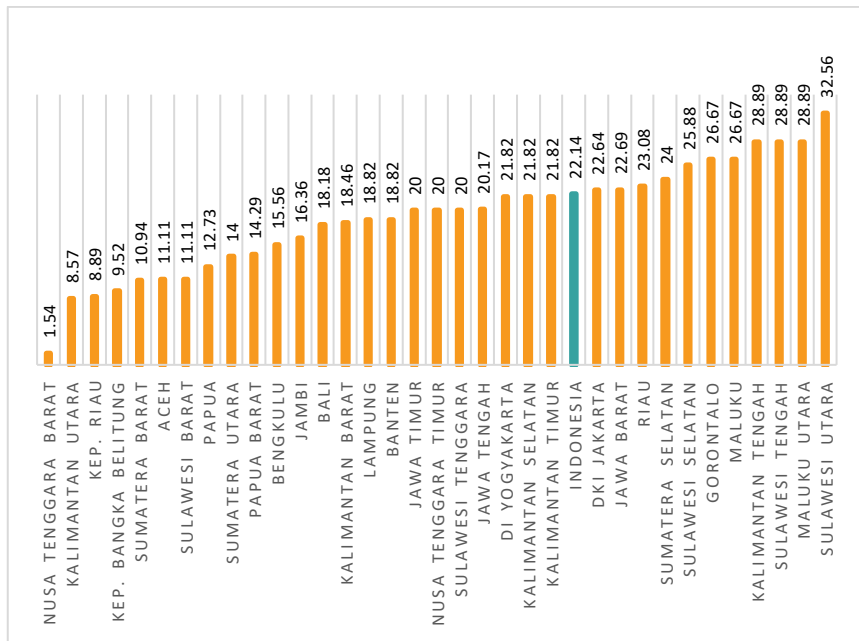
Keterlibatan perempuan Indonesia di parlemen masih sangat rendah. Menurut data Bank Dunia (2019), Indonesia menempati urutan ke-7 di Asia Tenggara dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen. Hal tersebut disebabkan karena masih terdapat beberapa hambatan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, antara lain : hambatan psikologis, budaya patriarki, daya saing, regulasi, kaderisasi, hingga upaya pemberdayaan. Selain itu, hambatan lainnya yaitu perempuan kerap kali tidak mendapatkan dukungan dari partai politik dan elemen masyarakat.



Sumber: BPS, 2023

#### **Gambar 4.29 Persentase Perempuan di Parlemen Tahun 2010-2023**

Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen sedikit banyak berdampak pada isu kesetaraan gender dan tidak mampu menjawab isu utama perempuan. Berdasarkan data BPS, meskipun trennya mengalami kenaikan, namun keterlibatan perempuan Indonesia di parlemen secara nasional pada tahun 2023 masih di bawah 30%, yaitu 22,14%. Adapun jika dilihat per provinsi, terdapat sebelas provinsi dengan nilai persentase di atas nilai persentase nasional yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara.



Sumber: BPS, 2023

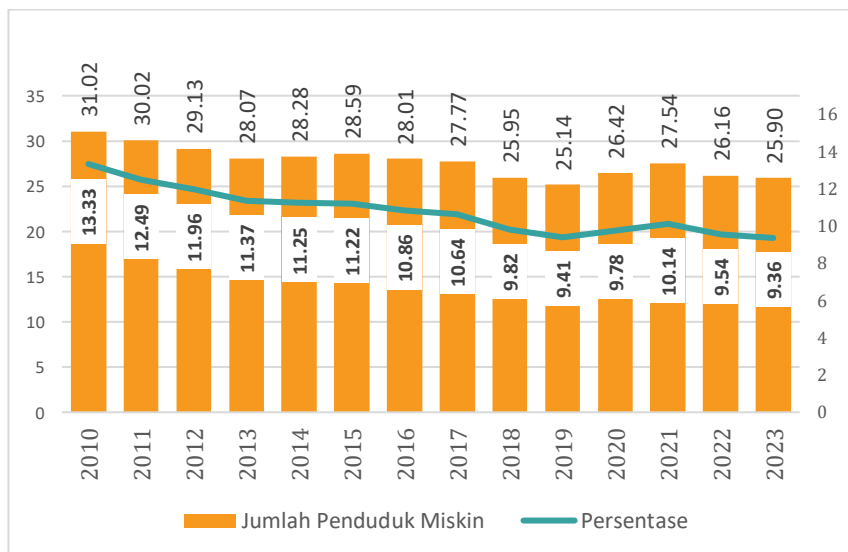
**Gambar 4.30 Persentase Perempuan di Parlemen Menurut Provinsi Tahun 2023**

Upaya dan komitmen kuat yang selalu dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai kesetaraan gender adalah dengan terus mendorong tercapainya kuota 30 persen perempuan di parlemen, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu pemerintah juga berupaya untuk menghilangkan ketimpangan gender dari politik sehingga perempuan mendapatkan akses yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

## 6. Kemiskinan dan Ketimpangan

### a. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah jumlah minimum uang yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti tempat tinggal dan makanan. Meskipun demikian, kemiskinan sebenarnya bersifat multidimensi, tidak hanya aspek ekonomi tetapi juga erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia maupun sosio-kultural.



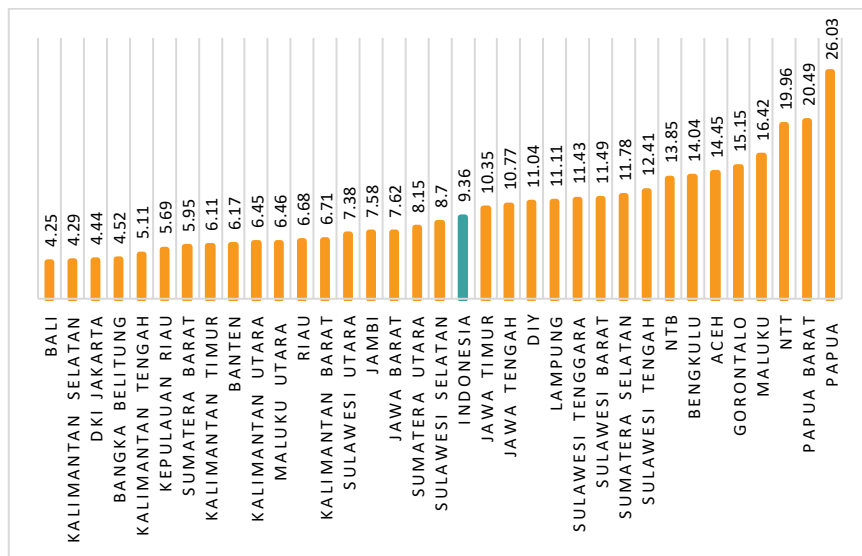
Sumber: BPS, 2023

**Gambar 4.31 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2010-2023**

Upaya pemerintah dan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan telah menunjukkan hasil yang semakin positif. Menurut BPS, persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36%,

menurun 0,18% terhadap Maret 2022. Secara umum, tren persentase penduduk miskin menurun meskipun pernah meningkat pada beberapa periode krisis seperti pada masa pandemi Covid-19 baru-baru ini (Gambar 4.31).

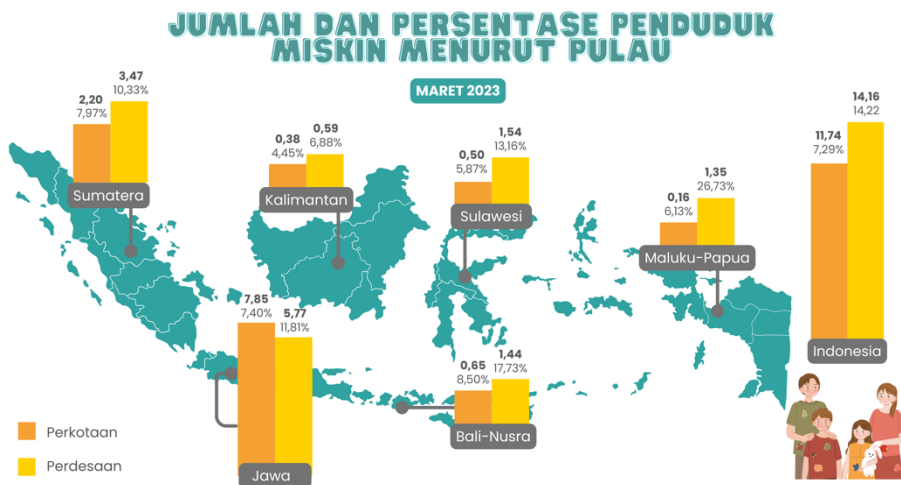
Seperti ditunjukkan Gambar 4.32., delapan provinsi memiliki persentase penduduk miskin yang masih cukup tinggi yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Aceh, Bengkulu, dan Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, beberapa provinsi memiliki persentase penduduk miskin yang rendah di bawah enam persen, seperti terdapat di Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, dan Bali.



Sumber: Profil Kemiskinan di Indonesia, BPS, Maret 2023

**Gambar 4.32 Peta Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, Maret 2023**

Selanjutnya jika dilihat dari persebaran persentase penduduk miskin menurut pulau tahun 2023, maka penduduk miskin paling besar persentasenya berada di Pulau Jawa yaitu sebesar 7,85% di perkotaan dan 5,77% di perdesaan. Sedangkan persentasi terkecil berada di Pulau Kalimantan yaitu sebesar 0,38% di perkotaan dan 0,59% di perdesaan.



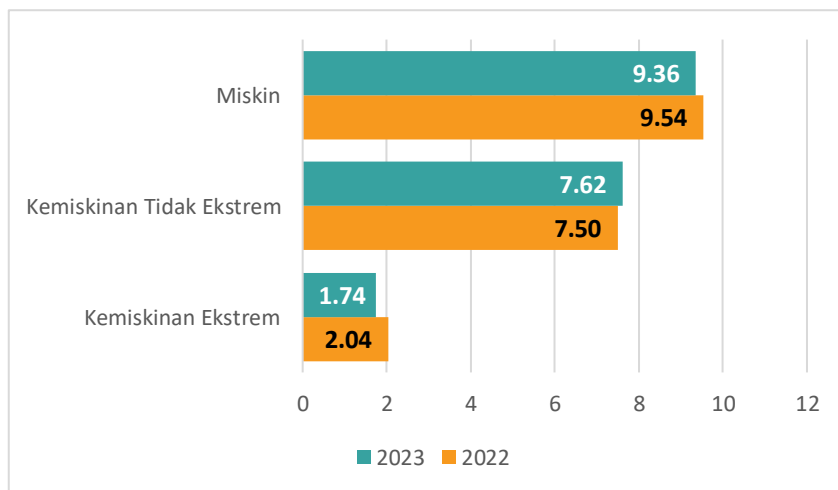
Sumber: Profil Kemiskinan di Indonesia, BPS, Maret 2023

**Gambar 4.33 Peta Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau, Maret 2023**

#### b. Persentase Penduduk Miskin Ekstrem

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Persentase penduduk miskin ekstrem adalah persentase dari jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem, yaitu kondisi ketika seseorang hidup di

bawah garis kemiskinan yang sangat mendasar dan sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Selama setahun terakhir, baik dari perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) maupun Bank Dunia menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan ekstrem secara nasional. Menurut BPS, posisi angka kemiskinan ekstrem per Maret 2022 adalah 2,04% dan menurun di September 2023 menjadi 1,74%. Angka kemiskinan pada tahun 2023 juga terus menurun, baik di perdesaan maupun perkotaan.

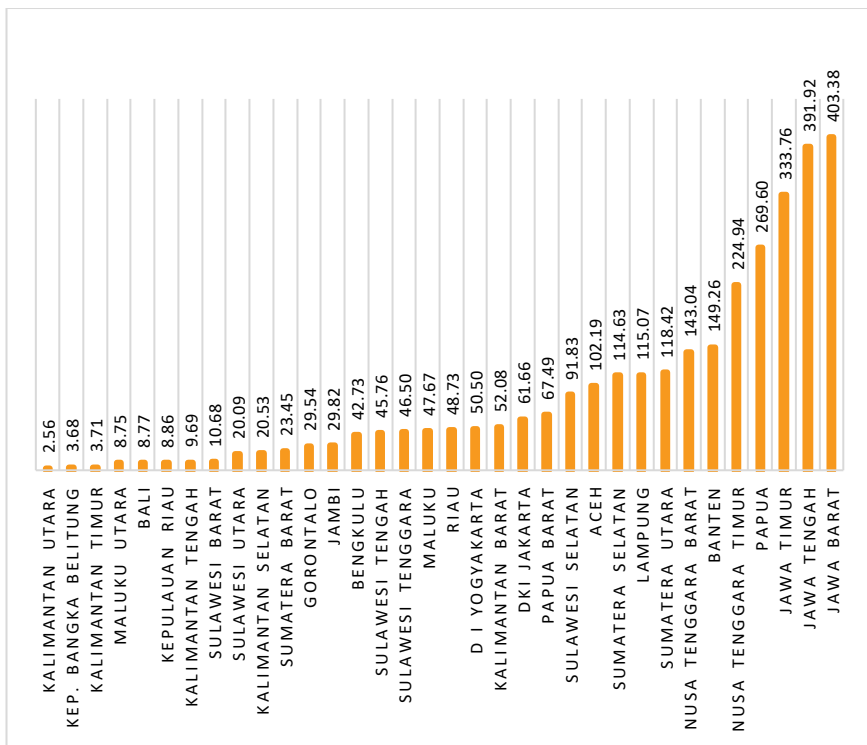


Sumber: BPS (2022) dan P3KE (2023)

**Gambar 4.34 Persentase Penduduk Miskin, Miskin Tidak Ekstrem, dan Miskin Ekstrem di Indonesia Tahun 2022-2023**

Angka ini menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dan tentu saja menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia (Gambar 4.34). Kemiskinan ekstrem ini terutama terjadi di daerah-daerah yang terisolasi dan

kurang berkembang, seperti di daerah perbatasan dan pulau-pulau terpencil di Indonesia. Faktor-faktor seperti akses terbatas terhadap sumber daya dan infrastruktur yang kurang memadai menjadi penyebab utama kemiskinan ekstrem di daerah-daerah tersebut. Berdasarkan Gambar 4.35, terdapat lima provinsi yang memiliki angka kemiskinan ekstrem yang cukup tinggi yaitu Nusa Tenggara Timur, Papua, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.



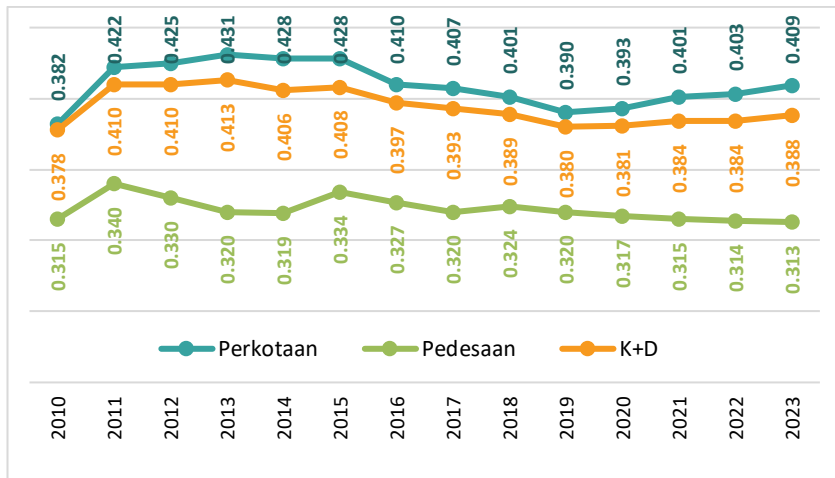
Sumber: P3KE, 2023

**Gambar 4.35 Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Menurut Provinsi Tahun 2023**

### c. Rasio Gini

Rasio Gini atau *gini ratio* adalah sebuah ukuran ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi atau negara. *Gini ratio* dihitung pada skala 0 sampai 1, di mana 0 mewakili kesetaraan sempurna, yaitu setiap orang memiliki pendapatan atau kekayaan yang sama, dan 1 mewakili ketimpangan sempurna, yaitu satu orang memiliki semua pendapatan, sementara orang lain tidak punya pendapatan. Dengan kata lain, semakin mendekati *gini ratio* sama dengan 1, maka semakin besar ketimpangan pendapatan dalam suatu masyarakat. Ukuran ini sering digunakan oleh ahli ekonomi dan pengambil kebijakan untuk memahami dan mengukur ketimpangan sosial dan ekonomi.

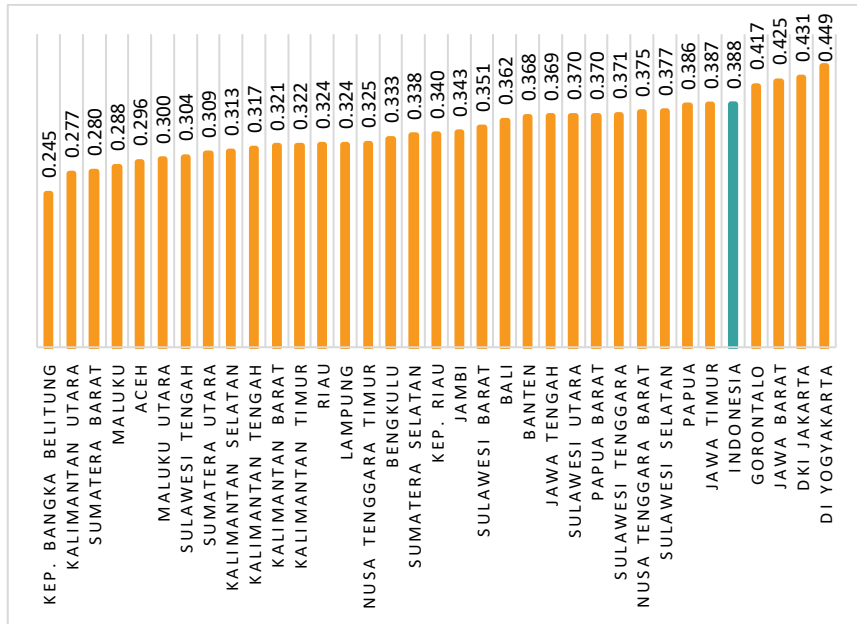
Di Indonesia, *gini ratio* secara historis cukup tinggi, menunjukkan ketimpangan pendapatan yang masih cukup tinggi. *Gini ratio* di Indonesia adalah 0,378 pada tahun 2010, kemudian meningkat menjadi 0,413 pada tahun 2013 sebelum sedikit menurun menjadi 0,388 pada tahun 2023. Meskipun Indonesia telah mengalami kemajuan dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, namun masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan di antara penduduknya. Selain itu, *gini ratio* di Indonesia masih berada di atas rata-rata dunia. Jika dilihat berdasarkan provinsi terdapat empat provinsi yang berada di atas rata-rata nasional yaitu Gorontalo, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta.



Sumber: BPS 2023

**Gambar 4.36 Gini Ratio di Indonesia Tahun 2010-2023**

Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap ketimpangan ini, seperti keterbatasan akses ke pendidikan, peluang kerja yang kurang merata, perbedaan dalam akses ke layanan publik dan kesehatan, serta kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, upaya terus dilakukan untuk mengurangi ketimpangan tersebut dan mencapai kesetaraan yang lebih baik dalam distribusi pendapatan dan kekayaan di Indonesia. Ketimpangan pendapatan hanyalah salah satu ukuran tingkat pembangunan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, dan ada banyak faktor lain yang berkontribusi terhadap kualitas hidup masyarakat. Meskipun demikian, mengurangi ketimpangan pendapatan merupakan tujuan penting bagi pembuat kebijakan di banyak negara, termasuk Indonesia.



Sumber: BPS 2023

**Gambar 4.37 Gini Ratio Menurut Provinsi, Maret 2023**



# **PEMBANGUNAN KELUARGA**



## BAB V

### PEMBANGUNAN KELUARGA

#### 1. Capaian Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, di mana pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Kebijakan tersebut mencakup peningkatan kualitas anak, remaja, maupun lansia; pemberdayaan keluarga rentan; peningkatan kualitas lingkungan keluarga; serta peningkatan akses dan peluang ekonomi keluarga.



Sumber: BKKBN, Laporan Perhitungan IKU 2023

#### Gambar 5.1 Konsep Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Untuk mengukur pembangunan keluarga, BKKBN telah mengembangkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi

ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. iBangga mencerminkan capaian pembangunan keluarga dalam skala 0 s.d. 100 dengan kategori rentan (di bawah 40), berkembang (40 s.d. 70), serta tangguh (di atas 70).

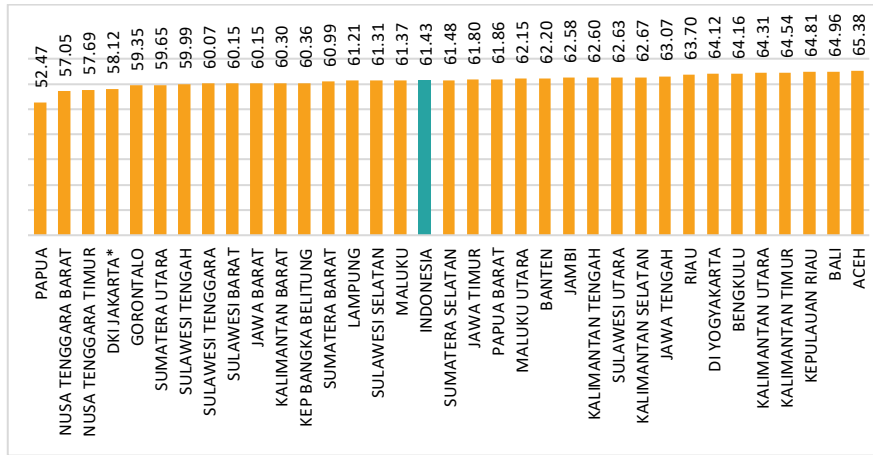


Sumber: BKKBN, Laporan Perhitungan IKU 2023

### Gambar 5.2 Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2023

Secara nasional, capaian iBangga tahun 2023 adalah sebesar 61,43, hal tersebut berarti keluarga Indonesia berada pada kategori keluarga berkembang. Capaian iBangga tahun 2023 ini sudah optimal atau melebihi target yang ditetapkan, yaitu sebesar 59. Dari ketiga dimensi iBangga, dimensi kebahagiaan merupakan dimensi dengan capaian tertinggi yaitu 71,26. Selanjutnya diikuti indeks ketenteraman dan kemandirian dengan masing-masing capaian 59,44 dan 53,58. Dibandingkan tahun 2022, iBangga menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 5,36 yaitu 56,07 pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 61,43 pada tahun 2023. Berdasarkan data capaian tahun 2023, secara umum capaian provinsi berada di atas angka 59, atau setara 88,23% provinsi sudah memenuhi

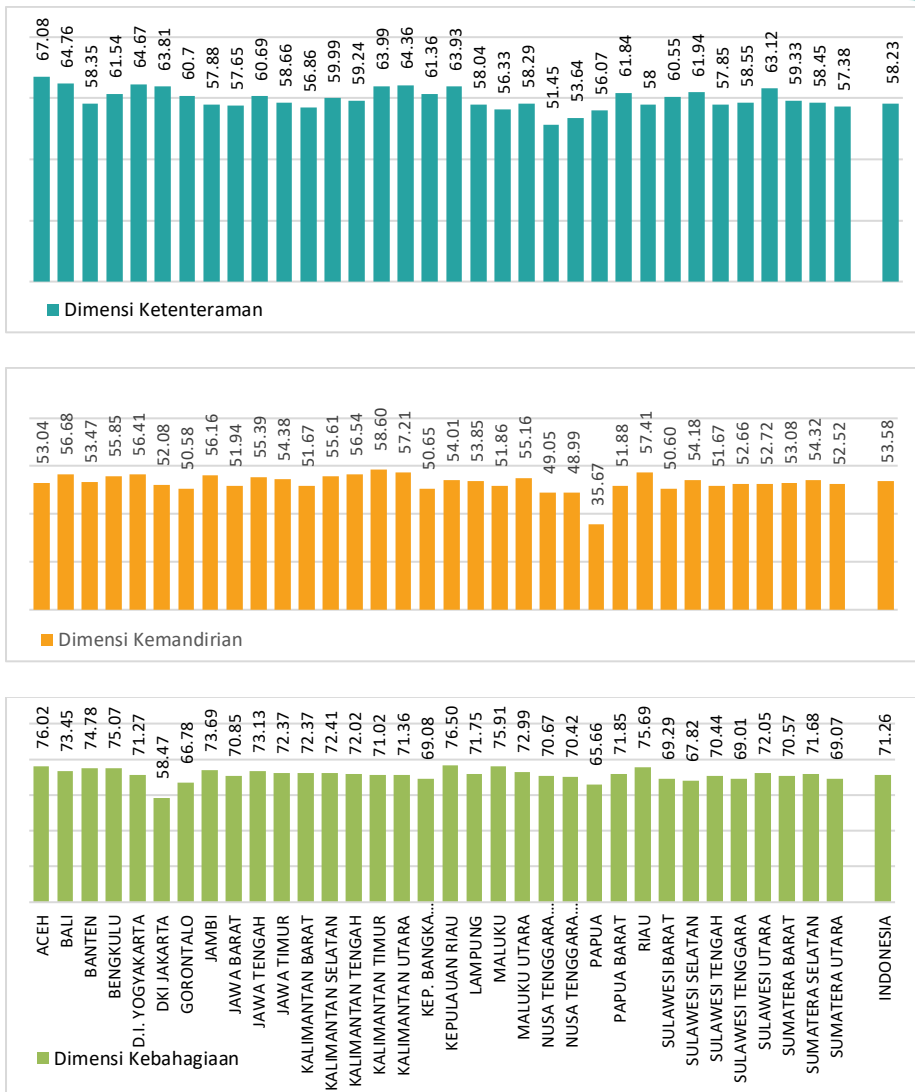
target nasional. Kendati demikian, terdapat empat provinsi yang belum mencapai target sebesar 59, yaitu Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan DKI Jakarta. Meskipun capaian antar provinsi cukup variatif, namun secara keseluruhan berada pada kategori cukup baik (berkembang).



Sumber: BKKBN, Laporan Perhitungan IKU 2023

**Gambar 5.3 Indeks Pembangunan Keluarga Menurut Provinsi Tahun 2023**

Apabila dilihat berdasarkan indeks, maka provinsi dengan indeks ketenteraman tertinggi adalah Aceh, Bali dan DI Yogyakarta dengan capaian di atas 64. Sementara pada indeks kemandirian, capaian tertinggi pada provinsi meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Riau di atas 57. Kemudian, pada indeks kebahagiaan capaian tertinggi diperoleh Provinsi Aceh dengan capaian di atas 76. Selanjutnya provinsi dengan capaian terendah pada dimensi ketentraman adalah Nusa Tenggara Barat (51,45), dimensi kemandirian adalah Papua (35,67), dan dimensi kebahagiaan adalah DKI Jakarta (58,47) (Gambar 5.4).



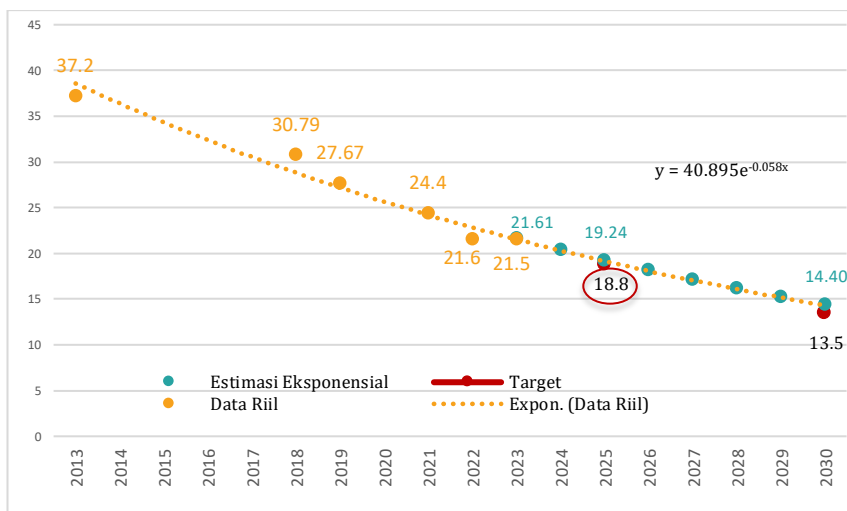
Sumber: BKKBN

**Gambar 5.4 Indeks Pembangunan Keluarga Menurut Dimensi dan Provinsi Tahun 2023**

## 2. Ketahanan Balita dan Anak

### a. Prevalensi Stunting

Dalam perkembangan stunting di Indonesia dari perjalanan penanganan stunting sejak tahun 2013 berada pada angka 37,20 persen, angka yang sangat tinggi dari prevalensi stunting yang direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia yaitu sebesar 20 persen. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 sampai 2018, prevalensi stunting berhasil diturunkan dari 37,2 persen menjadi 30,8 persen atau rata-rata turun sebesar 0,7 persen per tahun. Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019 menunjukkan prevalensi stunting sebesar 27,7 persen. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 menunjukkan penurunan prevalensi stunting menjadi sebesar 24,4 persen dan berhasil diturunkan menjadi 21,6 dan 21.5 persen pada tahun 2022 dan 2023. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2025 menunjukkan prevalensi stunting sebesar 18,8 persen. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2027 menunjukkan prevalensi stunting sebesar 17,5 persen. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2029 menunjukkan prevalensi stunting sebesar 16,5 persen. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2030 menunjukkan prevalensi stunting sebesar 14,40 persen.



Sumber: Riskesdas 2010, 2013, 2018; SSGBI 2019; SSGI 2021, 2022; SKI 2023

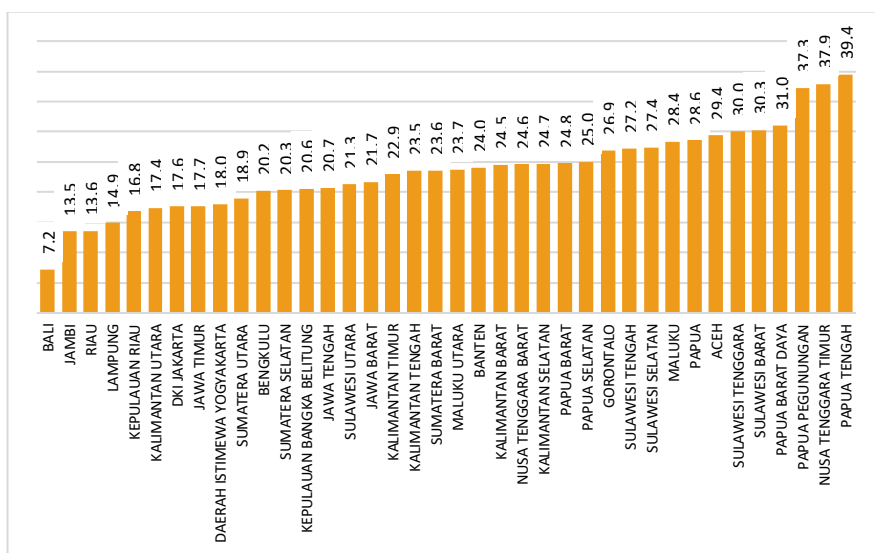
**Gambar 5.5 Tren Prevalensi Stunting pada Balita di Indonesia**

Berdasarkan Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan prevalensi stunting Indonesia di angka 21,5 persen. Angka ini masih jauh dari target yang diharapkan sehingga menjadi tantangan yang cukup berat untuk menurunkan prevalensi stunting di Indonesia menjadi 14 persen.

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan. Kondisi kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan seorang anak akibat dari infeksi yang berulang dan kurangnya konsumsi makanan bergizi, sehingga menyebabkan terganggunya pertumbuhan tubuh, perkembangan kognisi, dan sistem imun, serta berisiko tinggi mengalami penyakit degeneratif di masa dewasanya kelak. Risiko stunting diperkirakan sebesar 20 persen dimulai sejak dalam kandungan, yaitu pada ibu dengan nutrisi buruk sehingga janin tidak mendapatkan makanan bernutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan selama dalam kandungan (BKKBN, 2017).

Intervensi dalam rangka pencegahan stunting harus dilakukan tidak hanya pada keluarga dengan baduta/balita, namun juga pada masa kehamilan, bahkan pada masa pra konsepsi yaitu tiga bulan sebelum merencanakan kehamilan. Oleh karena itu, remaja/calon pengantin juga menjadi kelompok yang harus diintervensi program pencegahan stunting. Dengan begitu, risiko stunting dapat diantisipasi dengan lebih dini.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, strategi nasional yang harus dilakukan meliputi lima pilar yaitu: peningkatan komitmen pemerintah di semua tingkatan; peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif; peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, kelompok dan masyarakat; serta penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.



Sumber: SKI 2023

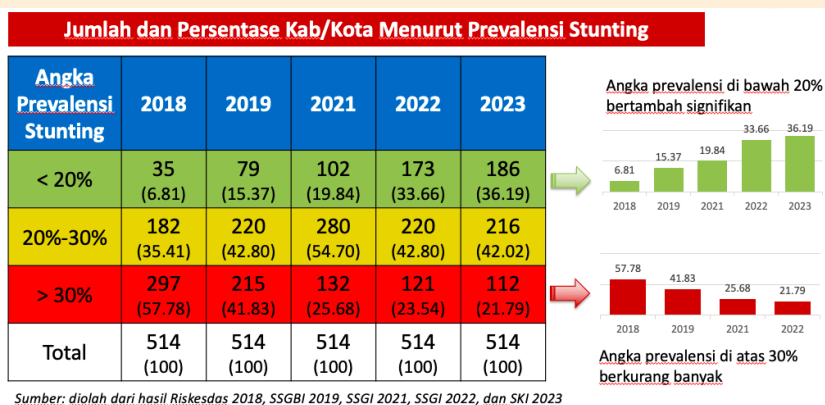
### Gambar 5.6 Prevalensi Stunting Menurut Provinsi Tahun 2023

Penurunan stunting terjadi di beberapa daerah, namun masih terdapat beberapa wilayah di Indonesia dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketidaksetaraan dalam akses pelayanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, serta tradisi dan kebiasaan lokal yang kurang mendukung perbaikan status gizi, sehingga menjadi hambatan utama. Pendekatan yang lebih terfokus dan

terkoordinasi diperlukan untuk mengatasi disparitas regional ini. Sebagaimana provinsi dengan prevalensi tertinggi berada pada angka 39,4% yaitu Papua Tengah, sementara provinsi dengan prevalensi terendah pada angka 7,2% yaitu Bali. Secara nasional, masih terdapat enam provinsi dengan prevalensi 30% ke atas yaitu secara berurutan Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Tengah. Pada provinsi-provinsi tersebut dibutuhkan strategi khusus dalam rangka percepatan penurunan stunting sehingga dapat mendongkrak capaian angka nasional.

### Box 5.1. Disparitas Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota

Angka prevalensi stunting kabupaten/kota masih sangat bervariasi. Namun demikian, persentase kabupaten/kota yang memiliki prevalensi di bawah 20% konsisten mengalami peningkatan dan sebaliknya prevalensi di atas 30% juga terus menurun. Ini menunjukkan adanya disparitas yang menurun dari waktu ke waktu dan kinerja penurunan stunting yang meningkat di daerah.



Di tingkat nasional, determinan gizi-spesifik secara umum menunjukkan perbaikan dalam lima tahun terakhir meskipun ada diantaranya yang memiliki perubahan yang tidak signifikan seperti prevalensi Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada wanita hamil dan prevalensi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Bahkan pemberian imunisasi lengkap menunjukkan penurunan yang besar. Panjang badan bayi lahir pendek serta prevalensi anemia dan KEK pada wanita hamil juga masih cukup besar.

**Beberapa Determinan Gizi-Spesifik Penyebab Stunting pada Balita**

| Indikator Gizi Spesifik (Kesehatan)                  | 2018  | 2023  | Sumber Data                 |
|------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| 1. Penolong Kelahiran oleh tenaga kesehatan (%)      | 93,1  | 96,1  | Riskesdas 2018 dan SKI 2023 |
| 2. Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR) (%)          | 6,2   | 6,2   | Riskesdas 2018 dan SKI 2023 |
| 3. Panjang Badan Lahir Pendek (%)                    | 22,6  | 18,2  | Riskesdas 2018 dan SKI 2023 |
| 4. Pemberian ASI Eksklusif pada balita <6 bulan (%)  | 44,36 | 73,79 | Susenas 2018 dan 2023       |
| 5. Cakupan Imunisasi Lengkap pada Balita 12-23 bulan | 57,9  | 35,8  | Riskesdas 2018 dan SKI 2023 |
| 6. Remaja 10-19 Tahun Pernah Mendapat TTD (%)        | 22,9  | 45,2  | Riskesdas 2018 dan SKI 2023 |
| 7. Ibu Hamil Pernah Mendapat TTD (%)                 | 87,6  | 92,2  | Riskesdas 2018 dan SKI 2023 |
| 8. Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil (%)              | 48,9  | 27,7  | Riskesdas 2018 dan SKI 2023 |
| 9. Prevalensi KEK pada Ibu Hamil (%)                 | 17,3  | 16,9  | Riskesdas 2018 dan SKI 2023 |

Sementara itu, beberapa variabel gizi-sensitif yang mempengaruhi stunting juga masih relatif rendah capaiannya meskipun menunjukkan perbaikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Angka kemiskinan masih cukup tinggi, penggunaan rumah layak huni masih relatif rendah, serta cakupan jaminan kesehatan yang belum mencapai 75 persen penduduk.

**Beberapa Determinan Gizi-Sensitif Penyebab Stunting pada Balita**

| Indikator Gizi Spesifik (Kesehatan)             | 2018                | 2023  | Sumber Data           |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------|-----------------------|
| 1. Angka Kemiskinan (%)                         | 9.82                | 9.36  | Susenas 2018 dan 2023 |
| 2. Rumah Layak Huni (%)                         | 56.51 <sup>*)</sup> | 63.15 | Susenas 2019 dan 2023 |
| 3. Penggunaan Sanitasi Layak (%)                | 77.39 <sup>*)</sup> | 82.36 | Susenas 2019 dan 2023 |
| 4. Penggunaan Air Minum Layak (%)               | 89.27 <sup>*)</sup> | 91.72 | Susenas 2019 dan 2023 |
| 5. Penggunaan KB Modern (%)                     | 57.2 <sup>**)</sup> | 60.4  | SDKI 2017 dan PK2023  |
| 6. Median Usia Perkawinan Pertama (Tahun)       | 20.8 <sup>**)</sup> | 22,3  | SDKI 2017 dan PK2023  |
| 7. Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19     | 36 <sup>**)</sup>   | 19.7  | SDKI 2017 dan PK2023  |
| 8. Cakupan Jaminan Kesehatan (%)                | 64.10               | 73.38 | Susenas 2018 dan 2023 |
| 9. Rata-rata Lama Sekolah Perempuan 15+ (Tahun) | 8.26                | 8,92  | Susenas 2018 dan 2023 |

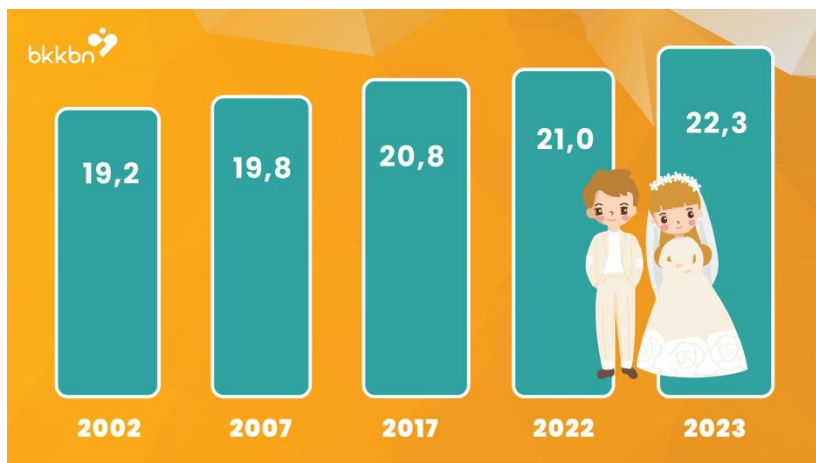
Catatan: \*) Angka Susenas 2019

\*\*) Angka SDKI 2017

### 3. Ketahanan Remaja

#### a. Umur Perkawinan Pertama

Sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, umur minimum bagi seorang wanita untuk dapat melangsungkan perkawinan pertama adalah 19 tahun. Perkawinan pertama bagi seorang wanita sangat penting karena merupakan saat dimulainya masa reproduksi. Pembatasan umur minimum perkawinan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak yang secara medis merupakan usia yang berisiko untuk hamil bagi wanita. Menikah di usia anak juga menyebabkan seorang wanita memiliki masa reproduksi yang lebih panjang sehingga memperbesar peluang memiliki anak yang lebih banyak. Di samping itu, anak merupakan aset masa depan bangsa yang harus mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang memadai untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

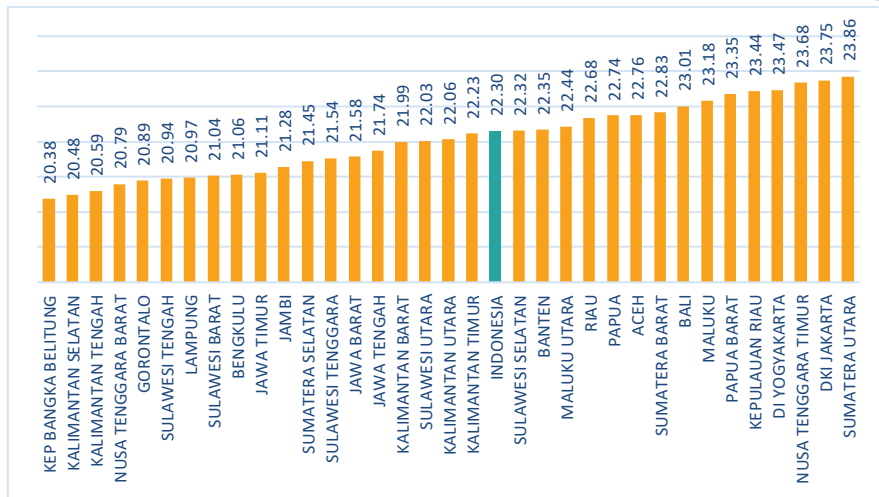


Sumber: SDKI 2002, 2007, 2017; PK2022; PK2023

**Gambar 5.7 Median Umur Kawin Pertama (MUKP) di Indonesia**

Median Umur Kawin Pertama (MUKP) didefinisikan sebagai nilai tengah atau median usia saat pertama kali kawin pada wanita usia subur (15-49 tahun) yang berstatus kawin atau pernah kawin. Angka MUKP menunjukkan sebanyak 50 persen dari seluruh wanita usia 15-49 tahun sudah melakukan perkawinan pada usia tertentu. Data MUKP dapat digunakan sebagai bahan masukan terhadap kebijakan penundaan usia perkawinan muda, dan dalam perkembangan MUKP menggambarkan pola perubahan fertilitas. MUKP dapat digunakan sebagai bahan dan metode advokasi dalam upaya penurunan ASFR kelompok 15-19 tahun agar dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Hasil perhitungan berdasarkan data Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023 menunjukkan bahwa capaian MUKP tahun 2023 adalah sebesar 22,3 tahun, sedangkan target yang ditetapkan dalam Renstra BKKBN tahun 2023 sebesar 22,1 tahun. Artinya MUKP tahun 2023 sudah memenuhi target yang sudah ditetapkan.

Secara umum, provinsi dengan MUKP wanita tertinggi adalah Provinsi Sumatera Utara (23,86), sementara yang terendah adalah Kepulauan Bangka Belitung (20,38). Lebih dari separuh provinsi di Indonesia dengan MUKP telah mencapai 21 tahun ke atas. Sementara itu, jika dilihat dari target MUKP pada Renstra BKKBN tahun 2023 sebesar 22,1 tahun, terdapat 16 provinsi yang telah berhasil mencapai target tahun 2023 tersebut. Provinsi-provinsi tersebut adalah Kalimantan Timur (22,23), Sulawesi Selatan (22,32), Banten (22,35), Maluku Utara (22,44), Riau (22,68), Papua (22,74), Aceh (22,76), Sumatera Barat (22,83), Bali (23,01), Maluku (23,18), Papua Barat (23,35), Kepulauan Riau (23,44), DI Yogyakarta (23,47), Nusa Tenggara Timur (23,68), DKI Jakarta (23,75), dan Sumatera Utara (23,86) (Gambar 5.8).



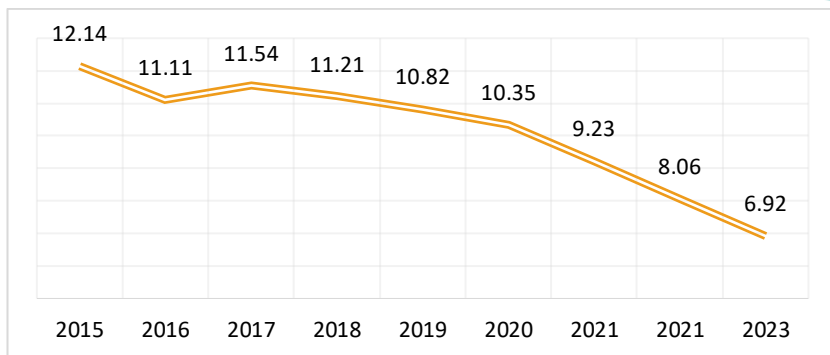
Sumber: BKKBN, PK2023

Catatan: DKI Jakarta menggunakan angka SDKI2017

**Gambar 5.8 Median Umur Kawin Pertama (MUKP)  
Menurut Provinsi Tahun 2023**

#### b. Perkawinan Usia Anak

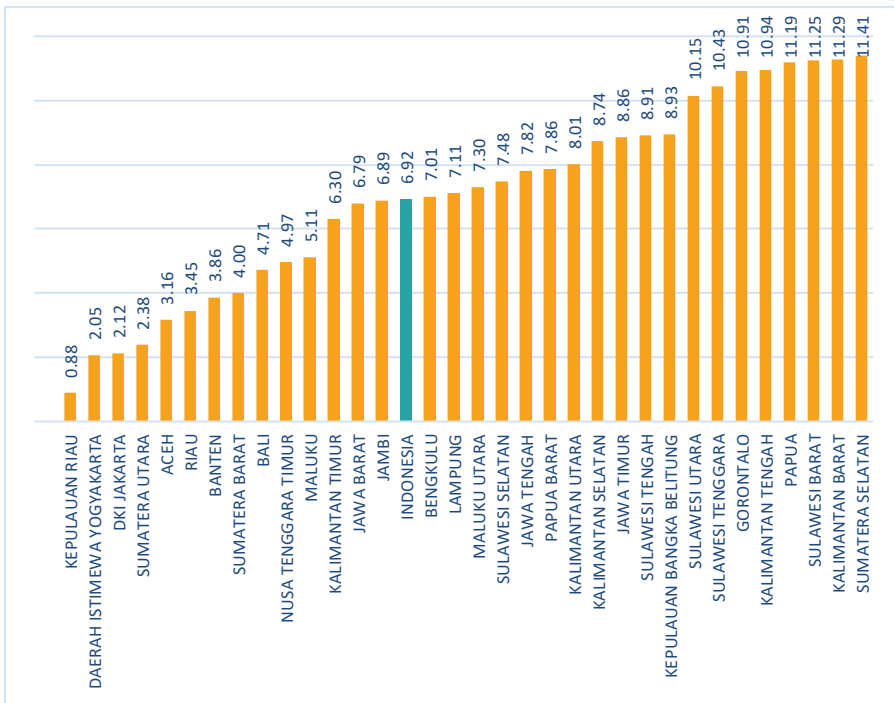
Perkawinan usia anak adalah isu yang kompleks, dimana definisi dari perkawinan usia anak merupakan perkawinan yang terjadi sebelum seseorang berumur 18 tahun (Kementerian PPPA, 2022). Perkawinan anak memiliki kerentanan yang lebih besar secara akses pendidikan dan kualitas kesehatan. Dampak perkawinan usia anak tidak hanya akan dialami oleh anak yang dinikahkan, namun juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan, yaitu berpotensi memunculkan kemiskinan antar generasi serta kekurangan gizi. Selain itu, menikah pada usia anak akan memperpanjang usia reproduksi bagi perempuan, yang berarti meningkatnya peluang seorang ibu untuk memiliki anak yang lebih banyak.



Sumber: BPS, Susenas

**Gambar 5.9 Persentase Perempuan Usia 20-24 Tahun yang Sudah Menikah pada Usia Kurang dari 18 Tahun 2015-2023**

Perkawinan usia anak diukur menggunakan indikator persentase wanita usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun (KemenPPPA, 2022). BPS melaporkan bahwa pada tahun 2023, sebanyak 6,92 persen perempuan berusia 20-24 tahun telah menikah di bawah usia 18 tahun. Ini menunjukkan bahwa pernikahan usia anak di Indonesia masih relatif tinggi meskipun beberapa tahun terakhir memperlihatkan adanya kecenderungan penurunan (Gambar 5.9). Djamilah dan Kartikawati (2014) menyebutkan bahwa beberapa penyebab masih tingginya perkawinan usia anak diantaranya adalah faktor tradisi/adat setempat, pendidikan yang rendah, serta pergaulan bebas yang berujung pada seks pra nikah. Oleh karena itu, selain peningkatan pendidikan formal, edukasi masyarakat maupun remaja di luar pendidikan formal sangat penting untuk dilakukan.



Sumber: BPS, Susenas 2023

**Gambar 5.10 Persentase Perempuan Usia 20-24 Tahun yang Sudah Menikah pada Usia Kurang dari 18 Tahun Menurut Provinsi Tahun 2023**

Dalam persentase perempuan usia 20-24 tahun yang sudah menikah pada usia kurang dari 18 tahun terdapat perbedaan di tingkat provinsi. Provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi dengan perkawinan anak tertinggi, di mana persentase penduduk perempuan 20-24 tahun berstatus pernah kawin pada usia di bawah 18 tahun sebesar 11,41 persen. Seperti terlihat pada Gambar 5.10, masih terdapat delapan provinsi lainnya dengan angka di atas 10 persen yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Papua, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan. Namun demikian,

secara nasional telah tercapai jika dibandingkan dengan target RPJMN yaitu 8,74 persen di 2024.

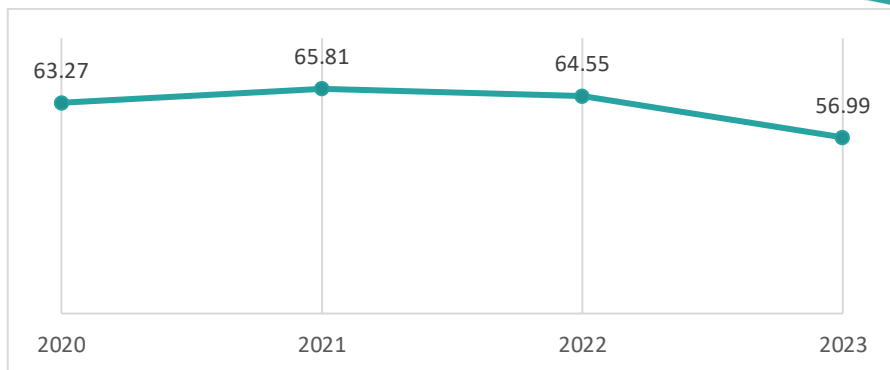
#### 4. Ketahanan Lansia

Secara umum, Indonesia telah memasuki kondisi penuaan penduduk (*aging population*) yang ditandai dengan proporsi penduduk lansia (60 tahun ke atas) melebihi angka 10 persen dari total penduduk. Berdasarkan data Susenas Maret 2023, persentase penduduk lansia diperkirakan sebesar 11,75%. Meningkatnya jumlah penduduk lansia, serta merta akan memengaruhi rasio ketergantungan lansia. Adapun rasio ketergantungan lansia pada tahun 2023 adalah sebesar 17,08%, yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif (15-59 tahun) menanggung 17 orang penduduk lansia. Jumlah penduduk lansia perempuan lebih besar (52,82%) dari penduduk lansia laki-laki (47,72%). Selain itu, jumlah penduduk lansia di perkotaan (53,35%) lebih besar dari penduduk lansia yang tinggal di pedesaan (44,65%). Penduduk lansia tentu berbeda dengan masyarakat secara umum, oleh karena itu dalam mengatasi kebutuhan lansia perlu adanya kebijakan yang ramah lansia, sehingga lansia perempuan dan laki-laki di Indonesia hidup dengan sehat dan sejahtera.



**Gambar 5.11 Tujuh Dimensi Lansia Tangguh**

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan para lansia, dibutuhkan dukungan dari keluarga dan lingkungan. Berdasarkan data Susenas Maret 2023, sebanyak 7,10% lansia tinggal sendiri, 22,07% tinggal bersama pasangannya, dan sisanya tinggal bersama keluarga inti, tiga generasi, serta anggota rumah tangga lainnya. Lansia membutuhkan dukungan dan pendampingan dari keluarga terdekatnya (Adioetomo, dkk, 2018), sehingga dapat memberikan kontribusi sebagai lansia produktif. Peningkatan upaya dalam ketahanan keluarga lansia menjadi perhatian negara. Lansia diharapkan terhindar dari penelantaran dan diskriminasi, dengan begitu dapat terwujud lansia SMART (Sehat, Mandiri, Aktif, Produktif, dan Bermartabat). Dalam upaya mewujudkan lansia SMART, BKKBN mengembangkan kebijakan melalui penguatan pada tujuh dimensi lansia, yaitu dimensi spiritual, sosial, emosional, fisik, intelektual, profesional vokasional, dan lingkungan. Adapun untuk pengukuran lansia tangguh menggunakan indeks lansia tangguh.



Sumber: BKKBN

**Gambar 5.12 Indeks Lansia Tangguh Tahun 2020-2023**

Capaian indeks lansia tangguh selalu melebihi dari target setiap tahun, namun dengan angka capaian yang cukup dinamis. Terjadi peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar kurang lebih 1%, namun terjadi peningkatan pada tahun 2023 sebesar 1%. Tren dalam 3 tahun terakhir, yang tertinggi adalah pada tahun 2022 (64,55%). Berdasarkan data tersebut, indeks lansia tangguh tahun 2023 mencapai angka sebesar 56,99%, hal ini berarti bahwa 56,99% lansia Indonesia berkategori tangguh dari tujuh dimensi.

## 5. Lingkungan Fisik Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan utama tempat terbentuknya kepribadian sekaligus pranata sosial pertama yang mengemban fungsi strategis dalam membekali anak manusia yang tengah tumbuh dan berkembang. Dalam meningkatkan kualitas lingkungan keluarga juga perlu menyeimbangkan antara kualitas lingkungan non fisik dan lingkungan fisik. Pada bagian ini, yang menjadi fokus bahasan adalah lingkungan fisik keluarga yang ditinjau dari rumah layak huni, akses air minum layak, dan sanitasi layak. Berbagai

penelitian menunjukkan bahwa lingkungan fisik rumah yang buruk berhubungan erat dengan berbagai penyakit, misalnya demam berdarah/*dengue* (Aini, 2022), pneumonia pada balita (Shiddiq dkk., 2022), maupun TBC (Pulungan, 2022).

#### a. Rumah Layak Huni

Rumah layak huni merupakan salah satu kebutuhan fundamental yang menjadi lokasi awal tumbuh kembang bayi dan anak di dalamnya, sekaligus menjadi tempat berlindung bagi penghuni lainnya. Keadaan rumah yang layak dapat mendukung kualitas hidup penghuni dari segi keamanan, kenyamanan, dan kesehatan. Menurut *Sustainable Development Goals* (SDGs), terdapat empat kriteria yang perlu dipenuhi agar suatu rumah dapat dikatakan layak huni. Dua kriteria diantaranya adalah ketahanan bangunan dan kecukupan luas tempat tinggal. Ketahanan bangunan diukur melalui jenis bahan bangunan atap (beton, genteng, seng, asbes, bampu, kayu, jerami, ijuk, atau daun-daunan); jenis bahan bangunan dinding (tembok, plesteran, kayu/papan, anyaman bambu, batang kayu, dan bambu); dan bahan bangunan lantai (marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegél/teraso, kayu/papan, dan semen/bata merah). Sedangkan kecukupan luas tempat tinggal diukur melalui kriteria kecukupan luas tempat tinggal per kapita.

Berdasarkan data Susenas 2023, keluarga yang menempati rumah layak huni di Indonesia masih cukup rendah. Gambar 5.13 memperlihatkan rumah layak huni baru sekitar 63,15 persen sesuai dengan kriteria yang disebutkan di atas. Dengan kata lain, capaian

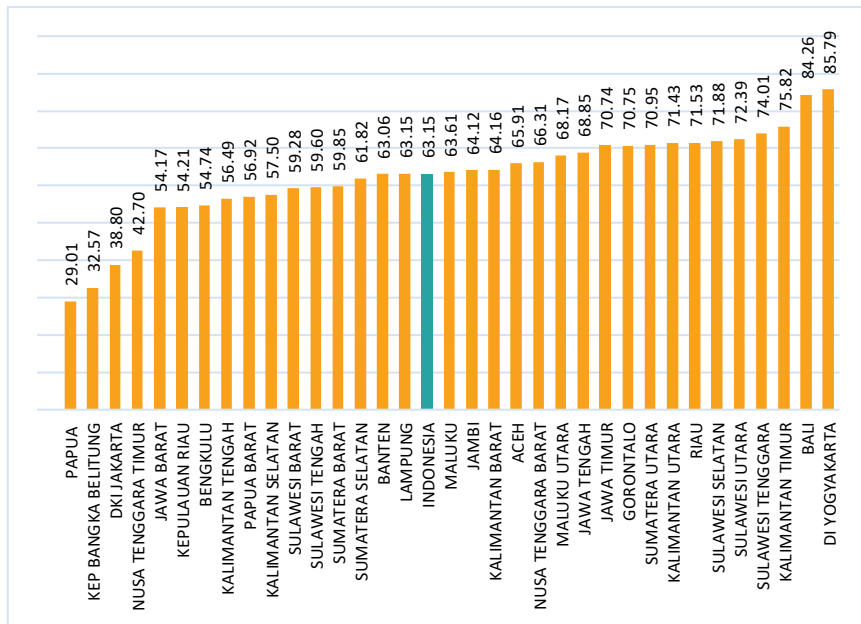
rumah layak huni ini masih berada di bawah target RPJMN 2020-2024 yaitu sebesar 70 persen.



Sumber: BPS, Susenas 2019-2023

**Gambar 5.13 Persentase Rumah Tangga  
yang Menempati Rumah Layak Huni**

Menurut capaian provinsi, DI Yogyakarta dan Bali merupakan dua provinsi yang memiliki rumah layak huni paling tinggi (di atas 80 persen). Dibandingkan target RPJMN, terdapat sebelas provinsi yang memenuhi target yaitu DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Riau, Kalimantan Utara, Sumatera Utara, Gorontalo, dan Jawa Timur (Gambar 5.14). Sementara itu, DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dengan kepadatan penduduk tertinggi di antara provinsi lainnya ternyata memiliki persentase rumah layak huni yang rendah yaitu sebesar 38,80, diikuti dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (32,57), dan Papua (29,01).



Sumber: BPS, Susenas 2023

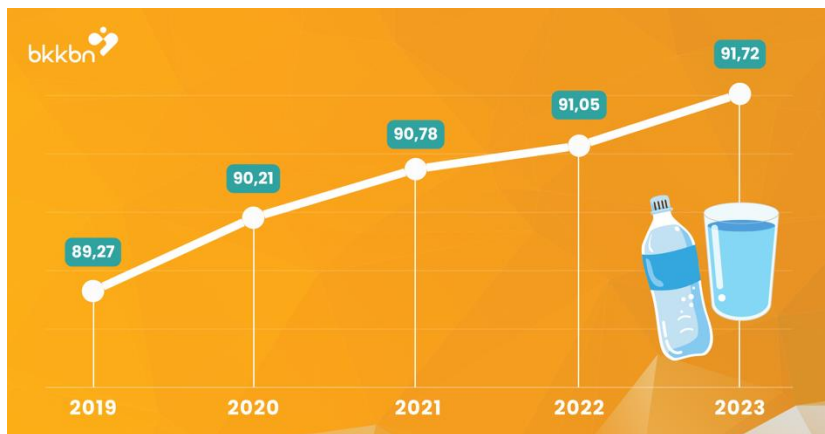
**Gambar 5.14 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni Menurut Provinsi Tahun 2023**

b. Akses terhadap Air Minum Layak

Akses terhadap air minum juga menjadi bagian fundamental bagi manusia untuk bertahan hidup dan menjaga kesehatannya. Dalam hal ini, penyediaan akses terhadap air harus dipandang sebagai elemen utama dalam pemenuhan hak standar hidup yang layak serta hak atas kesehatan. Air minum yang dikatakan layak adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Kelayakan sumber air minum tersebut diukur dari jenis sumber air minum utama dan sumber air untuk kegiatan domestik lain. Sejak tahun 2019, konsep yang digunakan mengacu pada metadata

*Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, di mana rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak (*access to improved water*) yaitu jika sumber air minum utama yang digunakan adalah ledeng, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.

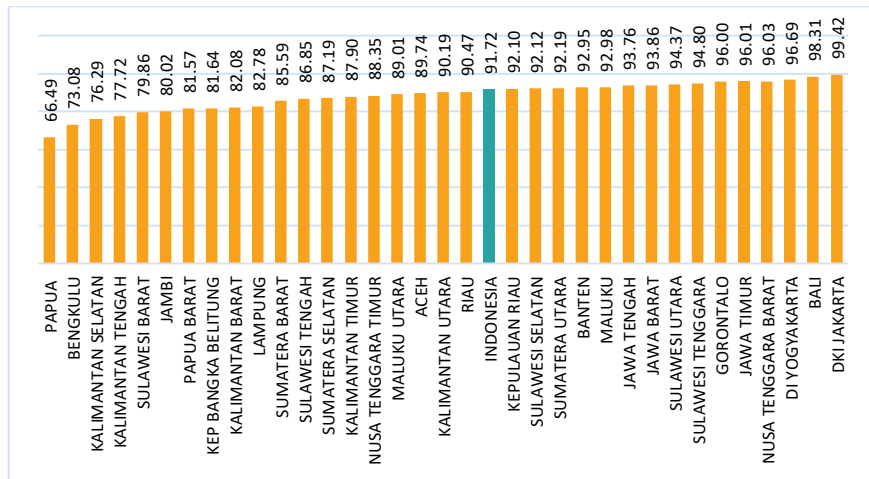


Sumber: BPS, Susenas 2019-2023

**Gambar 5.15 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Air Minum Layak, Tahun 2019-2023**

Pada tahun 2023, akses air minum layak di Indonesia sudah cukup baik, di mana 91,72 persen rumah tangga memiliki akses terhadap air minum yang layak meskipun masih di bawah target nasional 2024. Secara nasional, pemerintah melalui RPJMN 2020-2024 menargetkan 100 persen rumah tangga memiliki akses terhadap air minum yang layak

pada tahun 2024. Di tingkat provinsi, sebagaimana terlihat pada Gambar 5.16, provinsi seperti Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, D.I. Yogyakarta, Bali, dan DKI Jakarta memiliki capaian di atas 95 persen. Sementara itu terdapat lima provinsi yang capaiannya di bawah 80 persen yaitu Papua, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Barat.



Sumber: BPS, Susenas 2023

**Gambar 5.16 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Air Minum Layak Menurut Provinsi Tahun 2023**

#### c. Akses terhadap Sanitasi Layak

Mengacu pada RPJMN 2020-2024, komponen yang menjadi dasar dalam penilaian akses sanitasi aman dan layak ditinjau dari pengguna fasilitas sanitasi, bangunan atas atau jenis kloset, serta bangunan bawah atau tempat pembuangan akhir tinja. Secara spesifik, rumah tangga dikatakan memiliki akses terhadap sanitasi layak apabila memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) yang digunakan sendiri atau bersama rumah tangga tertentu (terbatas) ataupun di sarana

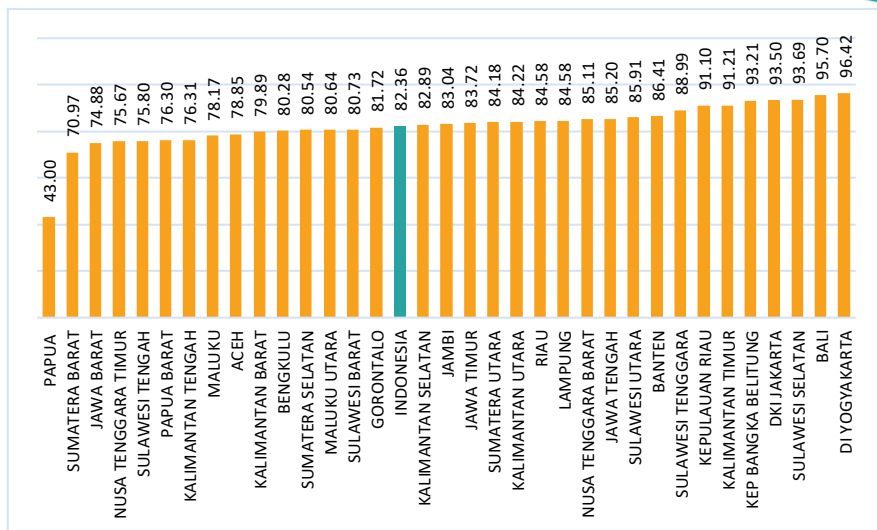
mandi, cuci, kakus (MCK) komunal, kemudian menggunakan jenis kloset leher angsa, serta memiliki tempat pembuangan akhir tinja di tangki septik atau instalasi pengolahan air limbah (IPAL) atau di lubang tanah jika wilayah tempat tinggal di perdesaan.



Sumber: BPS, Susenas 2019-2023

**Gambar 5.17 Persentase Rumah Tangga Menggunakan Sanitasi Layak Tahun 2019-2023**

Penggunaan sanitasi layak di Indonesia memiliki tren yang terus meningkat sejak tahun 2019, dengan capaian pada tahun 2023 adalah sebesar 82,36 (Gambar 5.17). Meskipun demikian, angka ini masih berada di bawah target nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu sebanyak 90 persen rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi yang layak pada akhir tahun 2024. Dilihat menurut provinsi, beberapa provinsi sudah mencapai target tersebut yaitu di Provinsi DI Yogyakarta, Bali, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Riau (Gambar 5.18).



Sumber: BPS, Susenas 2023

**Gambar 5.18 Persentase Rumah Tangga Menggunakan Sanitasi Layak Menurut Provinsi Tahun 2023**

## 6. Jaminan Kesehatan

Peningkatan pelayanan kesehatan menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. Akses terhadap pelayanan kesehatan dapat dipenuhi melalui kepemilikan jaminan kesehatan. Untuk itu, pemerintah mencanangkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai program jaminan sosial dengan tujuan menjamin agar setiap masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses pelayanan kesehatan. Selain itu, manfaat program ini diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif, mencakup pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif). Tujuan akhirnya adalah meningkatkan derajat kesehatan

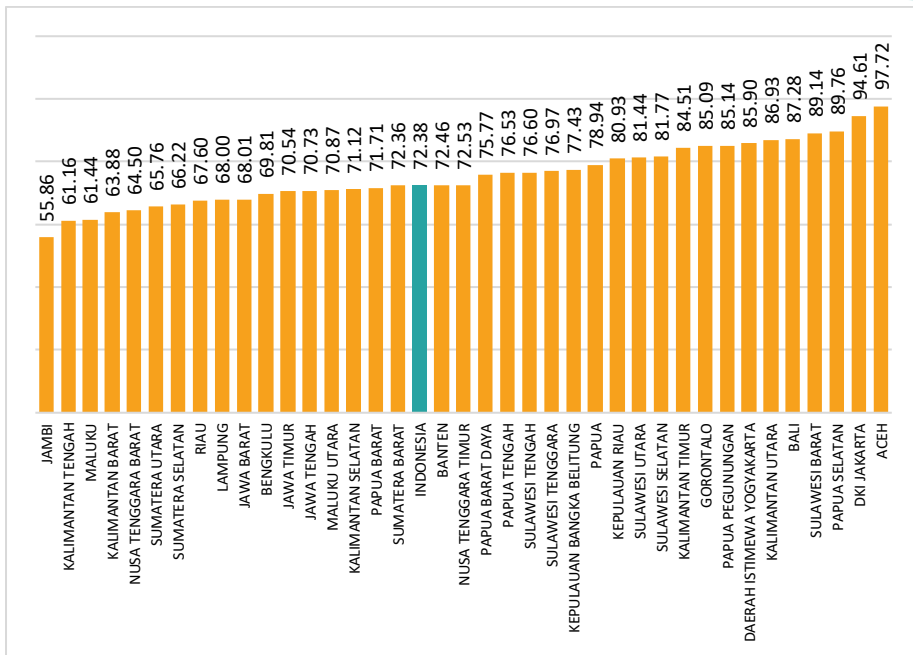
masyarakat dengan mengurangi angka kematian dan memperpanjang umur harapan hidup penduduk Indonesia.



Sumber: BPS, Susenas 2023

**Gambar 5.19 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Tahun 2015-2023**

Tren kepemilikan jaminan kesehatan di Indonesia terus mengalami peningkatan meskipun saat ini baru mencapai 72,38 persen penduduk yang tercakup jaminan kesehatan (Gambar 5.19). Hal ini berarti masih ada sekitar 27 persen penduduk yang belum tercakup jaminan kesehatan. Dibandingkan dengan target nasional, capaian ini masih sangat jauh dari target 98 persen pada tahun 2024. Di tingkat provinsi, hanya terdapat dua provinsi yang cakupan jaminan kesehatannya sudah berada di atas 90 persen, yaitu DKI Jakarta dan Aceh (Gambar 5.20). Sedangkan cakupan jaminan kesehatan terendah terdapat di Provinsi Jambi, Kalimantan Tengah, Maluku, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat dengan cakupan kurang dari 65 persen penduduk.

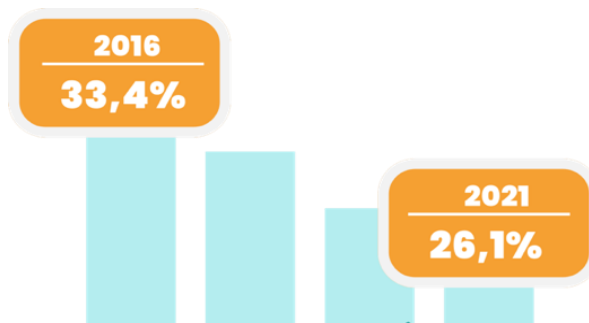


Sumber: BPS, Susenas 2023

**Gambar 5.20 Persentase Penduduk  
yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi Tahun 2023**

## 7. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

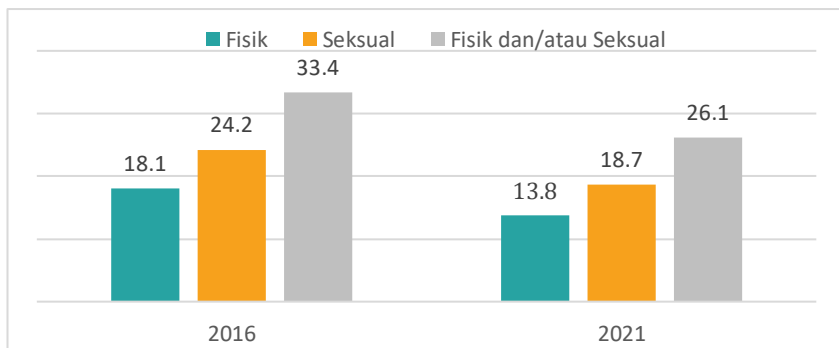
Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Jenis kekerasan terhadap perempuan terdiri dari kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, perdagangan orang, penelantaran, maupun kekerasan lainnya.



Sumber: SPHPN 2016 dan 2021

**Gambar 5.21 Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan Selama Hidup Tahun 2016-2021**

Berdasarkan hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021, sekitar 1 dari 4 perempuan usia 15-64 tahun ke atas pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual selama hidupnya yang dilakukan oleh pasangan atau bukan pasangannya. Angka ini masih sangat besar meskipun telah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016, di mana 1 dari 3 perempuan pernah mengalami kekerasan serupa selama hidupnya.

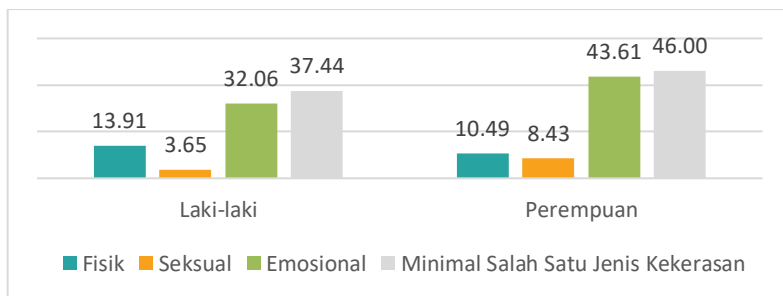


Sumber: SPHPN 2016 dan 2021

**Gambar 5.22 Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan Selama Hidup Menurut Jenis Kekerasan Tahun 2016 dan 2021**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang dilakukan kepada anak yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, serta ancaman yang digunakan untuk melakukan suatu perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan terhadap anak berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak baik fisik maupun psikis karena memunculkan sikap tidak percaya diri, kesulitan komunikasi, perilaku buruk dan merusak, serta bahkan memicu konsumsi alkohol dan narkoba.

Berdasarkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2021, prevalensi kekerasan terhadap anak cukup tinggi di mana 37,44 persen anak laki-laki dan 46 persen anak perempuan usia 13-17 tahun di Indonesia pernah mengalami minimal salah satu dari tiga jenis kekerasan selama hidupnya, baik itu kekerasan fisik, seksual, maupun emosional.



Sumber: SNPHAR, 2021

**Gambar 5.23 Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Usia 13-17 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Kekerasan Tahun 2021**

Jenis kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak adalah kekerasan emosional, di mana jenis kekerasan ini pernah dialami oleh 43,61 anak perempuan usia 13-17 tahun dan 32,06 persen anak laki-laki selama hidupnya. Cukup mengagetkan bahwa 8,43 persen anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual dan 3,65 persen anak laki-laki pernah mengalaminya (Gambar 5.23.).





# **PERSEBARAN DAN MOBILITAS PENDUDUK**



## BAB VI

### PERSEBARAN DAN MOBILITAS PENDUDUK

#### 1. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

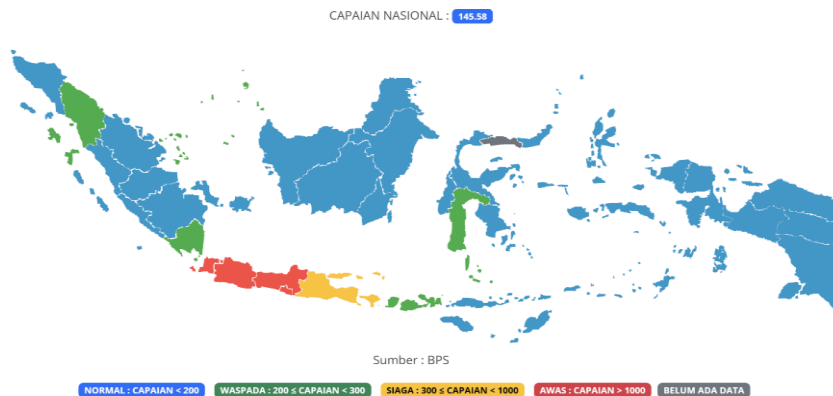
Persebaran dan mobilitas penduduk diibaratkan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan keduanya merupakan determinan penting dalam kerangka pengendalian penduduk. Persebaran penduduk merupakan kondisi distribusi penduduk secara spasial atau kewilayahan. Persebaran penduduk berkaitan erat dengan tingkat kepadatan penduduk yang diukur dari jumlah rata-rata penduduk pada setiap kilometer persegi suatu wilayah. Analisis persebaran penduduk menjadi bagian penting dalam upaya penataan dan pengarahan mobilitas penduduk yang dilaksanakan untuk mendukung pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah. Mobilitas penduduk hadir sebagai akibat dari perkembangan fenomena sosial ekonomi nasional maupun regional.

Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan terkait penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dilakukan melalui peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap, dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk, serta mengurangi mobilitas penduduk ke kota metropolitan atau kota besar. Persebaran penduduk Indonesia masih menunjukkan pola yang sama, yakni penambahan penduduk terus terjadi pada daerah yang telah padat penduduknya dan daerah perkotaan yang merupakan pusat aktivitas

ekonomi. Hal ini menyebabkan terjadinya perluasan wilayah perkotaan yang menyasar wilayah-wilayah penyangga di sekitar perkotaan.

Adapun isu-isu yang menguat terkait dengan pola persebaran tersebut, diantaranya yaitu disparitas pembangunan yang mencolok antar wilayah di berbagai wilayah tingkatan administrasi (provinsi, kabupaten hingga tingkatan terendah desa/kelurahan), juga persoalan keberlanjutan pembangunan dan lingkungan hidup yang berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hingga konflik sosial. Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2020, provinsi-provinsi di Pulau Jawa masih menduduki posisi teratas dengan total jumlah penduduk mencapai 151,59 juta penduduk atau 56,10% dari total populasi. Hal ini menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di Pulau Jawa yang notabene merupakan pusat pembangunan ekonomi sejak kemerdekaan masih menjadi wilayah tujuan mobilitas penduduk.

Beragam cara dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah di masa lalu untuk mendorong persebaran penduduk ke wilayah di luar Pulau Jawa melalui kebijakan pembangunan ekonomi, pemerataan lapangan pekerjaan hingga pemindahan penduduk melalui program Transmigrasi. Namun demikian, upaya tersebut masih kurang berpengaruh terhadap kepadatan penduduk pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Pemerataan penduduk yang tidak merata ini dapat menyebabkan akibat positif dan negatif bagi kesejahteraan penduduk, tetapi nampaknya dampak negatif saat ini lebih banyak dialami dari pada akibat positifnya.



Sumber: BPS, diakses melalui <https://siperindu.online/>

**Gambar 6.1 Kepadatan Penduduk Indonesia Menurut Provinsi  
Tahun 2023**

Kepadatan penduduk yang cukup tinggi tahun 2023 (Gambar 6.1) terdapat di Provinsi DKI Jakarta (16.072,2 jiwa/km<sup>2</sup>), Jawa Barat (1.409,37 jiwa/km<sup>2</sup>), Banten (1.273,71 jiwa/km<sup>2</sup>), DI Yogyakarta (1.192,57 jiwa/km<sup>2</sup>), dan Jawa Tengah (1.144,52 jiwa/km<sup>2</sup>), disusul oleh Jawa Timur (868,72 jiwa/km<sup>2</sup>) dan Bali (761,97 jiwa/km<sup>2</sup>). Di luar Pulau Jawa dan Bali, kepadatan penduduk masih cukup rendah kecuali di Provinsi Lampung, Kepulauan Riau, dan Nusa Tenggara Barat yang sudah menunjukkan peningkatan.

Ketimpangan persebaran penduduk, baik antar pulau maupun provinsi di Indonesia berkaitan erat dengan kondisi topografi wilayah dan iklim, kebijakan pembangunan ekonomi dan kebijakan penataan persebaran penduduk, khususnya pengarahannya mobilitas. Beberapa isu mencuat terkait dengan persebaran penduduk di antaranya isu kelembagaan, di mana hingga saat ini belum ada lembaga yang secara khusus mengelola persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk dan belum

terintegrasinya perencanaan tata ruang dengan perencanaan pembangunan ekonomi, persoalan pembangunan berkeadilan antar wilayah, hingga pembangunan berkelanjutan, khususnya di kota-kota besar, dan konflik sosial. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan pembangunan kewilayahan yang proporsional di berbagai level, baik nasional, provinsi dan kabupaten/kota sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk, di mana setiap wilayah dapat berkontribusi terhadap pembangunan.

## **2. Mobilitas Permanen**

Mobilitas merupakan kata dari bahasa latin yaitu *mobilis* yang mempunyai arti mudah dipindahkan, banyak gerak atau bergerak. Mobilitas penduduk adalah gerak perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Gejala mobilitas penduduk merupakan gejala alamiah yang terjadi sebagai respon terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi. Faktor mobilitas penduduk diantaranya adalah ekonomi, kebutuhan pendidikan, keamanan, situasi politik, bencana alam dan kondisi sosial lainnya. Mobilitas penduduk terbagi menjadi dua macam, yaitu mobilitas penduduk vertikal dan mobilitas penduduk horizontal. Mobilitas penduduk vertikal lebih dikenal dengan perubahan status, sementara mobilitas penduduk horizontal merupakan mobilitas penduduk secara geografis. Mobilitas penduduk horizontal juga terbagi dua, yaitu mobilitas permanen dan mobilitas non permanen. Jika mobilitas diniatkan untuk menetap, maka digolongkan sebagai mobilitas permanen, sedangkan jika diniatkan untuk tidak menetap, digolongkan menjadi mobilitas non permanen.

Mobilitas permanen adalah pergerakan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain yang bersifat menetap dalam jangka waktu yang lama. Mobilitas permanen disebut juga migrasi. Dasar penentuan kurun waktu konsep “menetap” adalah pelaku mobilitas sudah tinggal atau berniat tinggal di daerah tujuan selama paling sedikit satu tahun (digunakan di banyak negara). Secara lengkap migrasi didefinisikan sebagai perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional). Fenomena migrasi menjadi salah satu indikasi kemajuan perekonomian suatu negara karena isu terkait migrasi sangat erat dengan isu pembangunan (Bandiyono, 2008). Daerah dengan pembangunan ekonomi yang tinggi biasanya akan menjadi tempat tujuan migrasi karena migrasi cenderung menuju ke pusat industri, perdagangan, dan wilayah yang dianggap memiliki tingkat ekonomi lebih tinggi.

Munculnya kesempatan kerja dan upah yang tinggi di daerah lain menjadi faktor penarik dari daerah tujuan migrasi. Motif ekonomi sebagai faktor yang mempengaruhi individu melakukan migrasi risen juga dijelaskan dari tingginya angka migrasi risen pada kelompok usia produktif. Selain itu, migrasi juga dipengaruhi oleh faktor struktural seperti karakteristik sosio-demografis, tingkat kepuasan terhadap tempat tinggal, kondisi geografis daerah asal, dan karakteristik komunitas. Pada umumnya ketidakpuasan pada latar belakang yang berdimensi struktural ini akan mendorong seseorang untuk bermigrasi.

a. Migrasi Seumur Hidup antar Provinsi

Migrasi seumur hidup merupakan perpindahan penduduk yang memiliki tujuan menetap dalam kurun waktu yang lama. Penduduk yang wilayah tempat tinggalnya pada saat pelaksanaan sensus atau

survei berbeda dengan wilayah tempat lahir merupakan migran seumur hidup. Migrasi seumur hidup dihitung berdasarkan perbedaan antara tempat tinggal saat sensus terhadap tempat kelahiran. Angka migrasi semasa hidup antar provinsi merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang berbeda provinsi tempat tinggal saat sensus dengan provinsi tempat lahirnya terhadap jumlah penduduk keseluruhan.

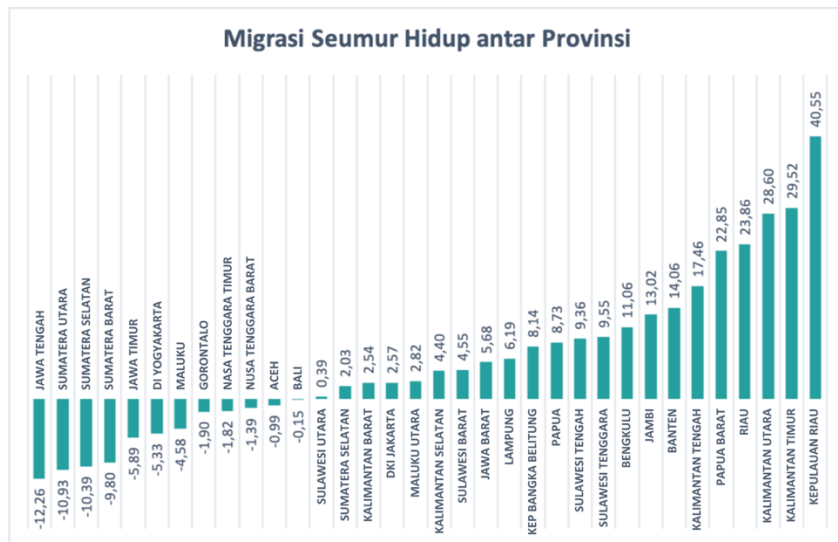


Sumber: SP1971, SP1980, SP1990, SP2000, SP 2010, SP2020LF

### Gambar 6.2 Tren Angka Migrasi Seumur Hidup Antar Provinsi

Pada Gambar 6.2, angka migrasi seumur hidup antar provinsi tahun 2022 (hasil Long Form SP2020) turun menjadi sebesar 9,83%, dari angka migrasi seumur hidup tahun 2010 sebesar 11,77%, artinya terdapat satu orang dari setiap sepuluh penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah provinsi yang berbeda dari provinsi tempat kelahirannya pada tahun 2022. Namun secara umum, angka migrasi seumur hidup antar provinsi di Indonesia telah meningkat secara signifikan selama setengah abad terakhir. Pada tahun 1971 angka migrasi seumur hidup antar provinsi hanya sebesar 4,90% atau

kurang lebih satu orang dari dua puluh penduduk yang tinggal di wilayah provinsi yang berbeda dari provinsi tempat kelahirannya (hasil SP 1971).

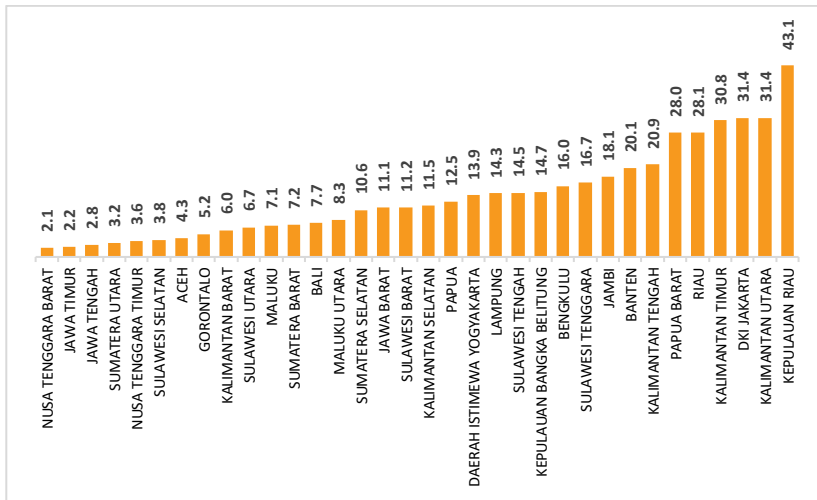


Sumber: SP2020 LF

**Gambar 6.3 Migrasi Seumur Hidup Antar Provinsi Tahun 2022**

Pada tahun 2022 terdapat 22 provinsi dengan angka migrasi seumur hidup bernilai positif dan 12 provinsi dengan angka negatif (Gambar 6.3). Provinsi Kalimantan Utara (28,60%), Kalimantan Timur (29,52%) dan Kepulauan Riau (40,55%) merupakan tiga wilayah yang memiliki angka migrasi seumur hidup bernilai positif tertinggi. Ini menunjukkan bahwa ketiga provinsi tersebut merupakan penerima migran seumur hidup terbesar di Indonesia. Ketiga provinsi tersebut memiliki faktor penarik migran yang besar, mengingat ketiganya merupakan kawasan ekonomi. Kepulauan Riau merupakan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas, sedangkan Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur merupakan kawasan pertambangan minyak dan

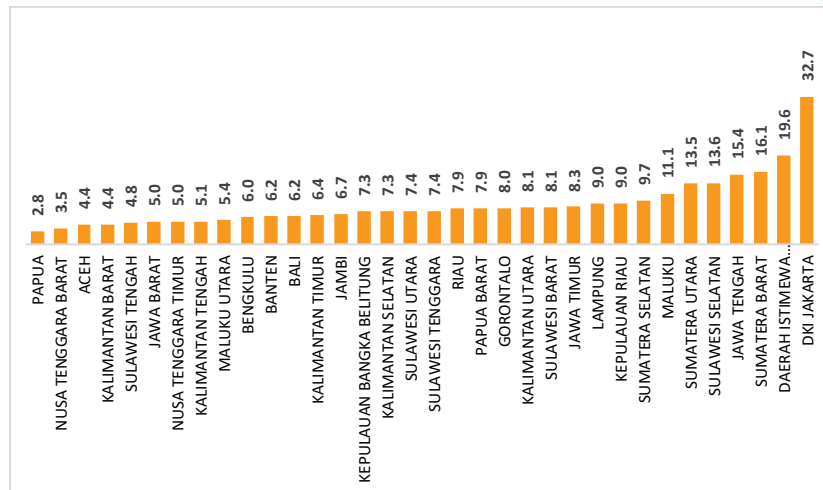
gas terbesar di Indonesia. Sementara, Provinsi Sumatera Selatan (-10,39%), Sumatera Utara (-10,93%), dan Jawa Tengah (-12,26%) menjadi provinsi dengan pengirim angka migrasi seumur hidup bernilai negatif terbesar di Indonesia.



Sumber: Susenas 2022

#### **Gambar 6.4 Angka Migrasi Masuk Seumur Hidup Menurut Provinsi**

Provinsi yang memiliki proporsi penduduk berstatus migran masuk seumur hidup terbesar (Gambar 6.4) diantaranya Kepulauan Riau (43,1%), Kalimantan Utara (31,4%), dan DKI Jakarta (31,4%). Provinsi tersebut menjadi penarik migran masuk yang besar, mengingat Kepulauan Riau merupakan pusat perdagangan yang terkenal, sementara Kalimantan Utara merupakan wilayah dengan sumber daya alam melimpah seperti minyak bumi, gas alam, batu bara yang ditargetkan akan menjadi sumber penghasil energi untuk mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN), serta DKI Jakarta sebagai kawasan perekonomian.



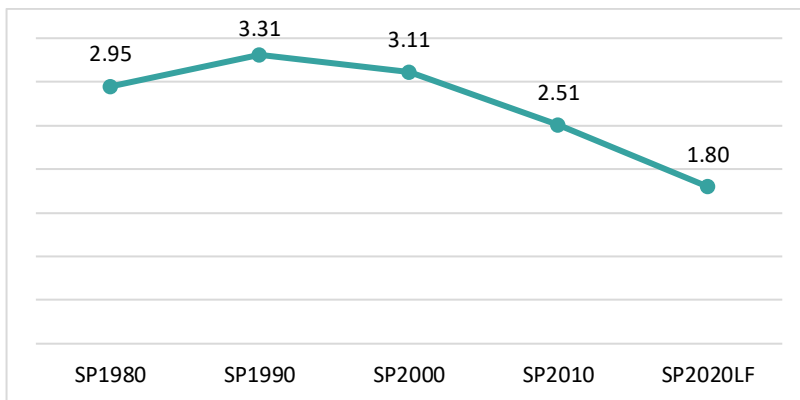
Sumber: Susenas 2022

### Gambar 6.5 Angka Migrasi Keluar Seumur Hidup Menurut Provinsi

Sementara provinsi dengan pengirim migrasi keluar seumur hidup terbesar di Indonesia (Gambar 6.5) yaitu DKI Jakarta (32,7%), DI Yogyakarta (19,6%), dan Sumatera Barat (16,1%). Provinsi di Pulau Jawa menjadi tujuan dan kontributor utama asal migran seumur hidup terbesar di Indonesia yang merupakan wilayah perekonomian dan perdagangan, sementara Sumatera Barat memiliki potensi ekonomi yang besar di sektor pertanian, perikanan dan pariwisata.

#### b. Migrasi Risen

Migrasi risen adalah perpindahan penduduk di mana tempat tinggal penduduk sekarang berbeda dengan tempat tinggal lima tahun yang lalu. Seseorang dikatakan sebagai migran risen jika tempat tinggalnya lima tahun yang lalu berbeda dengan tempat tinggal saat sensus. Angka migrasi risen adalah perbandingan antara jumlah migran risen terhadap jumlah penduduk 5 tahun ke atas.



Sumber: SP1980, SP1990, SP2000, SP2010, SP2020LF

**Gambar 6.6 Tren Angka Migrasi Risen di Indonesia**

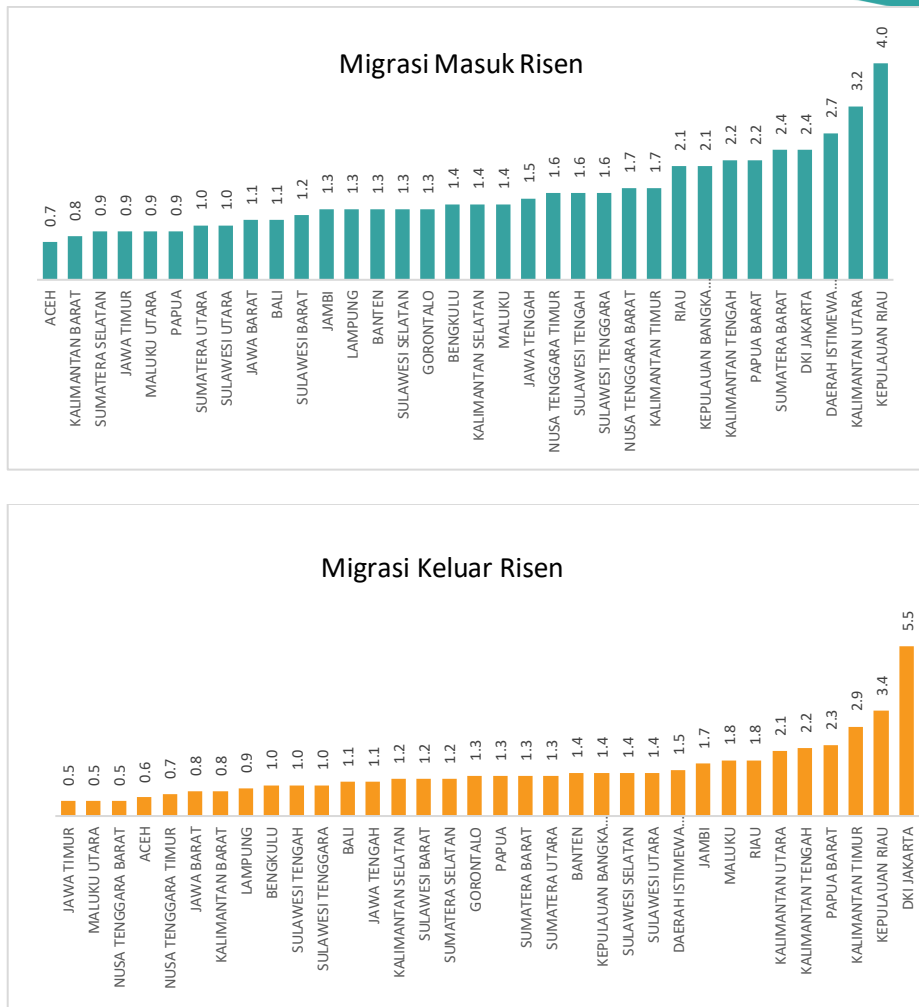
Berdasarkan hasil Long Form SP2020 pada Gambar 6.6 mengindikasikan bahwa angka migrasi risen antar provinsi pada kurun waktu lima tahun terakhir ada sekitar 1,80%, atau dengan kata lain 1 dari 50 penduduk Indonesia melakukan perpindahan tempat tinggal ke provinsi yang lain, atau sebanyak 4,5 juta penduduk merupakan migran risen antar provinsi. Apabila dibandingkan dengan hasil SP2010 yang lalu, angka migrasi ini menunjukkan tren penurunan yang merupakan bagian dari tren sejak dekade 90-an. Kecenderungan penurunan ini dapat disebabkan karena perbaikan di bidang perhubungan dengan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang mengalami kemajuan yang pesat, selain peristiwa penting lainnya seperti pandemi Covid-19 yang terjadi hampir di seluruh negara.



Sumber: SP2020LF

### Gambar 6.7 Arus Migrasi Risen Antar Provinsi

Pada tahun 2022 terdapat 24 provinsi dengan angka migrasi risen neto bernilai positif dan 10 provinsi dengan angka negatif (Gambar 6.7). Provinsi Nusa Tenggara Barat, DI Yogyakarta, dan Sumatera Barat merupakan wilayah yang memiliki angka migrasi neto risen bernilai positif terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga provinsi tersebut merupakan penerima migran risen terbesar di Indonesia. Sementara, Provinsi DKI Jakarta, Bali, dan Kalimantan Timur menjadi provinsi pengirim migran risen terbesar dengan nilai neto negatif terbesar. Pergerakan migrasi risen ini diduga berkaitan dengan pandemi Covid-19.

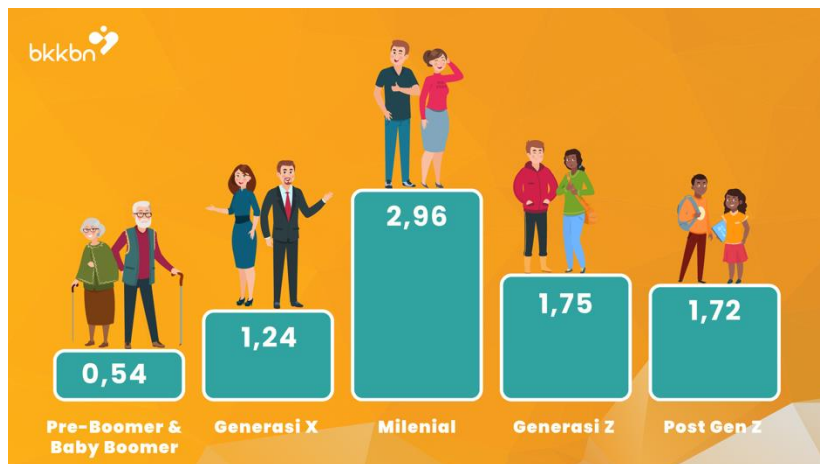


Sumber: Susenas 2022

**Gambar 6.8 Angka Migrasi Masuk dan Keluar Risen Menurut Provinsi di Indonesia**

Berdasarkan Gambar 6.8, terlihat bahwa Provinsi DI Yogyakarta (2,7%), Kalimantan Utara (3,2%), dan Kepulauan Riau (4,0%) merupakan provinsi tujuan utama migrasi risen antar provinsi. Sementara Provinsi DKI Jakarta (5,5%), Kepulauan Riau (3,4%), dan Kalimantan Timur (2,9%) menjadi provinsi yang berkontribusi utama

pada migrasi risen keluar. Hasil Long Form SP2020 juga menunjukkan bahwa perbandingan proporsi migrasi masuk risen wilayah luar Jawa mencapai 45,47%. Hal ini mengindikasikan kesenjangan kontribusi migran risen antar Pulau Jawa dan luar Jawa semakin mengecil. Sama halnya dengan pola migran seumur hidup, migrasi risen antar provinsi lebih banyak dilakukan oleh penduduk laki-laki berusia produktif. Jumlah migran risen berjenis kelamin laki-laki mencapai 52,32% dari seluruh migran.



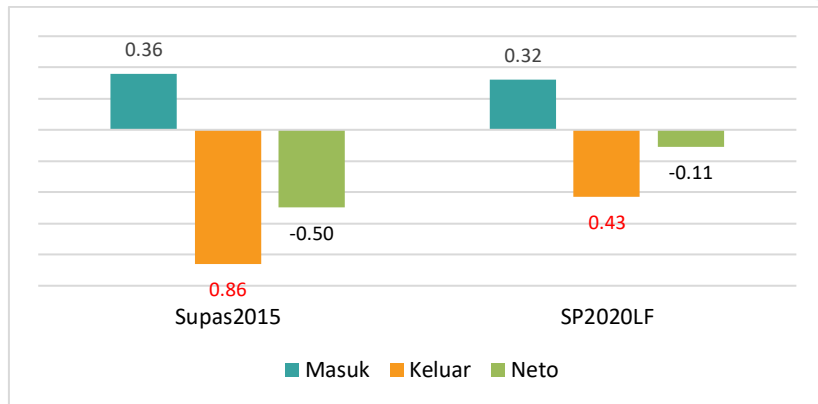
Sumber: Hasil LF SP2020 BPS, 2023

### Gambar 6.9 Proporsi Migrasi Risen Menurut Kelompok Generasi

Sementara itu jika dilihat berdasarkan kelompok generasi, migran risen antar provinsi secara nasional didominasi oleh Generasi-Z (1,72%) dan Generasi Milenial (2,96%) (Gambar 6.9). Generasi yang lebih muda (Post Gen Z, Generasi Z, dan Milenial) memperlihatkan proporsi penduduk berstatus migran risen lebih tinggi daripada generasi yang lebih tua (Generasi X, *Pre-Boomer*, dan *Baby Boomer*) (BPS, 2023).

### c. Migrasi Internasional

Migrasi internasional merupakan perpindahan yang dilakukan suatu penduduk dari suatu negara ke negara lainnya, di mana angka migrasi internasional adalah jumlah penduduk yang berpindah negara tempat tinggal per 1.000 penduduk. Pada era globalisasi seperti saat ini, migrasi internasional merupakan hal umum dan menjadi salah satu ciri khas zaman modern yang mendorong orang untuk melakukan perjalanan jauh dengan berbagai tujuan dan motivasi. Migrasi internasional terbagi menjadi tiga jenis yaitu imigrasi, emigrasi dan repatriasi. Imigrasi merupakan perpindahan penduduk ke suatu negara dengan tujuan menetap di sana, orang yang melakukan imigrasi disebut imigran. Sementara emigrasi merujuk pada perpindahan penduduk dari negara asal ke negara lain, jika imigrasi menetap di wilayah baru maka emigrasi meninggalkan wilayah asal. Sedangkan repatriasi adalah perpindahan penduduk dari negara yang ditinggali untuk sementara pindah ke negara asalnya, umumnya hal ini dilakukan oleh pelajar atau pekerja.



Sumber: BPS, 2023

### Gambar 6.10 Angka Migran Internasional di Indonesia Tahun 2023

Berdasarkan hasil Long Form SP2020, angka migrasi internasional neto Indonesia negatif, menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk yang keluar Indonesia ketimbang migran yang masuk ke Indonesia. Angka migrasi masuk internasional tercatat sebesar 0,32 yang menunjukkan bahwa dalam setahun terdapat 32 orang dari 100.000 penduduk pindah tempat tinggal dari luar negeri ke Indonesia. Sedangkan, angka migrasi keluar internasional adalah sebesar 0,43, yaitu dalam setahun terdapat 43 dari 100.000 penduduk Indonesia pindah tempat tinggal ke luar negeri. Dengan demikian, diperoleh angka migrasi neto yang negatif yaitu sebesar -0,11. Berdasarkan hasil Long Form SP2020, stok migran menurut kewarganegaraan sebanyak 19,9 ribu orang atau sekitar 72 orang warga negara asing dari 1.000.000 penduduk Indonesia dan sebagian besar berkewarganegaraan Asia, di mana sebanyak 19 orang diantaranya berkewarganegaraan Tiongkok. Sedangkan stok migran internasional menurut tempat lahir tanpa melihat kewarganegaraannya, menunjukkan penduduk yang lahir di luar negeri tercatat sebanyak

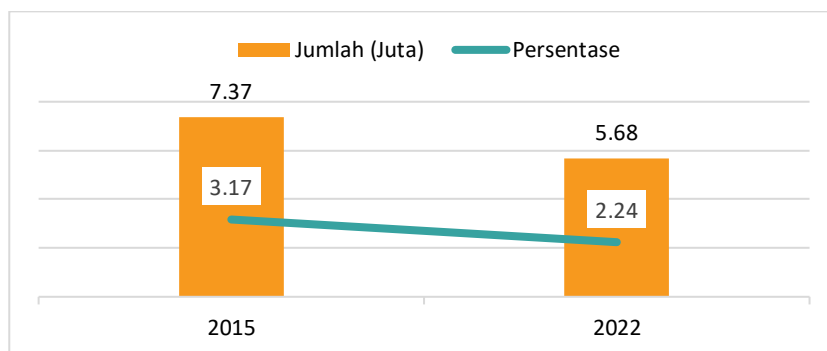
207,6 ribu orang atau 75 orang yang lahir di luar negeri per 100.000 penduduk Indonesia (BPS, 2023).

### **3. Mobilitas Non Permanen**

Mobilitas non permanen adalah perpindahan penduduk di mana masyarakat berpindah dari suatu wilayah ke wilayah lain, namun tidak bertujuan untuk menetap di wilayah tujuan. Mobilitas non permanen pada umumnya dilakukan untuk alasan ekonomi. Mobilitas non permanen di klasifikasikan dalam dua kategori yakni mobilitas ulang-alik atau komuter dan mobilitas sirkuler. Mobilitas ulang-alik adalah perpindahan (tenaga kerja atau pelajar/mahasiswa) secara berkala dari daerah asal ke daerah tujuan lalu kembali ke tempat tinggal semula dalam jangka waktu kurang dari 24 jam dengan melewati batas wilayah administratif setingkat kabupaten/kota. Sedangkan mobilitas sirkuler yaitu perpindahan berkala dari daerah asal ke daerah tujuan lalu kembali ke tempat tinggal semula secara mingguan atau secara bulanan dengan melewati batas wilayah administratif setingkat kabupaten/kota.

Semakin pesat dan maju sarana dan prasarana serta akses transportasi di era modern saat ini, mobilitas non permanen semakin meningkat dengan lebih cepat dibandingkan dengan mobilitas permanen. Migran ulang-alik atau komuter adalah seseorang yang melakukan suatu kegiatan bekerja/sekolah/kursus di luar kabupaten/kota tempat tinggal dan secara rutin pergi dan pulang pada hari yang sama. Gejala mobilitas penduduk ini merupakan dampak dari perluasan wilayah perkotaan pada daerah di sekitarnya yang didukung oleh kemajuan pembangunan di bidang

transportasi massal yang semakin baik dan meningkat baik kualitas maupun secara kuantitas.



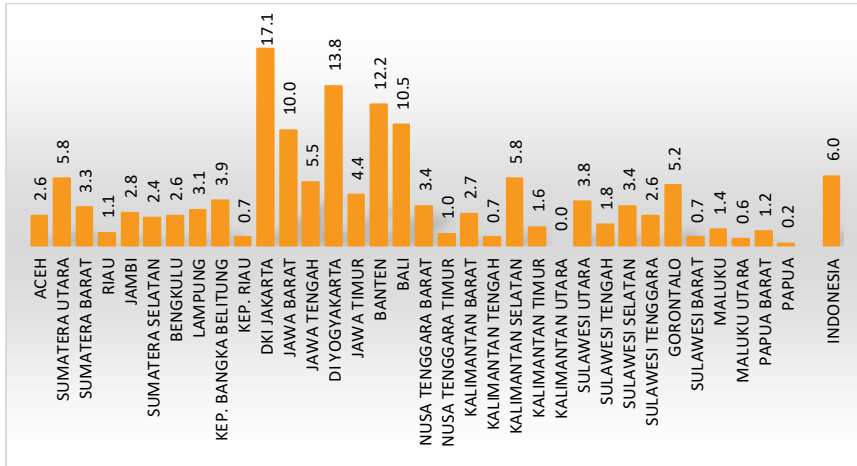
Sumber: BPS, Supas 2015 dan SP2020LF

**Gambar 6.11 Persentase Penduduk Umur 5 Tahun ke Atas yang Berstatus Komuter Tahun 2015 dan 2022**

Berdasarkan Gambar 6.11, jumlah komuter sebanyak 5,68 juta orang atau mencapai 2,24% atau sebanyak 2 dari 100 penduduk berumur 5 tahun ke atas beraktivitas di luar kabupaten/kota tempat tinggalnya dan secara rutin pergi pulang di hari yang sama pada tahun 2022. Angka ini menurun cukup besar dibandingkan tahun 2015 di mana jumlah komuter mencapai 7,37 juta orang atau 3,17% dari total penduduk usia 5 tahun ke atas. Sebagian besar mobilitas non permanen di Indonesia baik ulang-alik maupun sirkuler dilakukan oleh tenaga kerja.

Menurut hasil Sakernas Agustus 2022, persentase tenaga kerja migran dengan mobilitas ulang-alik (komuter) di Indonesia untuk tahun 2022 (6,0%) lebih tinggi dari persentase tenaga kerja migran dengan mobilitas sirkuler (1,6%). Hampir di seluruh provinsi, persentase mobilitas ulang-alik lebih tinggi dari persentase mobilitas sirkuler. Tingginya persentase mobilitas ulang-alik mengindikasikan bahwa dukungan sistem transportasi

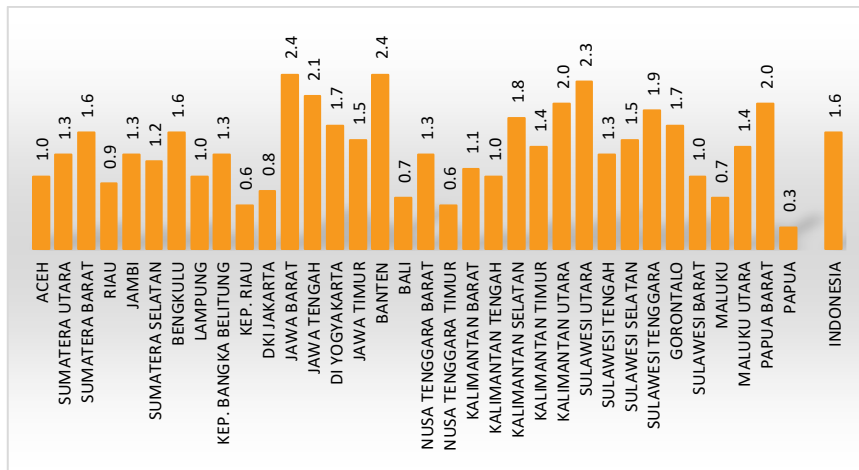
sudah cukup baik, sehingga tenaga kerja migran dapat dengan mudah melakukan perjalanan ulang-alik, begitu juga sebaliknya.



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2022 (BPS, 2023)

**Gambar 6.12 Persentase Tenaga Kerja Migran dengan Mobilitas Ulang-Alik Tahun 2022**

Pada Gambar 6.12 persentase migrasi ulang-alik paling tinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta (17.1%), diikuti oleh Provinsi DI Yogyakarta (13,8%) dan Banten (12,2%). Di wilayah-wilayah Indonesia bagian barat, persentase tenaga kerja migran lebih banyak yang melakukan mobilitas ulang-alik dibandingkan dengan mobilitas sirkuler. Sedangkan untuk wilayah-wilayah di Indonesia bagian timur, persentase mobilitas sirkuler agak lebih tinggi dibandingkan dengan persentase mobilitas ulang-alik.



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2022 (BPS, 2023)

**Gambar 6.13 Persentase Tenaga Kerja Migran dengan Mobilitas Sirkuler Tahun 2022**

Apabila dilihat per provinsi, maka provinsi di Pulau Jawa memiliki migrasi paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia dalam persentase tenaga kerja migran dengan mobilitas sirkuler (Gambar 6.13). Migrasi sirkuler tertinggi di Provinsi Jawa Barat (2.4%), Banten (2.4%), dan Sulawesi Utara (2.3%). Sementara, terdapat tiga provinsi yang memiliki tenaga kerja migran dengan mobilitas sirkuler terendah, yaitu Papua, Kepulauan Riau, dan Nusa Tenggara Timur.

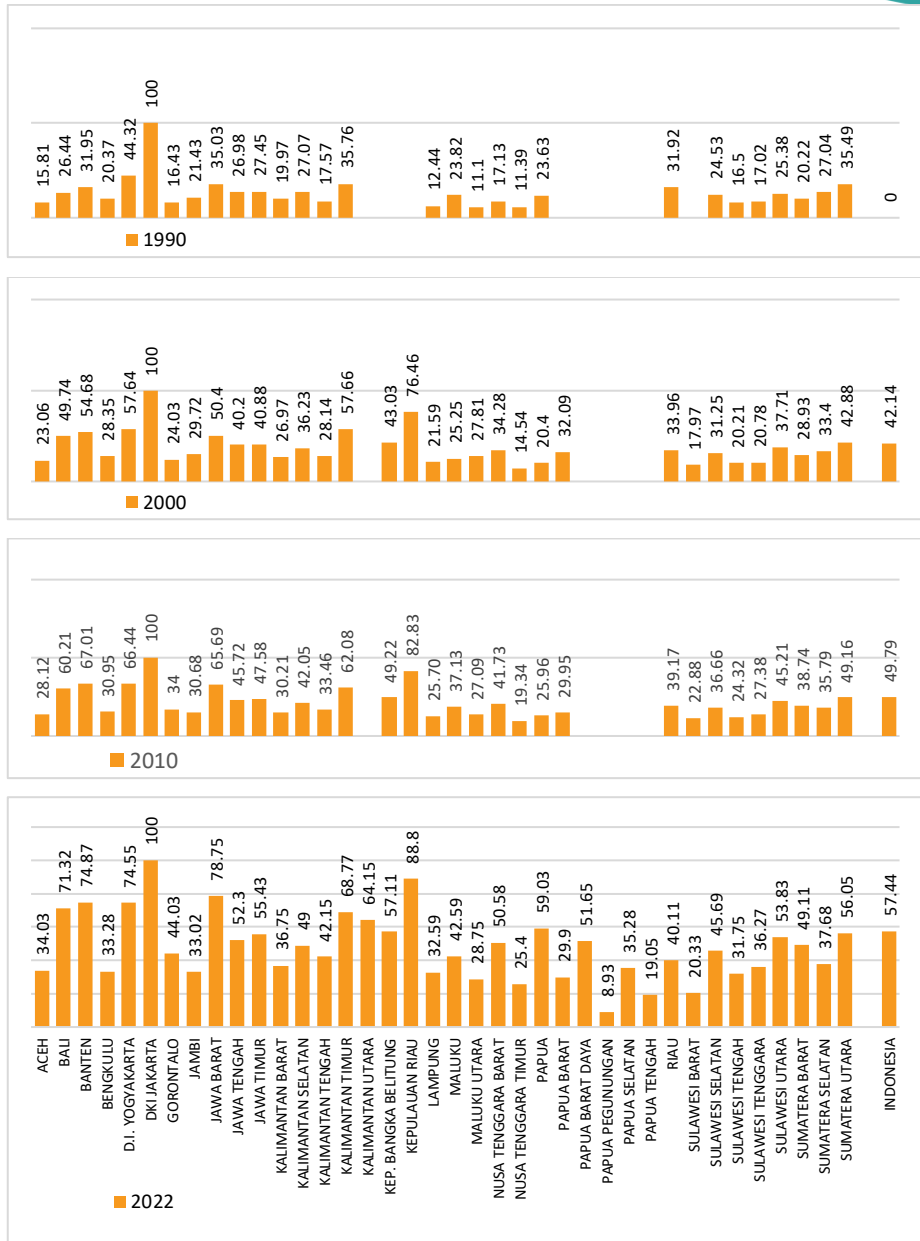
#### 4. Urbanisasi

Urbanisasi bukan hanya menyangkut pertambahan persentase penduduk yang tinggal di perkotaan saja, tetapi juga terkait perubahan dari wilayah perdesaan ke perkotaan yang dapat dilihat dari infrastruktur fisik, gaya hidup penduduk, gerak kehidupan dan berbagai aktivitas baik ekonomi, sosial, maupun budaya. Angka urbanisasi adalah persentase penduduk

yang tinggal di perkotaan sebagai bagian dari total penduduk keseluruhan. Proses urbanisasi dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu migrasi desa-kota, pertumbuhan penduduk alamiah di kota, serta perubahan klasifikasi pedesaan menjadi perkotaan. BPS telah mengkategorikan wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan menjadi dua kategori permukiman yaitu perkotaan dan perdesaan, berdasarkan tiga variabel yang menentukannya, yaitu kepadatan penduduk, ketergantungan ekonomi penduduk pada pertanian, dan akses ke fasilitas.

Berdasarkan Gambar 6.14, memperlihatkan perkembangan angka urbanisasi seluruh provinsi di Indonesia dari tahun 1990 hingga tahun 2022. Tingkat urbanisasi di Indonesia meningkat secara berkala mengikuti dinamika pembangunan nasional yang pesat sejak tahun 1990. Indonesia mengalami perkembangan angka urbanisasi cukup pesat yang disebabkan karena tingginya angka migrasi desa-kota. Pada tahun 2000 angka urbanisasi di Indonesia 42,14%, selanjutnya di tahun 2010 meningkat menjadi 49,79%. Sementara pada tahun 2022 angka urbanisasi mencapai 57,44% dari penduduk total di Indonesia.

Pada tahun 2022, provinsi dengan tingkat urbanisasi di bawah 30% (Gambar 6.14) yaitu Papua Pegunungan (8,93%), Papua Tengah (19,05%), Sulawesi Barat (20,33), Nusa Tenggara Timur (25,40%), Maluku Utara (28,75%), dan Papua Barat (29,9%). Tingkat urbanisasi di Indonesia cukup beragam antar provinsi, di mana angka urbanisasi provinsi yang paling tinggi yaitu di DKI Jakarta (100%), Kepulauan Riau (88,80%), lalu diikuti oleh Jawa Barat (78,75%), Banten (74,87%), dan DI Yogyakarta (74,55%).



Sumber: SP1990; SP2000; SP2010; Susenas 2022

**Gambar 6.14 Angka Urbanisasi Provinsi Tahun 1990-2022**

Tingkat urbanisasi dipengaruhi oleh migrasi desa-kota, pertumbuhan alamiah penduduk perkotaan itu sendiri, dan reklasifikasi wilayah dari kategori perdesaan menjadi kategori perkotaan. Akan tetapi, migrasi desa-kota diperkirakan tetap memiliki kontribusi yang paling besar, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat urbanisasi yang masih cukup rendah. Pada tahun 2045, diperkirakan sebagian besar penduduk Indonesia akan tinggal di daerah perkotaan yang memiliki infrastruktur dan tingkat ekonomi yang pesat. Wilayah-wilayah yang lokasinya ada di sekitar kota besar juga akan ikut berkembang pesat, hal ini disebut mega-urbanisasi (Ananta, 2020). Mega-urbanisasi sudah terjadi di wilayah Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur).

Implikasinya, kontribusi wilayah perkotaan dalam pembangunan nasional menjadi semakin krusial, yakni menjadi akselerator bagi tumbuhnya tenaga kerja terlatih dan eksternalitas positif dari aglomerasi industri di wilayah perkotaan. Secara umum, perpindahan penduduk dari wilayah perdesaan ke wilayah perkotaan harus juga memperhitungkan tingkat kesejahteraan, kualitas hidup, daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengelolaan tata wilayah perkotaan juga mesti menyediakan layanan dasar bagi penduduk, antara lain layanan kesehatan, pendidikan, lingkungan sosial yang bersih dan sehat, akses air bersih, dukungan sanitasi yang layak, manajemen sampah, ruang terbuka untuk publik beraktivitas olahraga, serta infrastruktur layanan lainnya. Pada tahun 2045 mendatang, kurang lebih 90% penduduk di Pulau Jawa akan menetap di daerah perkotaan. Oleh karena itu, daya dukung dan daya tampung Pulau Jawa dan juga wilayah DKI Jakarta akan menjadi lebih berat, sehingga diperlukan kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Indonesia ke luar Pulau Jawa (KemenPPN dan Bappenas, 2019).

Migrasi dari desa ke kota juga dapat berdampak pada sektor pertanian di pedesaan. Migrasi desa-kota yang pesat pada penduduk usia muda menyebabkan banyak penduduk berusia lanjut di wilayah perdesaan menjalani hidup sendiri. Semakin sedikit pemuda yang meneruskan usaha pertanian di pedesaan. Sehingga, ada kekhawatiran Indonesia akan menghadapi krisis pangan di masa mendatang jika produktivitas hasil pertanian tidak dapat ditingkatkan secara signifikan. Saat ini tingkat produksi pangan hasil industri pertanian masih rendah karena mayoritas petani berusia lanjut dan memiliki keterampilan bertani dan tingkat pendidikan yang juga rendah.

Implikasi lain urbanisasi yang pesat yaitu turunnya investasi pembangunan di wilayah perdesaan karena lebih banyak investor yang menanamkan modalnya dalam proyek infrastruktur di wilayah perkotaan. Padahal sistem transportasi dan jalan adalah salah satu infrastruktur yang sangat dibutuhkan untuk menopang ekonomi masyarakat desa. Para petani memerlukan modal transportasi dan infrastruktur jalan yang lebih maju sehingga dapat dengan mudah memasarkan produk-produk hasil pertanian ke luar desa.

Dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045, pemerintah Indonesia telah mengembangkan rancangan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur, di mana pemindahan IKN ini akan direncanakan pertengahan tahun 2024 dimulai dari dipindahkannya kantor pemerintahan beserta Aparatur Sipil Negara dan keluarganya sebagai strategi untuk mengurangi kepadatan penduduk yang sangat tinggi di Pulau Jawa. Pembangunan IKN yang baru adalah upaya untuk mentransformasi demografi dari Jawasentris menjadi Indonesiasentris agar berdampak positif terhadap pemerataan kepadatan penduduk serta

mendorong pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan. Pengembangan wilayah-wilayah perkotaan baru juga akan meningkatkan angka urbanisasi yang berkesinambungan serta berkontribusi terhadap program peduli lingkungan untuk mengatasi dampak perubahan iklim dengan cara mengurangi jumlah emisi karbon yang dihasilkan, yakni dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan serta rendah karbon.



# **PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**



## BAB VII

### PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Tujuan utama penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum dalam setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk yang merupakan pengakuan negara terhadap identitas individu beserta atribut kehidupannya. Dengan pengakuan melalui dokumen administrasi kependudukan tersebut, pemerintah dapat menjalankan perannya dalam menyediakan pelayanan publik yang efektif kepada masyarakat.

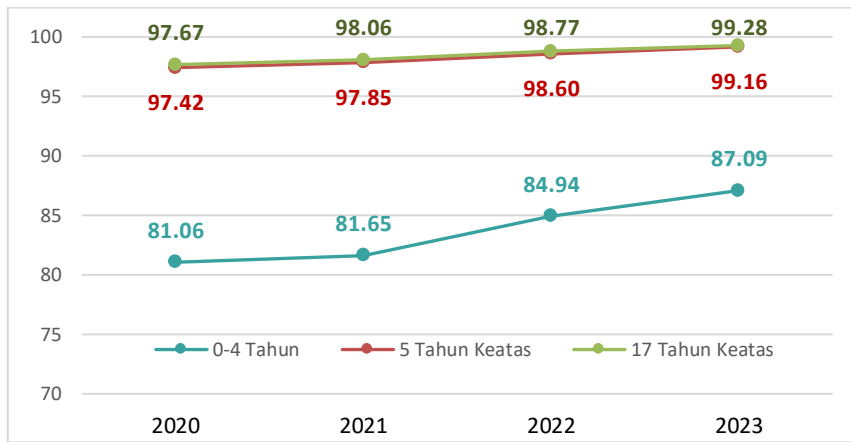
Data administrasi kependudukan yang akurat dan terkini memudahkan pemerintah dalam pengambilan kebijakan, penyusunan perencanaan, dan mengalokasikan sumber daya yang tepat sesuai dengan kebutuhan penduduk. Dengan demikian, setiap penduduk memiliki akses terhadap hak-hak mereka, seperti kesehatan, pendidikan, sosial, politik dan hak lainnya.

#### 1. Cakupan Administrasi Kependudukan

##### a. Cakupan Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

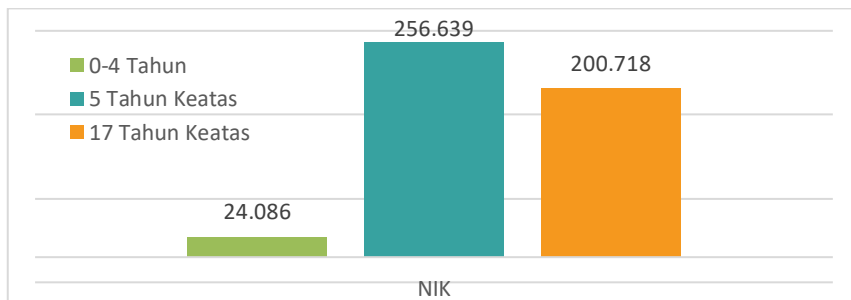
Cakupan kepemilikan NIK pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Pada tahun 2023, persentase kepemilikan NIK penduduk pada usia 0-4 tahun sebesar 87,09 persen, usia 5 tahun ke atas sebesar 99,16 persen, dan usia 17 tahun ke atas 99,28 persen (Gambar 7.1.). Data ini menunjukkan bahwa cakupan NIK pada usia 5 tahun ke atas dan 17 tahun ke atas sudah sangat baik,

mencapai hampir seluruh penduduk usia tersebut, dengan cakupan 200 juta penduduk usia 17 tahun ke atas dan 256 juta penduduk usia 5 tahun ke atas (Gambar 7.2.). Sedangkan pada usia 0-4 tahun, cakupan masih relatif rendah, yang bermakna bahwa terdapat keterlambatan kepemilikan NIK pada penduduk Indonesia.



Sumber: Susenas 2020-2023

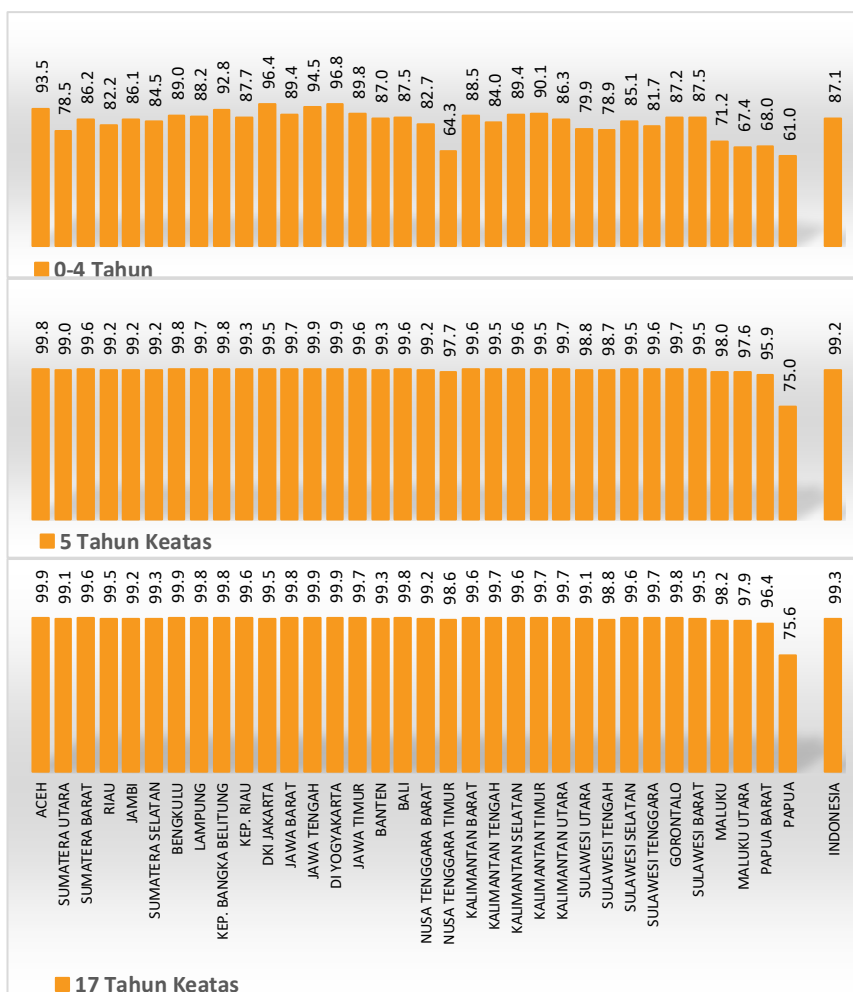
**Gambar 7.1 Persentase Penduduk 0-4 Tahun, 5 Tahun Ke Atas, dan 17 Tahun Ke Atas yang Memiliki NIK, Tahun 2020-2023**



Sumber: <https://stranasakpsh.bappenas.go.id>

**Gambar 7.2 Jumlah Penduduk yang Memiliki NIK Tahun 2023 (Juta Jiwa)**

Menurut provinsi, cakupan NIK penduduk 5 tahun ke atas dan 17 tahun ke atas sudah cukup baik, kecuali di Provinsi Papua (Gambar 7.3.). Sementara itu, cakupan NIK penduduk 0-4 tahun di beberapa provinsi masih kurang dari 80 persen, yaitu Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Barat, Maluku, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.

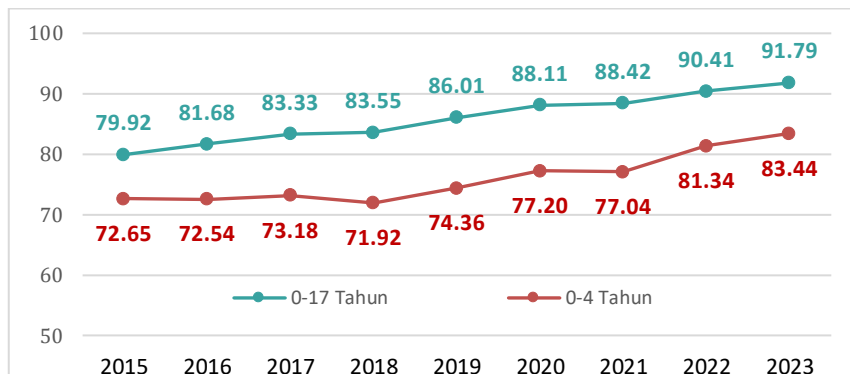


Sumber: Susenas 2023

**Gambar 7.3 Persentase Penduduk 0-4 Tahun, 5 Tahun Ke Atas, dan 17 Tahun Ke Atas yang Memiliki NIK Menurut Provinsi**

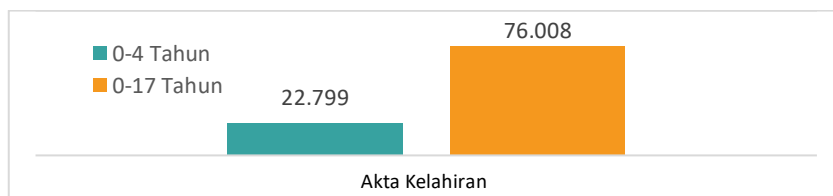
b. Cakupan Akta Kelahiran

Gambar 7.4. memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dari waktu ke waktu. Pada tahun 2023, cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0-4 tahun sebesar 83,44 persen (22,8 juta jiwa), sedangkan penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran sebesar 91,79 persen (76 juta jiwa). Meskipun cakupan akta kelahiran anak usia 0-17 tahun sudah cukup tinggi, namun masih cukup banyak anak yang lahir tidak segera memiliki akta kelahiran.



Sumber: Susenas 2015-2023

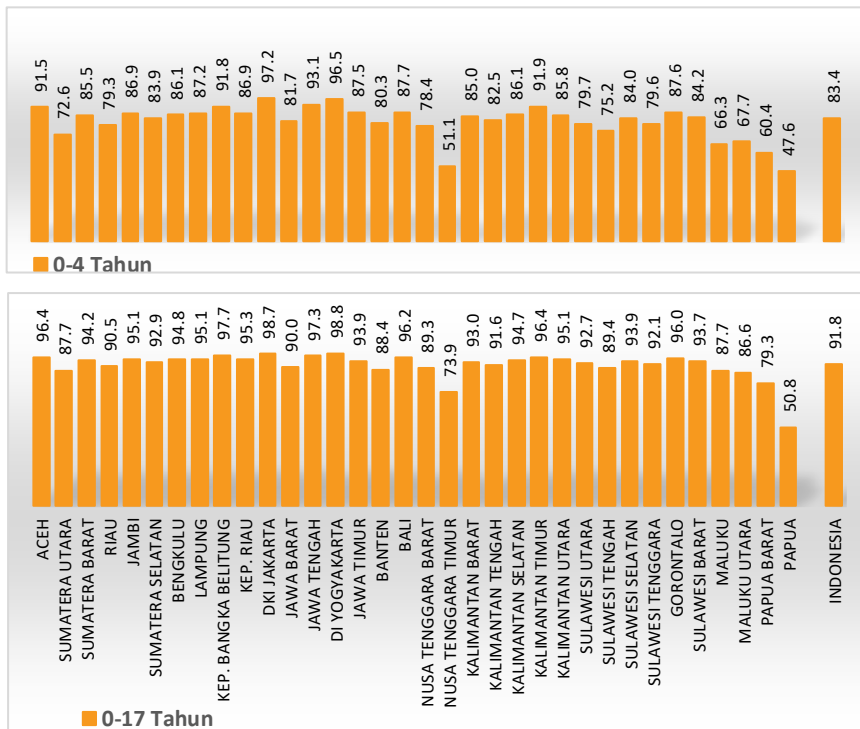
**Gambar 7.4 Persentase Penduduk 0-4 Tahun dan 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran, 2015-2023**



Sumber: <https://stranasakpsh.bappenas.go.id>

**Gambar 7.5 Jumlah Penduduk Usia 0-4 Tahun dan 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran Tahun 2023 (Juta Jiwa)**

Menurut provinsi, cakupan akta kelahiran penduduk 0-17 tahun sudah cukup baik, kecuali di Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat (Gambar 7.6.). Sedangkan untuk penduduk 0-4 tahun masih terdapat beberapa provinsi dengan capaian kurang dari 80 persen yaitu Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Barat, Maluku, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara.

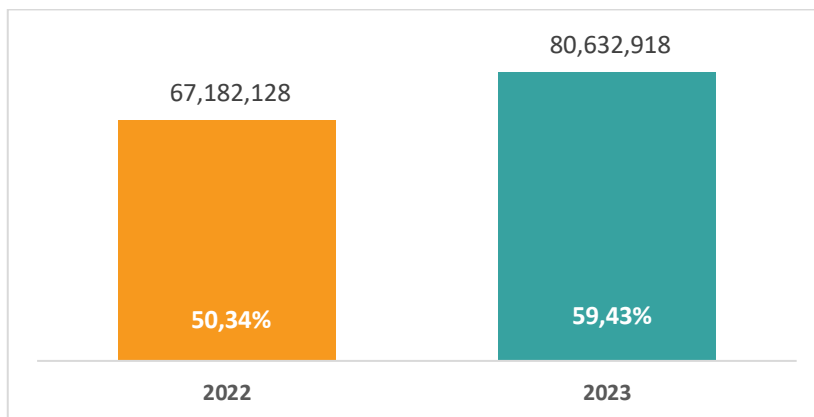


Sumber: Susenas 2023

**Gambar 7.6 Persentase Penduduk 0-4 Tahun dan 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran Menurut Provinsi**

c. Cakupan Kepemilikan Buku Nikah dan Akta Perkawinan pada Semua Pasangan yang Menikah

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, cakupan kepemilikan buku nikah dan akta perkawinan pada semua pasangan yang menikah sebesar 59,4 persen, meningkat sebesar 9,9 persen dari tahun 2022. Cakupan tersebut menunjukkan bahwa dari 135.679.046 pasangan yang menikah, hanya sebanyak 80.632.918 yang memiliki akta perkawinan. Sedangkan sisanya sebanyak 55.046.128 (40,6 persen) pasangan yang menikah belum memiliki akta perkawinan. Angka tersebut merupakan jumlah pasangan menikah berdasarkan sumber data dari Kementerian Agama melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dan pencatatan manual di Kantor Urusan Agama (KUA).

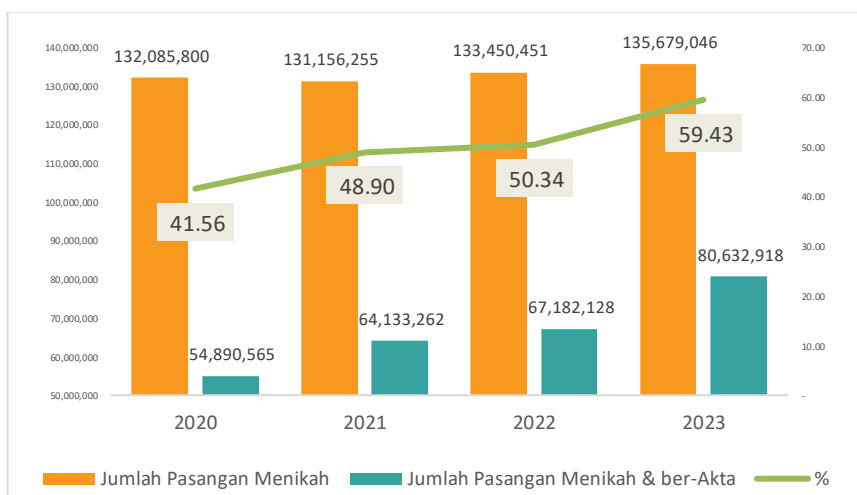


Sumber: <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id>

**Gambar 7.7 Persentase Status Kepemilikan Buku Nikah dan Akta Perkawinan Tahun 2022 dan 2023**

Berdasarkan trennya, jumlah pasangan menikah yang memiliki akta perkawinan terus mengalami peningkatan yang signifikan, meskipun

hanya berasal dari satu sumber layanan pencatatan akta perkawinan dari Kementerian Agama. Pada tahun 2020 hanya sebesar 41,56 persen pasangan menikah yang memiliki akta perkawinan. Jumlah tersebut mengalami peningkatan menjadi 48,90 persen tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 50,34 persen tahun 2022 dan 59,43 persen pada tahun 2023. Kendati mengalami tren yang baik, masih diperlukan terobosan dalam layanan pencatatan perkawinan agar semua pasangan memiliki akta perkawinan.

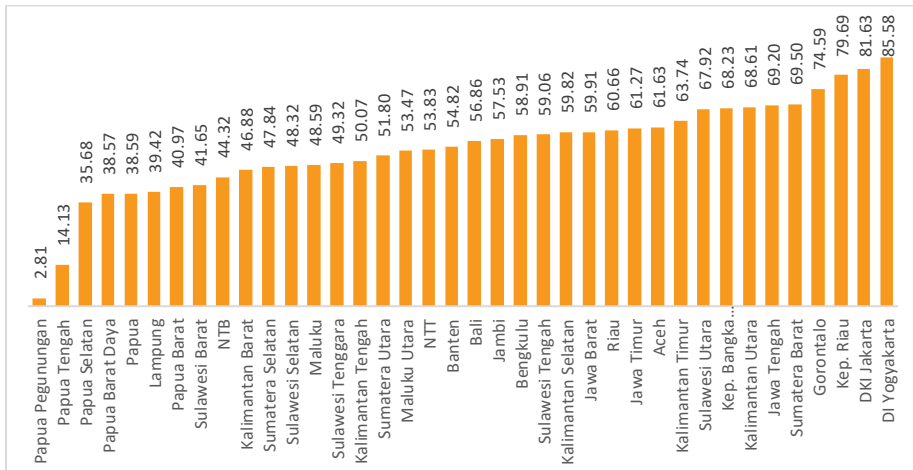


Sumber: <https://stranasakpsh.bappenas.go.id/capaian>

### **Gambar 7.8 Tren Cakupan Kepemilikan Buku Nikah dan Akta Perkawinan pada Semua Pasangan yang Menikah Tahun 2020-2023**

Persentase cakupan kepemilikan buku nikah dan akta perkawinan pada semua pasangan menikah setiap provinsi yang ditampilkan pada Gambar 7.9 menunjukkan bahwa Provinsi DI Yogyakarta memiliki cakupan kepemilikan akta perkawinan tertinggi, yaitu sebesar 85,58 persen disusul dengan Provinsi DKI Jakarta (81,63 persen), Kepulauan Riau (79,69 persen), Gorontalo (74,59 persen), dan Sumatera Barat

(69,5 persen). Sedangkan, provinsi dengan cakupan kepemilikan buku nikah dan akta perkawinan terendah didominasi oleh wilayah Papua.

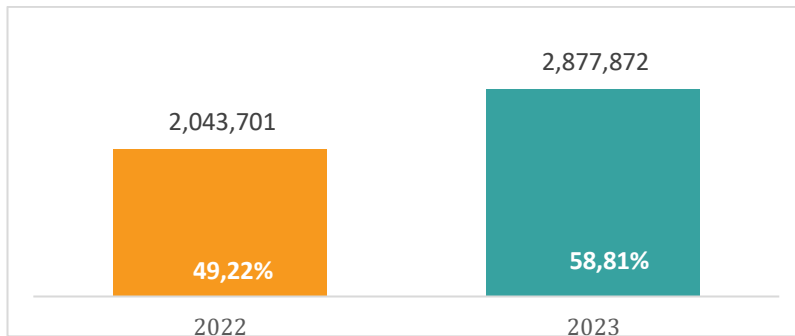


Sumber: <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id>

**Gambar 7.9 Persentase Cakupan Kepemilikan Buku Nikah dan Akta Perkawinan Menurut Provinsi Tahun 2023**

d. Cakupan Akta Perceraian

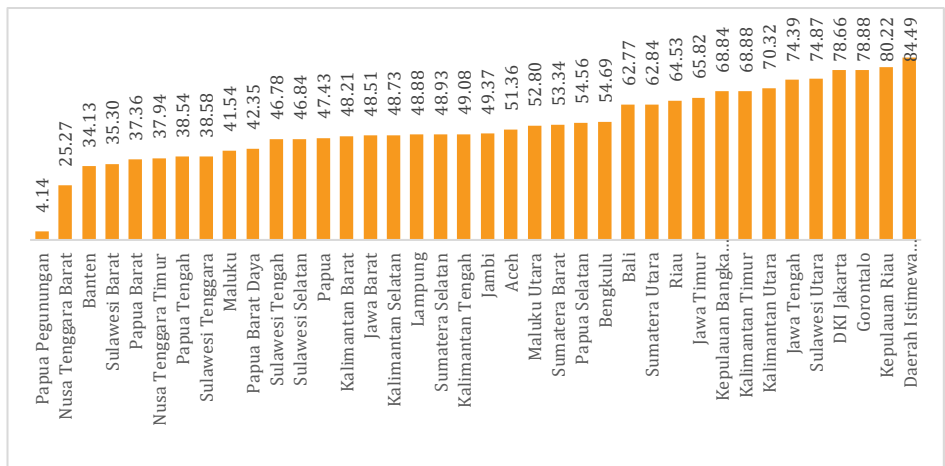
Berdasarkan sumber capaian Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH), cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang sudah bercerai pada tahun 2023 sebesar 58,81 persen atau 2.877.872 penduduk dari 4.893.381 penduduk yang bercerai berdasarkan sumber data dari Mahkamah Agung. Angka tersebut meningkat sebesar 17 persen dari tahun 2022 yaitu sebesar 49,2 persen.



Sumber: <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id>

### Gambar 7.10 Persentase Status Kepemilikan Buku/Akta Perceraian

Dalam Gambar 7.11 terlihat bahwa Provinsi DI Yogyakarta memiliki persentase cakupan kepemilikan akta perceraian tertinggi, yaitu sebesar 84,49%, kemudian disusul Kepulauan Riau (80,22%), Gorontalo (78,88%), DKI Jakarta (78,66%), dan Sulawesi Utara (74,87%). Sedangkan, provinsi dengan cakupan kepemilikan akta perceraian terendah berada di wilayah Papua Pegunungan.

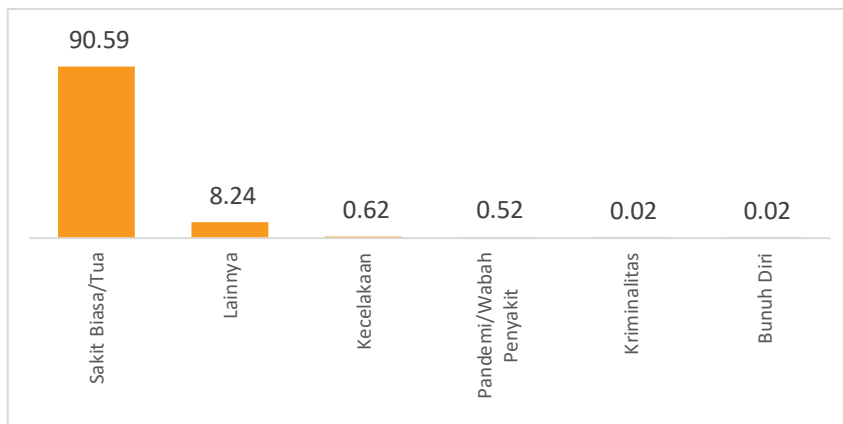


Sumber: <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id>

### Gambar 7.11 Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian Menurut Provinsi Tahun 2023

e. Cakupan Kepemilikan Akta Kematian

Cakupan kepemilikan akta kematian pada seluruh peristiwa kematian dalam satu tahun terakhir pada tahun 2023 sebesar 1.038.219 jiwa. Dari sekian jutaan peristiwa yang tercatat, terdapat enam penyebab kematian tertinggi di Indonesia yang terdaftar pada pencatatan sipil. Penyebab kematian terbanyak disebabkan oleh sakit biasa/tua sebesar 90,59 persen (940.472 kematian), disusul dengan penyebab kematian lainnya yang tidak teridentifikasi sebesar 8,24 persen (85.527 jiwa), kecelakaan sebesar 0,62 persen (6.465), wabah penyakit/pandemi sebesar 0,52 persen (5.369 jiwa), kriminalitas sebesar 0,02 persen (205 jiwa), dan bunuh diri sebesar 0,02 persen (181 jiwa).



Sumber: <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id>

**Gambar 7.12 Penyebab Kematian Tertinggi Penduduk Indonesia Tahun 2023**

Berdasarkan sajian data administrasi kependudukan di atas dapat dilihat, bahwa secara umum terjadi peningkatan kuantitas cakupan administrasi kependudukan. Namun demikian, pencatatan peristiwa kependudukan yang berkaitan dengan cakupan akta kelahiran, akta

kematian, perubahan status perkawinan, dan pembaruan informasi domisili masih memerlukan upaya keras untuk dapat mencapai kondisi ideal yang diharapkan. Hal ini berkaitan erat dengan karakteristik pencatatan kependudukan yang berasaskan pelaporan, di mana masyarakat diharapkan berinisiatif melapor secara mandiri peristiwa kependudukan yang dialami. Berbagai upaya “menjemput bola” telah diupayakan kepada kelompok rentan serta upaya penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pelayanan dokumen kependudukan. Beberapa upaya yang dilakukan adalah penggerakan pelayanan dokumen kependudukan di Kampung Keluarga Berkualitas yang telah dilaksanakan secara nasional, penggerakan terintegrasi dengan sektor kesehatan (rumah sakit, puskesmas, dan bidan di desa-desa/kelurahan) dan sektor pendidikan, hingga menyiapkan *single application* pencatatan kependudukan bagi layanan kependudukan di masa mendatang.

## 2. Penataan Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) mengamanatkan penataan administrasi kependudukan sebagai salah satu pilar pembangunan kependudukan sehingga dapat memberikan daya ungkit terhadap peningkatan kualitas penduduk. Penataan kependudukan yang dimaksud mencakup dua hal, yakni penataan *database* kependudukan dan penataan penerbitan dokumen kependudukan yang penyelenggaraannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. Undang-undang ini diundangkan dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan.

Selain melalui Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013, upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk dapat mewujudkan penataan administrasi kependudukan, diantaranya:

- a. Pernyataan komitmen Pemerintah Indonesia dalam *Asia Pacific Regional Action Framework Civil Registration and Vital Statistics* (CRVS) yang dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH). Stranas AKPSH memuat arah kebijakan, sasaran, kegiatan, dan kerangka waktu pelaksanaan yang bertujuan untuk mewujudkan percepatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengembangan statistik hayati. Di dalam Stranas AKPSH termuat sembilan target pencapaian kepemilikan data dan dokumen kependudukan dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 100 persen penduduk sudah memiliki dokumen kependudukan. Jika mengamati tren cakupan data dan dokumen kependudukan saat ini, dapat diprediksi bahwa beberapa target mungkin akan tidak bisa tercapai di tahun 2024, seperti target cakupan kepemilikan buku nikah dan akta perkawinan pada pasangan yang menikah.

- b. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpusat. SIAK terpusat merupakan sistem digitalisasi yang digunakan dengan tujuan agar pelayanan dokumen kependudukan dapat terkoneksi daring secara terpusat. Sistem ini lebih efisien dari segi sistem keamanan siber dan dapat memberikan pelayanan administrasi kependudukan dengan lebih cepat. Kebijakan ini telah didukung Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai upaya menjamin privasi dan keamanan data yang diinput ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan untuk mencegah masyarakat dari praktik pencurian, penyalahgunaan, atau kebocoran data.

Beberapa isu yang masih menjadi pekerjaan rumah dalam penataan administrasi kependudukan sebagai berikut:

- a. Sinkronisasi dan integrasi data kependudukan yang aktual, berkesinambungan, dan akurat  
Sinkronisasi dan integrasi data kependudukan yang aktual, berkesinambungan dan akurat berkaitan erat dengan tata kelola Administrasi Kependudukan untuk Statistik Hayati (AKSH) dan implementasi SIAK Terpusat. Tata kelola yang dimaksud antara lain berkaitan dengan pembagian kewenangan antar instansi mengingat banyak instansi yang terlibat mulai dari pengumpulan, pemrosesan hingga pemanfaatannya. Dengan diberlakukannya SIAK secara terpusat, maka pembagian peran antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, serta Kementerian Dalam Negeri di tingkat pusat harus jelas; pembagian domain dan perumusan bersama agar disepakati instansi/pihak mana saja yang bisa

mengakses data kependudukan, informasi apa saja yang bisa diakses, dan bagaimana kedudukan, hubungan, hak, serta kewajiban antar pihak yang terkait.

b. Kesiapan infrastruktur dan ekosistem digital dalam penataan administrasi kependudukan

Kesiapan infrastruktur dan ekosistem digital dalam penataan administrasi kependudukan di Indonesia masih terbatas dan bergantung pada kesiapan infrastruktur dan kapasitas aparat dan masyarakat dalam penerapan teknologi digital. Penerapan teknologi yang dimaksud meliputi input, pemrosesan, penyajian hingga penggunaan data. Menurut Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi internet di dalam negeri pada tahun 2023 mencapai 78,19 persen, dimana tingkat penetrasi di kawasan perkotaan mencapai 87,55 persen dan di perdesaan lebih rendah, yakni sebesar 79,79 persen. Berdasarkan data dan informasi di atas, percepatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di daerah, terutama daerah dengan cakupan yang masih rendah di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat. Di samping letak geografis atau medan yang sulit, keamanan, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan peristiwa kependudukan, Indonesia masih perlu melakukan pembangunan dan pengembangan teknologi serta kapasitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.

- c. Peningkatan cakupan pencatatan kematian, pernikahan, perceraian, adopsi, dan perpindahan penduduk

Dibandingkan dengan NIK, KTP, akta kelahiran, dan kartu keluarga, maka dokumen kematian, pernikahan, perceraian, adopsi, dan perpindahan perlu strategi khusus untuk meningkatkan cakupannya. Hal ini disebabkan karena dokumen-dokumen tersebut tidak menjadi syarat memperoleh layanan publik. Padahal, dokumen-dokumen tersebut menjadi bagian penting untuk menyediakan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan di berbagai sektor.





# **PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN**



## BAB VIII

### PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN

Dalam konteks pembangunan di Indonesia, pembangunan berwawasan kependudukan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Amanat dimaksud adalah menjadikan kependudukan sebagai titik sentral pembangunan dan mengintegrasikan kebijakan kependudukan ke dalam berbagai bidang pembangunan, terutama sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

Konsep pembangunan berwawasan kependudukan yang dikembangkan oleh BKKBN sejak tahun 2011 didasari oleh tiga konsep pembangunan, yaitu pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), pembangunan sumber daya manusia (*human resources development*), dan pembangunan manusia (*human development*). Sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 8.1, terdapat hubungan yang bersifat resiprokal dan integral di antara keempat konsep pembangunan tersebut. Pembangunan berwawasan kependudukan diposisikan sebagai pusat proses pembangunan sekaligus menjadi salah satu prasyarat (*prerequisite*) tercapainya pembangunan manusia.



Sumber: Sukamdi, et al. 2014

**Gambar 8.1 Kerangka Konseptual Pembangunan Berwawasan Kependudukan**

Pembangunan berwawasan kependudukan (PBK) adalah paradigma pembangunan yang menempatkan penduduk sebagai pusat dalam proses pembangunan. PBK merupakan strategi dalam upaya mendukung percepatan peningkatan kualitas manusia Indonesia. Keberadaan dan semangat dalam mewujudkan PBK perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, karena memiliki korelasi dengan tujuan pembangunan saat ini. Prinsip *population - responsive* dan *population - influencing* yang tertuang dalam pembangunan berwawasan kependudukan mampu memotret tantangan pembangunan kependudukan di Indonesia, sekaligus memberikan masukan yang tepat untuk menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan di masa mendatang.

Kebijakan dan proses pembangunan di berbagai bidang perlu diintegrasikan dengan berbagai variabel kependudukan secara berkelanjutan. Hal ini

penting karena peningkatan kesejahteraan penduduk melalui proses pembangunan akan sulit tercapai jika tidak memperhatikan situasi kependudukan sebagai asumsi dasar dan pijakan utama pembangunan. Dengan kata lain, secara sederhana, maka, pembangunan berwawasan kependudukan dapat dimaknai sebagai pembangunan sumber daya manusia. Dalam hal ini, pembangunan lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata-mata. Dengan demikian, inti dari pembangunan nasional menjadi sama dengan pembangunan manusia Indonesia.

Untuk memahami kondisi pembangunan berwawasan kependudukan di setiap wilayah di Indonesia, baik secara nasional, tingkat pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, dikembangkan alat ukur berupa Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK). Pemanfaatan IPBK dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah menjadi bagian dari upaya meningkatkan implementasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Sementara itu, kondisi kependudukan saat ini tidak lagi berpusat pada matra kuantitas penduduk, tetapi meluas ke berbagai matra kependudukan lainnya. Setiap wilayah memiliki permasalahan dan potensi kependudukan yang berbeda-beda, sesuai dengan karakteristik demografis dan dinamika pembangunannya masing-masing. Untuk itu, kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan diharapkan terus meningkat. Hal ini penting guna mendorong percepatan tercapainya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

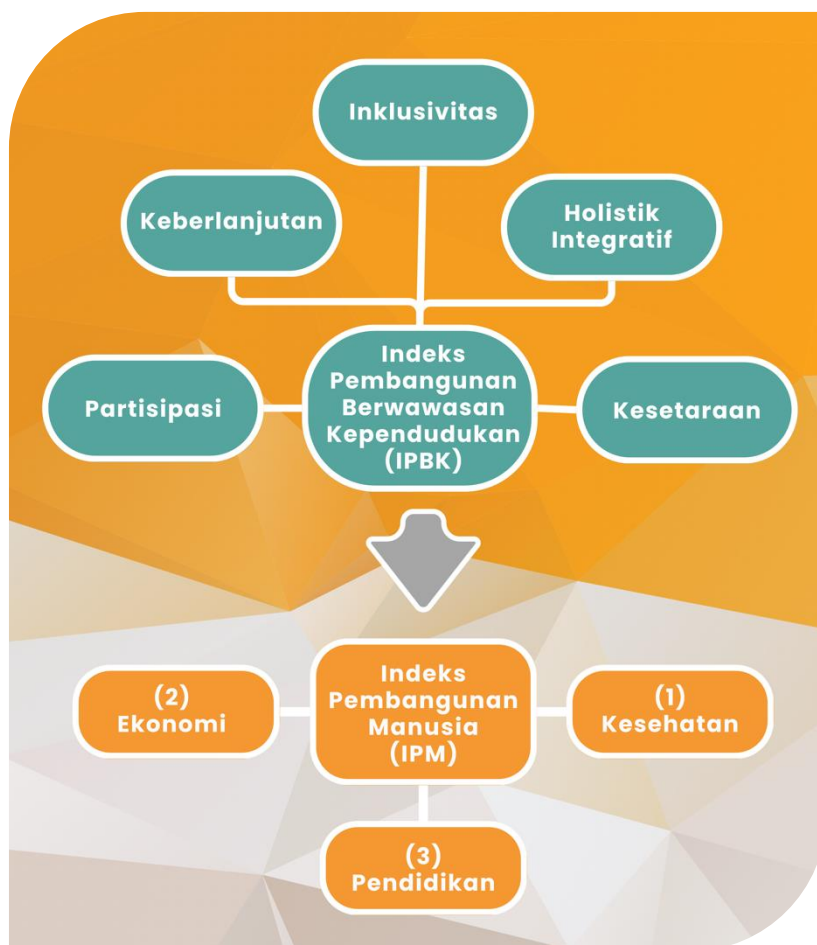
Untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang kondisi kependudukan serta keterkaitan timbal balik antara perkembangan kependudukan dan segala aspek kehidupan sehingga tumbuh sikap dan perilaku yang rasional dan bertanggung jawab terhadap permasalahan kependudukan, dilaksanakan pendidikan kependudukan. Diharapkan bahwa dengan memiliki pengetahuan kependudukan yang benar, maka masyarakat akan memiliki sikap dan perilaku yang mendukung terhadap Program Pengendalian Penduduk dan upaya peningkatan kualitas penduduk di masa mendatang. Untuk mengukur keberhasilannya, dikembangkan Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK). Capaian nilai IKIK dapat menjadi bahan evaluasi program melalui pemetaan kondisi di setiap wilayah di Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

### **8.1. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)**

IPBK adalah indeks komposit yang merepresentasikan dimensi pembangunan berwawasan kependudukan yang meliputi Dimensi Partisipasi, Dimensi Keberlanjutan, Dimensi Inklusivitas, Dimensi Holistik Integratif, dan Dimensi Kesenjangan. IPBK merupakan alat ukur yang digunakan untuk memahami gambaran kondisi pembangunan berwawasan kependudukan suatu wilayah tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Setelah dikembangkan oleh BKKBN sejak tahun 2011, maka pada tahun 2022 dilaksanakan pengembangan kerangka konseptual dan metodologi IPBK. Untuk menjaga kesinambungan IPBK dan menyesuaikan dengan perkembangan pembangunan kependudukan global, kerangka konseptual IPBK dielaborasi dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan memiliki

keterkaitan dengan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kerangka konseptual ini menunjukkan bahwa pembangunan berwawasan kependudukan akan memiliki kontribusi terhadap peningkatan pembangunan manusia. Pembangunan manusia itu sendiri menekankan pada tiga aspek penting meliputi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sebagai konsekuensinya, maka secara konsep, berbagai dimensi dan indikator IPBK seyogianya mencerminkan proses pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Kerangka konseptual pembentukan IPBK yang merupakan elaborasi dari IPM dimaksud diilustrasikan dalam Gambar 8.2 di bawah ini. Jumlah dimensi pembentuk IPBK sebanyak lima dimensi dipertahankan. Namun, dua dari lima dimensi IPBK yang ada mengalami revisi. Adapun revisi dimaksud dilakukan pada Dimensi Pemihakan dan Dimensi Integrasi sehingga kelima dimensi pembentuk IPBK menjadi Partisipasi, Keberlanjutan, Inklusivitas, Holistik Integratif, dan Kesenjangan (Alimoeso, 2022, dalam BKKBN, 2023).



Sumber: BKKBN, 2023. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2023

**Gambar 8.2 Kerangka Konseptual Pembentukan IPBK**

Pada aspek metodologi IPBK dilakukan beberapa perubahan. Adapun perubahan dimaksud meliputi jumlah indikator, yang dikurangi dari semula 33 menjadi 20 indikator; nilai minimal dan nilai maksimal yang digunakan dalam standardisasi nilai indikator; rumus penghitungan indeks komposit masing-masing dimensi; rumus penghitungan indeks komposit IPBK yang menggunakan rata-rata geometrik; serta penggunaan data sesuai dengan tingkatan wilayah, baik nasional, provinsi, maupun

kabupaten/kota. Kerangka alur pikir pembentukan atau kerangka operasional IPBK sebagaimana dimaksud diilustrasikan dalam Gambar 8.3 di bawah ini.



Sumber: BKKBN, 2023. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2023

**Gambar 8.3 Kerangka Alur Pikir Pembentukan atau Kerangka Operasional IPBK**

Sementara itu, untuk memudahkan para pemangku kepentingan dalam melakukan upaya peningkatan capaian IPBK di masa mendatang, dilakukan penentuan status Pembangunan Berwawasan Kependudukan (status PBK). Klasifikasi status PBK dilakukan oleh pakar kependudukan dengan menerapkan pendekatan rata-rata (*mean*) dan standar deviasi (*standard deviation*) setiap dimensi pembentuk IPBK. Klasifikasi status PBK menurut rentang capaian nilai IPBK terdiri atas lima status mulai dari rendah, menengah bawah, menengah atas, tinggi, hingga sangat tinggi. Klasifikasi status PBK selengkapnya disajikan pada Tabel 8.1 di bawah ini.

**Tabel 8.1 Klasifikasi Status IPBK**

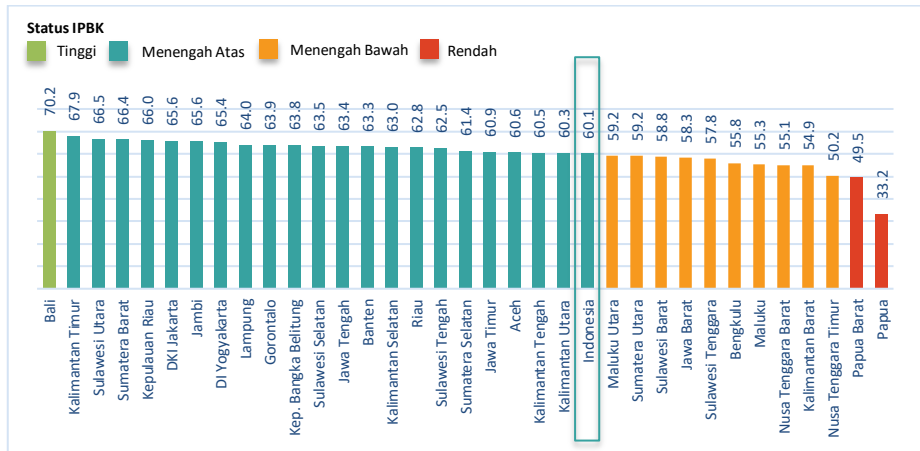
| Rentang Nilai IPBK | Status         | Penunjuk Angka |
|--------------------|----------------|----------------|
| > 80               | Sangat tinggi  | 5              |
| 69 - 80            | Tinggi         | 4              |
| 60 - 68            | Menengah atas  | 3              |
| 50 - 59            | Menengah bawah | 2              |
| < 50               | Rendah         | 1              |

Sumber: BKKBN, 2023. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2023. Pengembangan IPBK kemudian diikuti dengan uji coba penghitungan IPBK tahun 2022 dengan konsep dan metode baru pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Hasil uji coba penghitungan konsep dan metode baru IPBK pada tingkat nasional adalah 58,6. Selain itu, dilakukan analisis korelasi IPBK hasil uji coba pada tahun 2022 dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasilnya, IPBK tahun 2022 memiliki korelasi positif terhadap IPM tahun 2021. Artinya, jika terjadi kenaikan capaian IPBK, maka capaian IPM juga akan cenderung mengalami peningkatan.

Penghitungan IPBK tahun 2023 dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Sebanyak 19 dari 20 indikator IPBK menggunakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret KOR 2022, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022, Potensi Desa (Podes) 2021, dan publikasi. Khusus data Podes menggunakan data Podes 2021 karena pada tahun 2022 Podes tidak dilaksanakan. Hanya 1 (satu) indikator IPBK yang bersumber dari data Kementerian Kesehatan, yakni Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022.

Hasil penghitungan IPBK secara nasional tahun 2023, yang dilakukan dengan menggunakan konsep dan metode baru, adalah 60,1 pada skala 0-100. Nilai ini melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2023 sebesar

59. Dengan nilai 60,1, maka status PBK Indonesia pada tahun 2023 termasuk ke dalam kategori menengah atas (nilai IPBK 60-68). Nilai IPBK Indonesia atau nasional ini bukan merupakan agregat dari nilai IPBK pada tingkat provinsi. Hal ini dikarenakan hasil penghitungan IPBK Indonesia diperoleh dari data indikator IPBK tingkat nasional.



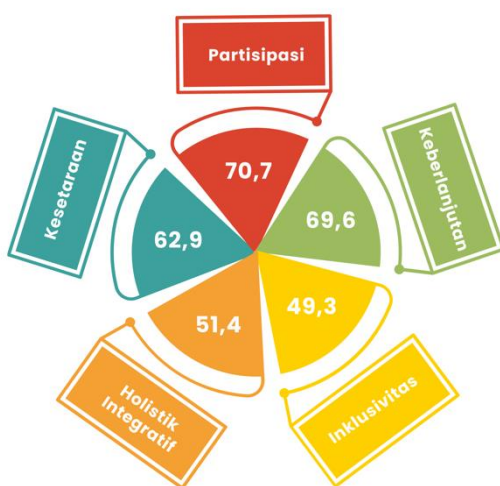
Sumber: Hasil penghitungan IPBK tahun 2023

**Gambar 8.4 Nilai IPBK Tingkat Provinsi Tahun 2023**

Gambar 8.4 di atas menunjukkan bahwa capaian nilai IPBK dan status PBK tingkat provinsi pada tahun 2023 masih bervariasi. Nilai IPBK yang paling tinggi didapatkan Provinsi Bali (70,2). Sebaliknya, nilai IPBK terendah terdapat di Provinsi Papua (33,2). Hanya Provinsi Bali yang telah mencapai status PBK tinggi. Mayoritas provinsi mencapai status menengah atas. Namun, masih terdapat dua provinsi dengan status PBK rendah, yaitu Papua Barat dan Papua. Nilai IPBK tahun 2023 berikut status PBK menurut provinsi selengkapnya dapat dicermati dalam Gambar 8.4 tersebut.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, IPBK baru merupakan indeks komposit yang terdiri atas lima dimensi yang dianggap mewakili

pembangunan berwawasan kependudukan, yaitu Dimensi Partisipasi, Dimensi Keberlanjutan, Dimensi Inklusivitas, Dimensi Holistik Integratif, dan Dimensi Kesenjangan. Jika ditinjau dari kelima dimensi pembentuk IPBK tersebut, maka capaian IPBK nasional tahun 2023 menurut dimensi dapat dilihat dalam Gambar 8.5 di bawah ini.



Sumber: BKKBN, 2023. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2023.

#### **Gambar 8.5 Nilai Indeks 5 Dimensi Pembentuk IPBK Tahun 2023**

Jika diurutkan mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah, maka urutan nilai indeks 5 dimensi penyusun IPBK baru pada tahun 2023 adalah Indeks Partisipasi (70,7), Indeks Keberlanjutan (69,6), Indeks Kesenjangan (62,9), Indeks Holistik Integratif (51,4), dan Indeks Inklusivitas (49,3). Dengan demikian, dimensi dengan nilai indeks yang paling tinggi adalah Dimensi Partisipasi (70,7) sedangkan yang terendah adalah Dimensi Inklusivitas (49,3).

Nilai Indeks Partisipasi yang tinggi (70,7) dapat menggambarkan bahwa keterlibatan penduduk dalam proses pembangunan sudah relatif baik.

Sebaliknya, masih rendahnya nilai Indeks Inklusivitas (49,3) dapat mengindikasikan bahwa aspek perencanaan pembangunan kependudukan yang inklusif masih jauh dari harapan. Ini berarti pelibatan masyarakat dalam pembangunan masih bersifat parsial dan reaktif terhadap kondisi kewilayahan maupun individu semata. Akibatnya, kebutuhan kaum miskin dan rentan terabaikan. Masih lemahnya perencanaan yang inklusif dalam proses pembangunan berwawasan kependudukan ini sendiri dapat disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran dan perhatian terhadap kebutuhan kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Capaian Indeks Keberlanjutan (69,6) yang tinggi ditengarai menunjukkan bahwa penanda keberlanjutan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk berupa rumah layak, sumber air minum bersih, dan sanitasi layak sudah baik. Namun, hal ini tidak seyogianya lantas menjadi alasan untuk berhenti mengupayakan pemenuhan hak penduduk atas kebutuhan dasar. Tetap perlu upaya yang dilakukan agar kebutuhan dasar seluruh penduduk dapat terpenuhi. Capaian nilai Indeks Kesenjangan (62,9) sudah cukup baik. Namun, masih perlu upaya keras untuk mengatasi berbagai hambatan sosial budaya dalam pemberdayaan perempuan. Masih rendahnya persentase perempuan yang menduduki jabatan manajerial dapat mengindikasikan pentingnya peran pemerintah dalam upaya peningkatan peran perempuan di berbagai bidang.

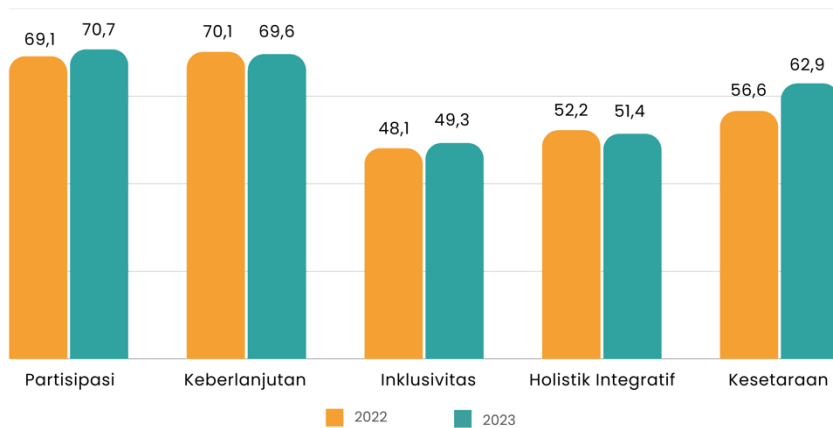
Selain itu, perlu upaya khusus untuk mengatasi permasalahan prevalensi kekerasan dan kesenjangan pendapatan. Permasalahan ini kerap tidak mendapat perhatian, bahkan dianggap sebagai hal yang lumrah terjadi. Adapun capaian nilai Indeks Holistik Integratif (51,4) yang masih rendah mencerminkan bahwa capaian kualitas pembangunan untuk mendukung

kehidupan masyarakat dalam bentuk prevalensi stunting, perkawinan usia dini, akses informasi, dokumentasi akta lahir anak bawah lima tahun (balita), dan transportasi umum belum sesuai dengan yang diharapkan.

Kelima dimensi dalam IPBK memiliki peran yang sama pentingnya karena secara filosofis indeks memang tersusun melalui dimensi atau pilar pembentuknya. Dimensi-dimensi pembentuk IPBK harus tumbuh bersama, tidak boleh ada dimensi yang tertinggal atau tidak diperhatikan dalam pembangunan berwawasan kependudukan. Karena itu, perlu dilakukan upaya peningkatan pada dimensi-dimensi pembangunan berwawasan kependudukan yang masih rendah.

Jika dibandingkan dengan capaian IPBK pada tahun 2022, maka nilai IPBK dan status PBK Indonesia pada tahun 2023 sama-sama mengalami peningkatan. Perbandingan ini dilakukan atas hasil penghitungan IPBK dengan menggunakan konsep dan metode baru. Nilai IPBK meningkat dari 58,6 pada tahun 2022 menjadi 60,1 pada tahun 2023. Status PBK juga meningkat dari menengah bawah pada tahun 2022 menjadi menengah atas pada tahun 2023.

Peningkatan capaian nilai IPBK dan status PBK secara nasional antara tahun 2022-2023 ditengarai disebabkan oleh, secara umum, adanya peningkatan capaian pada indikator-indikator penyusun IPBK yang turut mengungkit capaian di masing-masing dimensi pembentuk IPBK. Sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 8.6 di bawah ini, antara IPBK 2022-2023, sebanyak tiga di antara lima dimensi pembentuk IPBK mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut kemudian, pada akhirnya, mengungkit nilai IPBK nasional tahun 2023.



Sumber: Hasil Penghitungan IPBK 2022 dan 2023

**Gambar 8.6 Perbandingan IPBK 2022-2023 Menurut Dimensi**

Dalam rangka menyebarluaskan informasi terkait IPBK, perlu dilakukan sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) kepada para pemangku kepentingan. IPBK adalah alat ukur dalam memahami kondisi pembangunan berwawasan kependudukan di setiap wilayah di Indonesia, baik secara nasional maupun tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. IPBK adalah langkah strategis dalam intervensi pembangunan kualitas manusia karena memiliki korelasi positif yang tinggi dengan IPM sehingga dapat dijadikan sebagai alat ungkit capaian pembangunan manusia; jika terjadi kenaikan dalam capaian IPBK, maka IPM akan cenderung mengalami peningkatan. Kerangka konseptual IPBK merupakan elaborasi dari IPM sehingga pemerintah dan pemerintah daerah memiliki indikator-indikator yang lebih detail utk diimplementasikan dalam rangka meningkatkan IPM.

Sementara itu, dalam rangka pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, perlu dilakukan

advokasi kepada para pemangku kepentingan. IPBK merupakan bagian dari upaya meningkatkan implementasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Hasil penghitungan IPBK dapat digunakan sebagai referensi dalam penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan sekaligus bahan advokasi kepada para pemangku kepentingan terkait dalam rangka mendorong pengembangan kebijakan pembangunan yang lebih berwawasan kependudukan di seluruh tingkatan wilayah pemerintahan, termasuk pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Hasil penghitungan IPBK dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai evaluasi hasil pembangunan dengan melakukan “koreksi” atau intervensi yang perlu dilakukan terhadap pembangunan melalui dimensi-dimensi pembentuk IPBK. Skala prioritas dapat dilakukan dengan menganalisis dimensi mana yang paling lemah. Lebih jauh lagi, intervensi juga dapat dilakukan terhadap indikator penyusun dimensi yang bersangkutan, meliputi mengidentifikasi dan menganalisis indikator-indikator dengan capaian yang masih rendah, merumuskan kebijakan dan mengembangkan program untuk mengatasi permasalahan terkait dengan indikator-indikator tersebut, dan memasukkan kebijakan dan program tersebut ke dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

## 8.2. Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan

Pengetahuan tentang isu kependudukan menjadi substansi yang mendasar dalam menilai sikap dan perilaku masyarakat terhadap masalah kependudukan. Pengetahuan terkait isu kependudukan akan membentuk landasan dalam memahami bagaimana masyarakat bereaksi dan bertindak terhadap perubahan demografis dan isu-isu yang terkait. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang masalah kependudukan melalui pendidikan kependudukan yang efektif. Dengan meningkatnya pengetahuan yang benar tentang kependudukan, diharapkan masyarakat akan mengembangkan sikap yang lebih proaktif dan perilaku yang mendukung upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk secara keseluruhan. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti kesadaran akan pentingnya perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi, yang semuanya berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkelanjutan di masa depan.

Sejak tahun 2013 BKKBN telah mengembangkan dan melakukan penghitungan indeks pengetahuan terhadap isu kependudukan yang kemudian disempurnakan menjadi Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK). IKIK merupakan indeks komposit yang dirancang untuk mengukur tingkat pengetahuan, sikap, dan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu kependudukan yang semakin berkembang.

Berdasarkan tinjauan teori-teori yang ada, perkembangan zaman, jaminan ketersediaan data dan dikaitkan dengan peran BKKBN, maka terdapat 13 indikator yang dikelompokkan dalam empat dimensi kependudukan, yaitu dimensi kuantitas, kualitas, mobilitas, dan dimensi lingkungan (Gambar

8.6). Sebagian besar data yang digunakan dalam penghitungan IKIK bersumber dari data Susenas, satu indikator yang bersumber dari data Sakernas, dan satu indikator yang bersumber dari publikasi rutin BPS, yaitu Statistik Indonesia.

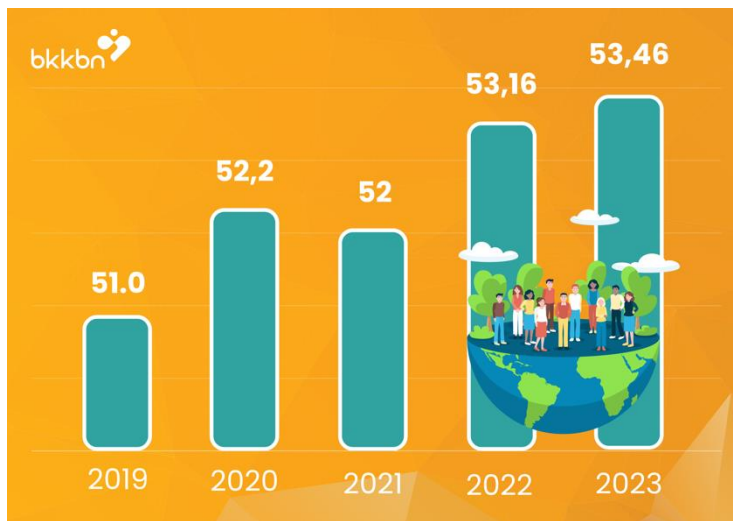


**Gambar 8.7 Kerangka Pikir IKIK**

Nilai indeks kepedulian yang diukur dapat menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi program-program yang ada dengan menganalisis kondisi setiap wilayah di Indonesia, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan melakukan pemetaan tingkat kepedulian ini, kita dapat menemukan pola-pola dan variabilitas yang ada dalam sikap dan perhatian masyarakat terhadap isu-isu kependudukan. Informasi yang diperoleh dari pemetaan ini akan menjadi pedoman dalam merancang program-program yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan setiap daerah. Perhatian ini juga menyoroti pentingnya memahami bahwa berbagai masalah kependudukan dapat muncul dari beragam faktor, termasuk sikap, pengetahuan, dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, strategi yang digunakan untuk mengatasi masalah perilaku akan berbeda

dengan yang diperlukan untuk mengatasi masalah pengetahuan atau sikap yang tidak tepat. Dengan demikian, pendekatan yang lebih terfokus dan disesuaikan dapat digunakan untuk menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan kependudukan di berbagai wilayah Indonesia.

Nilai IKIK di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 53,46. Angka ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan capaian IKIK pada tahun 2022, yaitu sebesar 53,16. Perbaikan ekonomi bertahap paska pandemi mulai mengembalikan kepercayaan masyarakat pada pemulihan ekonomi, dimana IKIK tahun 2022 dihitung berdasarkan data Susenas 2021. Krisis energi dunia akibat konflik di Eropa, walaupun mempengaruhi kondisi ekonomi dunia termasuk Indonesia, tidak memberi dampak signifikan pada kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila memperhatikan tren perkembangan capaian IKIK pada Gambar 8.7, sebenarnya nilai IKIK mengalami peningkatan sejak tahun 2019. Artinya, isu-isu kependudukan semakin membaik seiring dengan proses pembangunan yang sedang giat dilakukan di Indonesia. Perlu perhatian dari pemerintah, pemerintah daerah dan juga lembaga-lembaga terkait agar nilai pencapaian IKIK dalam lima tahun terakhir ini menjadi acuan dasar dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan terkait kependudukan.



**Gambar 8.8 Tren Capaian Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan Tahun 2019-2023**

Pada tingkat provinsi terdapat tiga provinsi yang memiliki nilai indeks di atas 60, yaitu Provinsi Kalimantan Timur (65,7), Provinsi Kepulauan Riau (63,0) dan Provinsi Kalimantan Utara (60,8). Sementara itu, terdapat tiga provinsi yang memiliki nilai IKIK yang cukup rendah yaitu di bawah 40. Tiga provinsi tersebut dengan nilai terendah adalah Provinsi Papua (29,4), Nusa Tenggara Timur (34,0), dan Maluku (37,6). Ketiga provinsi tersebut merupakan provinsi yang berada di kawasan Indonesia Timur (Gambar 8.8).



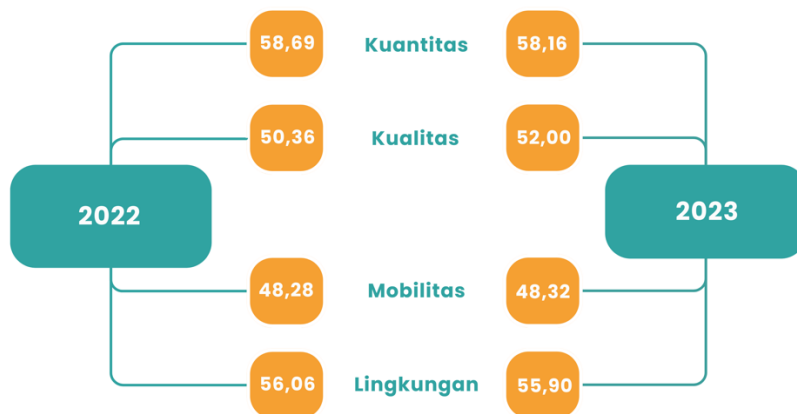
**Gambar 8.9 Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan Menurut Provinsi Tahun 2023**

Seiring dengan capaian IKIK yang semakin meningkat pada tahun 2023, juga diikuti dengan adanya peningkatan pada capaian dimensinya. Dimensi yang mengalami peningkatan adalah Dimensi Kualitas dan Dimensi Mobilitas. Sementara dua dimensi lainnya, yaitu Dimensi Kuantitas Penduduk dan Dimensi Lingkungan sedikit mengalami penurunan. Dimensi Kuantitas Penduduk mengalami penurunan dari 58,59 di tahun 2022 menjadi 58,16 pada tahun 2023. Dimensi Lingkungan mengalami penurunan dari 56,06 di tahun 2022 menjadi 55,90 pada tahun 2023.

Penurunan pada Dimensi Kuantitas Penduduk disebabkan karena adanya penurunan capaian pada dua indikator, yaitu pertama, persentase PUS 20-29 tahun yang menikah (UKP) 20 tahun ke atas. Kedua, persentase WUS yang memiliki anak masih hidup (AMH) dua orang atau kurang. Sedangkan satu-satunya indikator yang mengalami kenaikan pada Dimensi Kuantitas Penduduk adalah capaian CPR. Selama masa pandemi Covid-19 yang terjadi selama 2020-2021 terdapat beberapa dampak dalam isu

kependudukan, diantaranya adalah mempercepat perkawinan, sehingga persentase wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun mengalami peningkatan. Jika saat survei mereka memasuki usia 20 tahun, maka akan berdampak pada adanya penurunan persentase PUS yang menikah di atas 20 tahun.

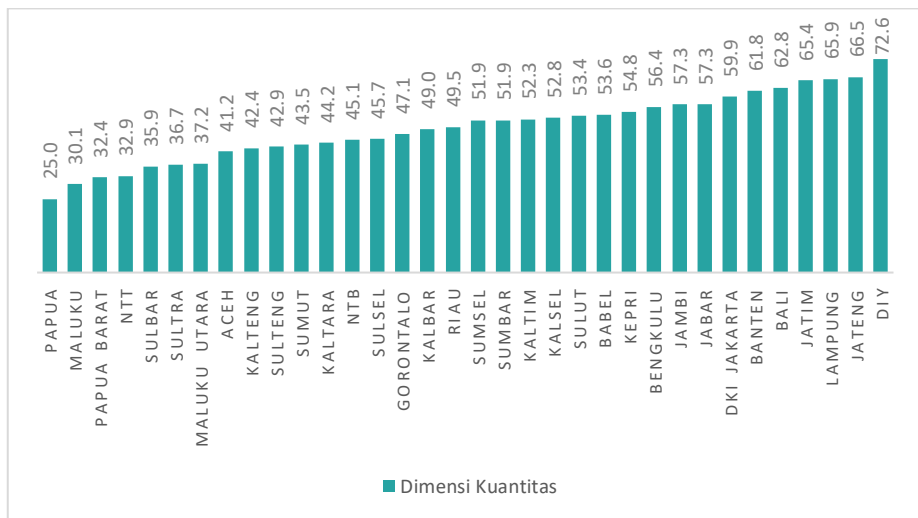
Penurunan pada Dimensi Lingkungan terjadi karena rata-rata luas per kapita mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2022. Secara otomatis sebenarnya terkait juga dengan indikator persentase anak masih hidup yang semakin meningkat. Peningkatan jumlah anggota keluarga tanpa diimbangi dengan adanya penambahan luas lantai, akan mengakibatkan penurunan rata-rata luas lantai per kapita. Sementara indikator akses terhadap air bersih sedikit mengalami peningkatan. Namun demikian, setelah dikompositkan masih memberikan efek adanya penurunan pada Dimensi Lingkungan.



**Gambar 8.10 Nilai Dimensi IKIK Tahun 2022 dan 2023**

Pada Gambar 8.11 menampilkan data tentang Dimensi Kuantitas Penduduk menurut tingkat provinsi pada tahun 2023. Provinsi yang

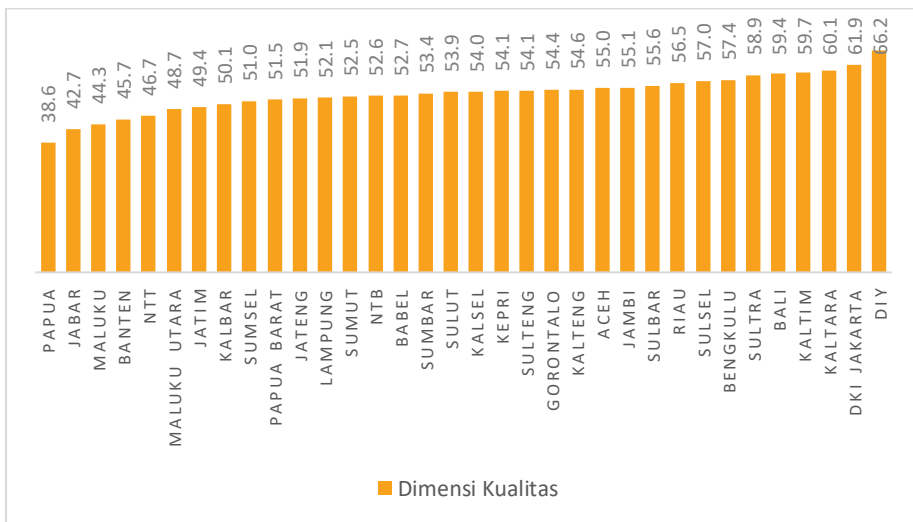
memperoleh nilai tertinggi pada Dimensi Kuantitas Penduduk adalah Provinsi DI Yogyakarta dengan nilai sebesar 72,6, dengan selisih yang cukup signifikan dengan Provinsi Jawa Tengah di peringkat kedua, yaitu 66,5. Provinsi Bali yang pada tahun 2022 berada di peringkat kedua, turun ke peringkat ketiga dengan nilai 62,8. Sementara itu, provinsi dengan nilai terendah adalah Papua (25,0), diikuti oleh Maluku (30,1), dan Papua Barat (32,4). Dari total 34 provinsi, delapan di antaranya memiliki nilai Dimensi Kuantitas yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, sementara tujuh provinsi lainnya mendapatkan nilai di bawah 40. Meskipun terjadi peningkatan nilai pada sejumlah provinsi dibandingkan dengan data tahun 2022, namun masalah kuantitas penduduk masih memerlukan perhatian serius dan upaya perbaikan, terutama di provinsi-provinsi dengan nilai rendah, yaitu mayoritas berada di kawasan timur Indonesia.



**Gambar 8.11 Nilai Dimensi Kuantitas Menurut Provinsi Tahun 2023**

Gambar 8.12 menunjukkan nilai Dimensi Kualitas Penduduk pada tingkat provinsi. Provinsi DI Yogyakarta mempertahankan posisi sebagai provinsi

dengan nilai tertinggi, yaitu 66,2, dengan pencapaian yang sama seperti tahun 2022 sebagai peringkat pertama. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Provinsi DKI Jakarta naik menjadi peringkat kedua dengan nilai 61,9, menggantikan Provinsi Bali yang sebelumnya menempati posisi kedua. Provinsi Kalimantan Utara menduduki peringkat ketiga dengan nilai 60,1. Di sisi lain, Provinsi Papua memiliki nilai terendah sebesar 38,6, diikuti oleh Jawa Barat sebesar 42,7, Maluku sebesar 44,3, dan Banten (45,7). Dari total 34 provinsi, terdapat 11 provinsi yang masih memiliki capaian di bawah angka rujukan nasional, yaitu 52. Penyebaran nilai Dimensi Kualitas ini akan menjadi fokus pemerintah di masa depan. Indikator dimensi kualitas ini diharapkan menjadi sinyal bagi pemerintah untuk terus mengembangkan kebijakan yang dapat mempercepat peningkatan kualitas penduduk Indonesia.



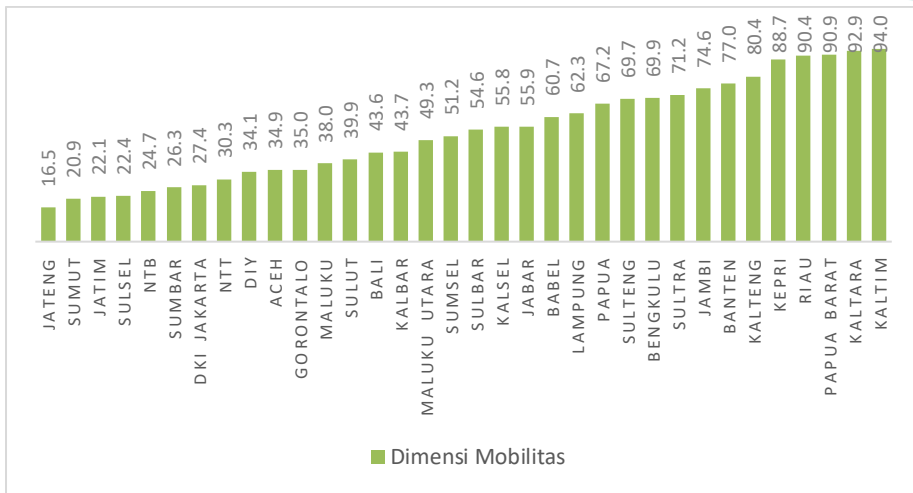
**Gambar 8.12 Nilai Dimensi Kualitas Menurut Provinsi Tahun 2023**

Diagram 8.13 memperlihatkan nilai Dimensi Mobilitas Penduduk di tingkat provinsi. Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan nilai tertinggi dalam

dimensi ini, mencapai 94,0, diikuti oleh Provinsi Kalimantan Utara dengan nilai 92,9. Kedua provinsi ini mencatat nilai tinggi karena menarik sejumlah besar penduduk migran yang memilih untuk menetap di sana. Lonjakan harga batubara pada tahun 2022 mungkin menjadi alasan utama bagi peningkatan masuknya penduduk dari luar ke Kalimantan Timur untuk bekerja di sektor pertambangan dan industri pendukungnya. Sementara itu, perkembangan ekonomi yang lebih dinamis di Kalimantan Utara mungkin menjadi faktor penting lainnya bagi banyak penduduk yang memilih untuk bermigrasi dan menetap di wilayah tersebut.

Di sisi lain, Provinsi Jawa Tengah dan Sumatera Utara mencatat nilai terendah masing-masing 16,5 dan 20,9. Kedua provinsi ini memiliki nilai rendah karena banyaknya penduduk yang bermigrasi keluar, sementara mayoritas penduduk yang tinggal di sana merupakan penduduk asli provinsi tersebut. Sebanyak 19 provinsi mencatat skor Dimensi Mobilitas yang melebihi nilai rata-rata nasional, sedangkan 15 provinsi lainnya memperoleh nilai di bawah nilai rata-rata nasional.

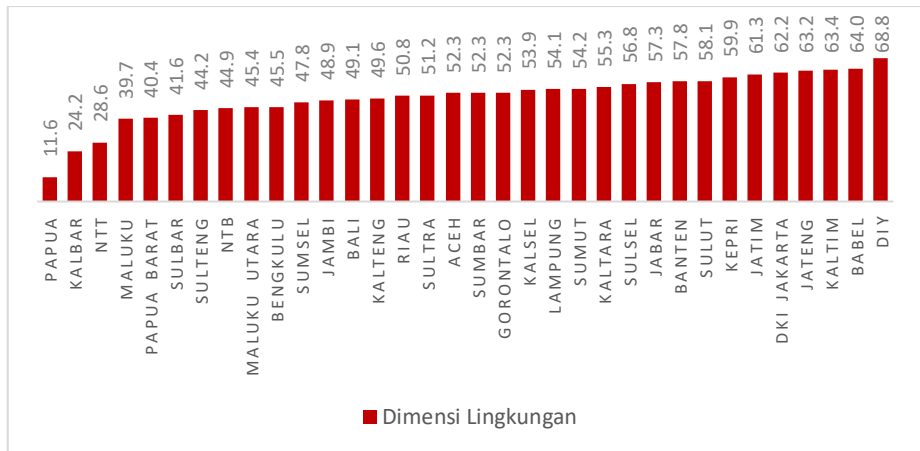
Kondisi mobilitas penduduk ini sering dilihat dari perspektif ketimpangan sosial antara penduduk lokal dan migran. Terlebih lagi, dalam suasana politik yang sering dirayakan dalam proses pembangunan nasional, terkadang terjadi upaya untuk menampilkan diri sebagai pembela masyarakat lokal yang menolak pendatang. Namun, secara ekonomi, migran sebenarnya dapat menjadi aset penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.



**Gambar 8.13 Nilai Dimensi Mobilitas menurut Provinsi Tahun 2023**

Gambar 8.14 menunjukkan nilai Dimensi Lingkungan pada tingkat provinsi. Provinsi DI Yogyakarta tetap memimpin sebagai provinsi dengan pencapaian tertinggi, mencapai nilai (68,8), diikuti oleh Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai 64,0, dan Kalimantan Timur dengan nilai 63,4. Sementara itu, Provinsi Papua mencatat nilai terendah dengan nilai 11,6. Terdapat 12 provinsi yang memiliki nilai Dimensi Lingkungan di atas rata-rata nasional, meningkat dari tahun sebelumnya di mana hanya ada 9 provinsi. Namun, meskipun ada peningkatan, isu lingkungan ini masih memerlukan perhatian lebih lanjut, terutama di provinsi-provinsi yang berada di bawah posisi nasional. Provinsi Papua, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur perlu mendapatkan perhatian khusus karena akses terhadap air bersih masih menjadi kendala utama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di sana. Upaya positif telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Nusa Tenggara Timur melalui program pembuatan waduk buatan dan keterlibatan LSM serta perusahaan dalam penyediaan air bersih. Harapannya, di masa depan, masyarakat dapat

menikmati layanan air bersih yang memadai untuk mendukung upaya menuju keseimbangan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup penduduk.



**Gambar 8.14 Nilai Dimensi Lingkungan Menurut Provinsi Tahun 2023**





# **REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN**



## BAB IX

### REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan telah memberi acuan pembangunan kependudukan, namun dalam penerapannya masih diperlukan upaya untuk melakukan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi lintas sektor dan lintas pemerintahan melalui dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Nasional. Upaya penyusunan GDPK pernah dilakukan melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 27 Tahun 2011 tentang Tim Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035, namun upaya tersebut belum dapat diwujudkan karena perubahan kelembagaan dan nomenklatur penyelenggaraan negara. Namun demikian, upaya penyusunan GDPK masih perlu diwujudkan dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian pada situasi kependudukan saat ini dan potensinya di masa depan dalam skema yang sesuai Peraturan Presiden tersebut di atas.

#### 1. Pengendalian Kuantitas Penduduk

Upaya pengendalian penduduk perlu dimaknai secara luas sebagai pengaturan kuantitas dalam kerangka mendukung peningkatan kualitas penduduk. Secara kuantitas, perlu pengendalian laju pertumbuhan penduduk alamiah. Komposisi dan struktur penduduk perlu mendapat perhatian agar keberlangsungan pembangunan di masa mendatang terus terjaga secara kontinu. Pengendalian kuantitas penduduk ini dilaksanakan untuk menjaga penduduk tumbuh seimbang antara jumlah

penduduk usia produktif dengan kapasitas fiskal melalui pengaturan tingkat kelahiran menuju tahap *replacement level of fertility* dengan memperhatikan karakteristik wilayah. Bagi daerah yang telah mencapai *replacement level* maka upaya menjaga kesinambungan TFR melalui pendewasaan usia perkawinan, menjaga jarak kelahiran, dan memastikan pemenuhan *unmet need* layanan KB. Kualitas layanan KB menjadi fokus utama untuk meningkatkan kesehatan reproduksi dan melindungi hak-hak perempuan Indonesia. Sementara, daerah-daerah dengan TFR masih di atas *replacement level* maka arah kebijakan kependudukan lengkap yang terdiri dari peningkatan jangkauan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi secara komprehensif, termasuk penyediaan tenaga layanan pada wilayah-wilayah tertinggal, hingga pendewasaan usia perkawinan melalui berbagai media promosi di seluruh lini komunikasi yang tersedia di suatu wilayah.

## 2. Peningkatan Kualitas Penduduk

Kebijakan peningkatan kualitas penduduk merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diarahkan untuk mengoptimalkan bonus demografi guna memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar, diantaranya membangun kualitas sumber daya manusia dengan pendekatan siklus hidup, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan partisipasi kerja perempuan, serta menguatkan literasi keuangan dan investasi (Bappenas, 2023). Namun, untuk dapat melaksanakan strategi kebijakan di atas, maka upaya untuk mempersempit disparitas kualitas penduduk dapat dilakukan melalui tahap pemerataan dengan penyediaan

infrastruktur dan akses pendidikan dan kesehatan berdasarkan prinsip *equility* dan *equity*, terutama pada wilayah terpencil dan terbelakang. Selain itu, standardisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan perlu dilakukan di seluruh wilayah Indonesia agar mendapatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang seragam dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan wilayah dan pasar kerja. Melalui investasi peningkatan kualitas SDM ini diharapkan mampu memetik bonus demografi untuk memperoleh manfaat ekonomi yang besar sehingga mampu keluar dari *middle income trap country*.

Selain investasi peningkatan kualitas SDM, diperlukan strategi dan arah kebijakan yang mempertimbangkan transisi penduduk di daerah serta potensi pertumbuhan penduduk usia lanjut di masa depan, agar bonus demografi dapat dioptimalkan dan diperpanjang hingga mencapai bonus demografi kedua. Optimalisasi bonus demografi ini perlu dilakukan mengingat saat ini Indonesia telah memasuki era *aging population* di mana jumlah penduduk lanjut usia sudah lebih dari 10 persen pada tahun 2021. Strategi yang komprehensif diperlukan guna mengantisipasi penuaan penduduk. Kebijakan persiapan bonus demografi kedua perlu dipersiapkan pada semua aspek dan memerlukan upaya lintas sektor. Beberapa upaya yang perlu dilakukan adalah membangun atau mengembangkan sistem jaminan sosial hari tua yang dapat diakses oleh semua penduduk kelompok usia produktif saat ini, peningkatan derajat kesehatan usia produktif, membuka kesempatan belajar tanpa batasan usia, perbaikan dan pengembangan fasilitas terpadu pengasuhan lanjut usia terstandar. Pelaksanaan program pembangunan kependudukan secara terintegrasi perlu terus dikembangkan. Salah satu contoh baik adalah pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting dan

program pengentasan kemiskinan ekstrem yang melibatkan banyak sektor dan pemerintahan di seluruh level. Pengembangan program bersama dalam satu dokumen kebijakan ini dapat mendorong percepatan pembangunan, khususnya pada wilayah-wilayah tertinggal di Indonesia dengan tetap mempertahankan pembangunan yang inklusif.

Isu gender juga masih merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan kependudukan di Indonesia, utamanya pembangunan sumber daya manusia. Adanya ketertinggalan salah satu kelompok masyarakat dalam pembangunan, khususnya perempuan akan berdampak pada pembangunan secara umum, karena perempuan menjadi separuh komponen pembangunan. Oleh karena itu, isu gender perlu menjadi pertimbangan dan diakomodir dalam berbagai kebijakan peningkatan sumber daya manusia. Kebijakan tidak hanya berkaitan tentang mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan untuk semua, tetapi juga upaya peningkatan peran laki-laki dalam semua program dan kegiatan yang selama ini dianggap wilayah domestik perempuan, seperti pendidikan dan kesehatan dalam keluarga.

### 3. Pembangunan Keluarga

Mobilitas penduduk dan pergeseran ideologi berisiko memunculkan struktur dan bentuk keluarga yang berbeda. Semakin maraknya fenomena tidak memiliki anak (*childfree*), menunda pernikahan, dan perilaku kehidupan sesama jenis telah menyebabkan turunnya angka kelahiran. Sementara itu perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi. Akses terhadap media digital yang tidak terkendali juga berisiko

meningkatkan kekerasan, perdagangan manusia, adiksi terhadap pornografi, perilaku menyimpang dan perilaku berisiko anggota keluarga. Hal-hal tersebut menjadi tantangan bagi keluarga dalam memaknai dan menjalankan fungsinya secara optimal.

Kebijakan pembangunan keluarga perlu ditekankan pada penguatan ketahanan keluarga yang meliputi perlindungan dan pemberdayaan keluarga. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mencakup peningkatan kualitas anak, remaja, usia produktif dan lansia, pemberdayaan keluarga rentan, peningkatan kualitas lingkungan keluarga, serta peningkatan akses dan peluang ekonomi keluarga. Untuk itu, perlu kebijakan yang holistik-integratif yang secara khusus menyasar keluarga pada setiap tahap siklus kehidupan. Peningkatan ketahanan keluarga termasuk penguatan kesiapan membangun keluarga, peningkatan kapasitas dan keterampilan keluarga dan penyediaan pusat layanan keluarga, penguatan pengasuhan dan perawatan lansia adalah program yang harus diunggulkan untuk mencapai tujuan ini.

#### 4. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Ketimpangan persebaran penduduk di Indonesia selain dipengaruhi oleh kondisi topografi wilayah dan iklim, juga berkaitan erat dengan kebijakan pembangunan ekonomi dan kebijakan pengarahannya mobilitas. Peningkatan jumlah penduduk disertai dengan peningkatan proporsi penduduk usia produktif bersamaan dengan jumlah penduduk lanjut usia, urbanisasi yang menyebabkan peningkatan proporsi penduduk perkotaan, migrasi yang belum seimbang yang ditandai dengan

meningkatnya kepadatan penduduk di wilayah tertentu. Perubahan komposisi yang cepat dan mobilitas penduduk yang tinggi dengan distribusi yang tidak merata antar wilayah memerlukan penanganan yang tepat sehingga penduduk menjadi pendorong utama yang positif bagi pembangunan. Selain itu, pengaturan pertumbuhan perkotaan dalam konteks urbanisasi, sangat diperlukan di masa mendatang. Hal ini perlu mendapat perhatian agar daya dukung dan daya tampung wilayah masih memadai dan memberikan kualitas hidup layak bagi masyarakat yang mendiaminya.

Salah satu isu kuat terkait persebaran dan mobilitas penduduk adalah isu kelembagaan yang menyebabkan belum terintegrasinya perencanaan tata ruang dengan perencanaan pembangunan ekonomi. Untuk itu, kebijakan pengarahannya persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan pada aspek kelembagaan dan penyiapan rencana pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk yang terintegrasi dengan dokumen pembangunan lain. Diperlukan lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengelolaan persebaran penduduk terintegrasi di berbagai tingkatan pemerintahan, nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Isu disparitas antar wilayah menjadi salah satu isu yang dominan dalam pembangunan kependudukan di Indonesia. Disparitas tersebut terjadi merata pada berbagai pilar pembangunan kependudukan, baik antara wilayah barat dan timur Indonesia, antar provinsi, hingga antar kabupaten/kota. Padahal disparitas yang sangat tinggi dapat melahirkan berbagai masalah sosial, ekonomi, maupun politik. Tidak hanya itu, disparitas antara wilayah sangat berpotensi menghasilkan struktur hubungan antar wilayah yang saling melemahkan. Oleh karena itu,

pembangunan kependudukan perlu diarahkan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan kependudukan melalui perbaikan kelembagaan, pelaksanaan program pembangunan manusia terintegrasi dan percepatan pembangunan wilayah-wilayah tertinggal.

#### 5. Penataan Administrasi Kependudukan

Kebijakan penataan administrasi kependudukan diarahkan pada penguatan sistem pendaftaran penduduk yang meliputi penguatan dalam sisi harmonisasi regulasi, tata kelola, maupun infrastruktur dan ekosistem yang mendukung pemanfaatan teknologi digital dalam proses pendataan/pencatatan, peningkatan kualitas, dan pemanfaatan data kependudukan. Mengingat cakupan layanan administrasi kependudukan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, kebijakan penataan administrasi kependudukan perlu juga diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan peristiwa kependudukan. Selain itu, perlu terus didorong integrasi data kependudukan berbasis data administrasi menuju tercapainya satu data kependudukan Indonesia. Pelaksanaan program bantuan pemerintah membutuhkan data mikro hingga tingkat individu yang akurat agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.





# PENUTUP



## **BAB X**

### **PENUTUP**

Situasi kependudukan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat dinamis. Jumlah penduduk Indonesia yang besar diharapkan menjadi peluang dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta pemanfaatan bonus demografi. Laporan Kependudukan Indonesia tahun 2024 menjelaskan situasi perkembangan kependudukan Indonesia, arah kebijakan pembangunan kependudukan serta capaian keberhasilan pelaksanaan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Indonesia, sekaligus menjelaskan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dengan tujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan serta mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, sebagai upaya mewujudkan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan membutuhkan dukungan, partisipasi, komitmen serta kolaborasi yang lebih erat dan sinergis antara semua pemangku kepentingan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional hingga saat ini telah mengimplementasikan berbagai kebijakan pembangunan kependudukan melalui program jangka menengah dan jangka panjang

yang berkaitan dengan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta mengoptimalkan berbagai kerjasama dengan seluruh *stakeholder*.

Laporan Kependudukan Indonesia Tahun 2024 menawarkan beberapa rekomendasi kebijakan diantaranya kaitan pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan. Rekomendasi kebijakan ini diharapkan sebagai bahan masukan dan rujukan bagi pemerintah pusat, provinsi dan daerah serta pemangku kepentingan di dalam perencanaan pembangunan dan dapat memberikan manfaat guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN. (2024). Laporan Penghitungan IKU Tahun 2023. Jakarta. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- BKKBN. (2023). Laporan Penghitungan IKU Tahun 2022. Jakarta. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- BKKBN. (2022). Laporan Penghitungan IKU Tahun 2021. Jakarta. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- BKKBN. (2023). Indeks Kepedulian terhadap Isu-Isu Kependudukan 2023. Jakarta. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- BKKBN. (2023). Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2023. Jakarta. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- BPS. (2024). Indeks Pembangunan Manusia 2023. Jakarta. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2023). Indeks Pembangunan Manusia 2022. Jakarta. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2024a). Statistik Indonesia 2023. Jakarta. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2023a). Statistik Indonesia 2023. Jakarta. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2023b). Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020. Jakarta. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2023c). Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023. Jakarta. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2022). Statistik Kesejahteraan Rakyat 2022. Jakarta. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2021). Statistik Kesejahteraan Rakyat 2021. Jakarta. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2020). Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020. Jakarta. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2019). Statistik Kesejahteraan Rakyat 2019. Jakarta. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2018). Statistik Kesejahteraan Rakyat 2018. Jakarta. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2017). Statistik Kesejahteraan Rakyat 2017. Jakarta. Badan Pusat Statistik.

- BPS. (2016). Statistik Kesejahteraan Rakyat 2016. Jakarta. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2015). Statistik Kesejahteraan Rakyat 2015. Jakarta. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2023d). Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, Agustus 2023. Jakarta. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2022a). Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, Agustus 2022. Jakarta. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2021a). Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, Agustus 2021. Jakarta. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2020a). Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, Agustus 2020. Jakarta. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2019a). Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, Agustus 2019. Jakarta. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2021b). Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja, 2020/1 Jakarta. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2016b). BPS. 2020. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional, 2016. Jakarta. Jakarta. Badan Pusat Statistik
- KemenPPPA. (2021). Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja, 2021. Jakarta. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KemenPPPA. (2021a). Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional, 2021. Jakarta. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Cangara, A.R., (2022). The UN MDGs in Indonesia: Analyzing Its Failure in Eradicating Poverty in Indonesia. *Journal of Social and Political Sciences*, 5(1).
- Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk BKKBN. (2020). Panduan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1-16.
- Erwinsyahbana, T. 2022. *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. Medan: UMSU Press.

- Firyal, M. D. (2022). *Optimalisasi Penerbitan Akta Kelahiran Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kota Mataram* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Gardnier, M.O. and Gardnier, P., 2017. Indonesia's Demographic Dividend or Window of Opportunity? *Masyarakat Indonesia*, 39(2), pp.481-504.
- Gietel-Basten S, Rotkirch A, Sobotka T. Changing the perspective on low birth rates: why simplistic solutions won't work. *BMJ*. 2022 Nov 15;379:e072670. doi: 10.1136/bmj-2022-072670.
- Jamal, et al, 2021. Determinant Factors Affecting the Improvement of Education Index. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* Volume 25, No 1, June 2021 (88-96).
- Kementerian Dalam Negeri RI.  
<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/arcgis/apps/sites/#/landing-page>.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2023). *Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045*. Jakarta: Bappenas.
- Kementerian Pendidikan (2020). *Panduan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian PPN/Bappenas (2021). *Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian PPN/Bappenas (2019). *Indonesia 2045 Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2021. *Model Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Kependudukan di Desa: Pembelajaran dan Hasil*. Jakarta: Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia.
- Kotschy R, Suarez Urtaza P, & Sunde U. (2020). The demographic dividend is more than an education dividend. *Proc Natl Acad Sci USA*. 117(42):25982-25984. doi: 10.1073/pnas.2012286117.
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan NIK dan/atau NPWP dalam Pelayanan Publik.
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
- Pulungan, R. N. (2022). Hubungan Kondisi Fisik Rumah Dan Sanitasi Lingkungan Terhadap Penyakit Tuberculosis Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Labuhan Ratu Tahun 2022.
- Shiddiq, H. U., Azizah, R., Jalaludin, J. B., Sulistyorini, L., & Arfiani, N. D. (2022). Analisis Perilaku Keluarga Balita Dan Kondisi Lingkungan Fisik Rumah Terhadap Kejadian Pneumonia Pada Balita di Indonesia: Literature Review Tahun 2012-2021. *Visikes: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 21(2).
- Sidayu A. (2017). Demographic Bonus for Indonesia: Challenges and Policy Implications of Promoting Universal Health Coverage. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 1(3), 265-274. doi:10.36574/jpp.v1i3.24.
- Susilawati, S., Falefi, R. and Purwoko, A., 2020. Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 3(2), pp.1147-1156.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2022). *World Population Prospects 2022: Summary of Results*. UN DESA/POP/2022/TR/NO. 3. United Nations Publication.

